

“

*Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*

”



Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021 - 3905889 / 3907911

LAPORAN KINERJA 2017

Meningkatkan Kualitas Pemilu:
Memadatkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan

BAWASLU



LAPORAN KINERJA 2017

Menegakkan Keadilan Pemilu:
Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan





LAPORAN KINERJA 2017

Menegakkan Keadilan Pemilu:
Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan





Badan Pengawas Pemilihan Umum 2018

TIM PENYUSUN

Pengarah

Abhan
Mochammad Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Fritz Edward Siregar
Rahmat Bagja

Penanggung Jawab

Gunawan Suswantoro

Penyusun

Abdullah
Edy Ariansyah
Masykurudin Hafidz
Sulastio
Tantowi Jauhari
Tarmizi

BAWASLU RI
Jln. Thamrin No.14
Jakarta Pusat
Telepon : 021-3905889/3907911

DAFTAR ISI

V	POFIL KETUA DAN ANGGOTA
IX	PENGANTAR
X	PENDAHULUAN
1	BAB 1 MEMBANGUN FONDASI PENGAWASAN PEMILU
7	BAB 2 KELEMBAGAAN BAWASLU
35	BAB 3 PRODUK HUKUM BAWASLU 2017
59	BAB 4 PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN
109	BAB 5 PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TA- HUN 2017
133	BAB 6 PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU
165	PROYEKSI BAWASLU TAHUN 2018



PROFIL KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU 2017-2022



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berganti kepemimpinan. Melalui proses voting terbuka pada 5 April 2017, Komisi II DPR memilih lima anggota Bawaslu 2017–2022. Kelimanya adalah Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, Abhan, dan Fritz Edward Siregar.

Kelima nama tersebut dilantik Presiden Joko Widodo pada 11 April 2017. Selanjutnya melalui Rapat Pleno Pimpinan, Abhan ditetapkan sebagai Ketua Bawaslu RI. Pria kelahiran Pekalongan ini sebelumnya merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selain dipilih sebagai Ketua Bawaslu RI, pleno juga menetapkan Abhan sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu RI.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Pria yang akrab disapa Afifuddin ini merupakan sosok yang sudah cukup lama berkecimpung dalam kegiatan kepemiluan. Afifuddin sebelumnya menjabat sebagai Dewan Pengarah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), lembaga sosial masyarakat yang aktif dalam melakukan pendidikan pemilih dalam rangka penguatan politik masyarakat sipil dan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

Pleno Pimpinan Bawaslu juga menetapkan Fritz Edwar Siregar sebagai Koordinator Divisi Hukum. Peraih gelar Doktor dari Universitas New South Wales itu merupakan pengajar Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Pengalaman dalam bidang kepemiluannya telah dimulai pada tahun 1999 saat menjadi Staf Khusus pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Pusat.

Ratna Dewi Pettalolo sebagai satu-satunya perempuan dalam kepemimpinan Bawaslu ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Penindakan. Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin ini sebelumnya merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Ratna juga tercatat sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja dipercaya sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia ini bukan nama baru dalam dunia kepemiluan di Indonesia. Rahmat merupakan Wakil Ketua Tim Pelaporan dalam Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Tahun 2004 dan juga aktif dalam kelompok kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2012 sampai dengan 2015.

ABHAN



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Madrasah Ibtidaiyah Pekalongan
- Madrasah Tsanawiyah Pekalongan
- Madrasah Aliyah Pekalongan
- S1 Universitas Pekalongan

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Advokat
- Ketua Panwaslu Jawa Tengah
- Ketua Bawaslu Jawa Tengah

PENGALAMAN ORGANISASI

- KP2KKN Jawa Tengah
- Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Masyarakat untuk Demokrasi
- Ketua Komite Sekolah SDN 2 Sendangmulyo
- Ketua DPC SPI Semarang
- Ketua DPD SPI Jawa Tengah
- DPN PERADI
- Dewan Penasihat Pengurus DPC PERADI Semarang

PENGHARGAAN

- 17 Tokoh Berprestasi di Jawa Tengah, Komunitas Wartawan Jawa Tengah, 2007

RATNA DEWI
PETTALOLO



RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Palu
- SMP Palu
- SMA Palu
- S1 Universitas Tadulako
- S2 Universitas Hasanuddin
- S3 Universitas Hasanuddin

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako
- Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik BPPKB Provinsi Sulawesi Tengah
- Anggota Tim Penyusun Akademik Fakultas Hukum Universitas Tadulako

PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Divisi Pendampingan dan Woman Child Trauma Centre P2T-P2A Sulawesi Tengah
- Anggota Pengurus Ikatan Alumni Universitas Tadulako
- Ketua Bidang Hukum dan HAM Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sulawesi Tengah
- Wakil Ketua Pengurus Pusat Wanita Islam

PENGHARGAAN

- Pengawas Pemilu Terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Panwaslu Sulawesi Tengah, 2009
- Bawaslu Award, Bawaslu RI, 2015

MOCHAMMAD
AFIFUDDIN



RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Pejangkungan 1 Sidoarjo, 1992
- MT Negeri Mojosari Mojokerto, 1995
- MA Negeri 1 Jember, 1998
- S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004
- S2 Universitas Indonesia, 2007

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Ketua Laboratorium Politik FISIP UIN Jakarta
- Pengajar FISIP UIN Jakarta
- Program Advisor AGENDA
- Anggota Dewan Pengarah Sekber Kodifikasi UU Pemilu di Indonesia
- Program Manager AGENDA
- Program Officer Riset dan Pemantauan Pilkada di 10 Kabupaten/Kota
- Peneliti Utama Program Indonesia Democracy Index
- Program Officer PPSDM UIN Jakarta
- Research Associate PPSDM

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor
- Dewan Pengarah JPPR
- ANFREL
- Koordinator Nasional JPPR
- PB PMII
- Presiden BEM UIN Jakarta

PENGHARGAAN

- Bawaslu Award Kategori Pegiat Pemilu (Anggota Pokja), Bawaslu RI, 2015
- Bawaslu Award Kategori Pegiat Pemilu (Anggota Pokjanas), Bawaslu RI, 2014
- Nominator Pegiat Pemilu Pilihan Bawaslu, Bawaslu RI, 2014

**FRITZ EDWARD
SIREGAR**



RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Methodist I Medan, 1989
- SMP Methodist I Medan, 1992
- SMAN 1 Medan, 1995
- S1 Universitas Indonesia, 2000
- S2 Erasmus Universiteit Rotterdam Netherlands, 2002
- S3 University of New South Wales Australia, 2016

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Ketua Unit Akreditasi dan Penjamin Mutu STH Indonesia Jentera
- Pengajar Hukum Tata Negara STH Indonesia Jentera
- Research Assistant Faculty of Law University of Sydney
- Volunteer Intern Australian Law Reform Commission
- Project Officer National Legal Reform Program
- Intern Judicial Associate High Court of Australia
- Asisten Hakim Mahkamah Konstitusi RI
- Rule of Law Project Officer IFES – Democracy of Law
- Practical Trainee Indover Bank Amsterdam
- Staf Khusus Panitia Panwaslu Pusat

PENGALAMAN ORGANISASI

- Vice President ASEAN Law Student Association, 1998-1999
- External Relation Officer ASEAN Law Student Association, 1997-1998
- Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2016
- Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2016
- Australian Evaluation Society, 2013-2015

**RAHMAT
BAGJA**



RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Kebon Baru VII Cirebon
- SMPN 2 Bogor
- SMUN 2 Bogor
- S1 Universitas Indonesia
- S2 Utrecht Netherlands

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Dosen Universitas Al Azhar Indonesia, 2006
- Tenaga Ahli Anggota DPD RI, 2009-2010
- Tenaga Ahli Badan Kehormatan DPR RI, 2010

PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Umum PPI Utrecht, 2008-2009
- LPBH Ansor DKI Jakarta, 2009-2013
- Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia, 2002-2004
- PERADI, 2008

PENGHARGAAN

- Piala Subekti untuk Penulis Buku Hukum, Fakultas Hukum Pascasarjana UI, 2010
- Beasiswa Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008-2009



**GUNAWAN
SUSWANTORO**
Sekretaris Jenderal

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Banjarnegara
- SMP Negeri 1 Cilacap
- SMA Negeri Bajarnegara
- S1 Hukum Tatanegara UNTAG Semarang
- S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia

RIWAYAT JABATAN

- Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2013
- Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu, 2009
- Kasubdit Pembauran dan Kewarganegaraan PD. DIT. Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, 2008
- Kabag Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pada Biro Hukum Setjen, 2006
- Kasi Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Wil. II Pada Dit. Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen PUM, 2004
- Kasi Bimbingan Polisi Pamong Praja Pd. Subdit Aparatur Ketertarikan dan Ketertiban Umum Ditjen Pem. Umum. 2002
- Kasubbid Peraturan Per-UU dan Dokumentasi Pada Pusat Kajian Hukum Setjen, 2001
- Kasubbid Peraturan Per-UU PD Bid. Kajian Hukum dan Penyusunan Peraturan Per-UU Pushuk Setjen, 2000
- Staf Biro Hukum, 1993

PENGHARGAAN

- SATYALANCANA KARYA SATYA X Tahun 2004 Presiden RI





PENGANTAR

Pengawasan Pemilu merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi Pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan pemilu rentan kecurangan. Hal itu membuat Pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian.

Mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pilkada serentak ketiga pada 2018 dan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

Buku ini adalah paparan hasil pencapaian Bawaslu dalam rentang tahun 2017. Diawali dengan “Bawaslu Mendengar” yang mana Bawaslu mengundang sejumlah pihak untuk memberikan masukan terhadap rencana strategis Bawaslu lima tahun, melakukan rekrutmen pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyusun peraturan Bawaslu, menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa Pilkada dan Pemilu, menyusun pusat pengawasan partisipatif dan meningkatkan wajah kelembagaan agar semakin kekinian.

ABHAN

Ketua



PENDAHULUAN

Pemilu merupakan instrumen demokratis untuk memilih pemimpin baik ditingkat nasional maupun di daerah, serta wakil yang akan duduk di Parlemen dengan melibatkan secara langsung warga negara atau rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara, untuk itu penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan, akuntabilitas proses penyelenggaraan dan partisipasi aktif masyarakat. Proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Tahun 2017 adalah tahun yang sangat strategis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terdapat dua agenda besar di Tahun 2017 pelaksanaan Pemilu yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) serentak Tahun 2017, serta dimulainya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden Dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dituntut untuk dapat mempersiapkan seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek teknis pengawasan Pemilu agar terlaksananya Pengawasan Pemilu untuk menjamin seluruh tahapan Pemilu terlaksana dengan Luber, jujur, adil, berkualitas serta berintegritas baik secara prosedur maupun hasil Pemilu.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, secara serentak Tahun 2017 dilaksanakan di 101 (seratus satu) daerah Pemilihan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang meliputi 7 (tujuh) Provinsi, 76 (tujuh puluh enam) Kabupaten, dan 18 (delapan belas) Kota diseluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan dengan adanya revisi dan penyempurnaan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, penyempurnaan pengaturan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan memberikan kepastian atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan dalam rangka pencegahan dan penindakan serta penyelesaian sengketa proses pemilihan.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang tahapan awalnya dimulai pada bulan Oktober 2017 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang diundangkan pada Tanggal 16 Agustus 2017, dimana Undang-Undang ini adalah penyatuan pengaturan atas penyelenggaraan Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, serta pengaturan mengenai Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan Penguatan kepada Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutus terhadap sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi, serta secara kelembagaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut diberi penguatan dengan dipermanenkannya Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, serta penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, penguatan Bawaslu dalam kewenangan dan penguatan kelembagaan yang dimandatkan oleh undang-undang harus mampu diimplementasikan dalam kerja-kerja pengawasan Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan maupun penyelenggaraan Pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, membagi dalam fungsi koordinasi dalam beberapa divisi yaitu: Divisi Hukum, Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu, serta Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu, yang dalam pelaksanaan Pengawasan pada Tahun 2017 diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing-masing divisi, dengan penyusunan tata laksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu, penataan organisasi Pengawas Pemilu, penganggaran, pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu memandang perlu untuk membuat laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, dan sebagai evaluasi bagi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan program dan kegiatan Bawaslu selanjutnya. Semoga laporan tahunan ini menjadi pijakan strategis terhadap tantangan yang akan dihadapi oleh Bawaslu pada tahun-tahun mendatang.

Tim Penyusun





BAB I

MEMBANGUN FONDASI PENGAWASAN PEMILU



A. Bawaslu Mendengar

Segera setelah melaksanakan Rapat Pleno perdananya, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022 menggelar kegiatan *Bawaslu Mendengar*. Seperti namanya, kegiatan ini menjadi media bagi Bawaslu untuk mendengar dan menerima catatan, evaluasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan Pemilu dan Pengawasan Pemilu bagi Bawaslu. *Bawaslu Mendengar*, diharapkan dapat menjadi salah satu momentum yang menghasilkan material untuk Bawaslu membangun fondasi Pengawasan Pemilu menjadi bangunan yang lebih kuat.

Bawaslu Mendengar digelar untuk menerima masukan para pihak mengenai bagaimana strategi yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pengawasan dan menegakkan keadilan Pemilu. Mulai dari anggota penyelenggara pemilu, pegiat pemilu, akademisi, partai politik hingga semua Kementerian/Lembaga pemangku kepentingan pengawasan pemilu didengarkan masukannya.

Dari lima kali gelaran Bawaslu Mendengar itu, Bawaslu merumuskan setiap masukan-masukan menjadi rencana strategi (renstra) Bawaslu dan menjabarkannya dalam program kerja. Satu demi satu, program kerja dijalankan termasuk pula rekrutmen pengawas pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) serta berintegritas, harus dimulai dengan penyusunan strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Hasil *Bawaslu Mendengar* menjadi salah satu panduan Bawaslu dalam penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2017-2022. Dengan kata lain, *Bawaslu Mendengar* juga menjadi dasar bagi Bawaslu dalam menyusun program, anggaran, sistem perencanaan yang partisipatif, dan memperkuat misi Bawaslu.

Bawaslu Mendengar menghasilkan masukan berupa lima elemen penting dalam menentukan langkah awal dalam Pengawasan Pemilu. Elemen-elemen itu adalah penataan organisasi, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa, serta pola komunikasi dan relasi media.

Penataan Organisasi. Penguatan kewenangan Bawaslu menjadi acuan utama dalam penataan organisasi kelembagaan Bawaslu. Untuk itu, rekrutmen Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memerhatikan penguatan kewenangan tersebut. Lebih jauh, harus diperhatikan kewenangan dalam penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Dalam hal rekrutmen Pengawas Pemilu, Bawaslu memerhatikan masukan agar lebih meningkatkan partisipasi masyarakat mulai dari memberi masukan kepada tim seleksi (timsel) maupun terjun langsung menjadi Pengawas Pemilu. Harus diperhatikan pula agar anggota timsel bebas dari konflik kepentingan.

Langkah penguatan kelembagaan lain yang dapat dilakukan adalah peningkatan mutu kelembagaan denganelibatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Pengawasan. Dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu bertugas memperkuat partisipasi masyarakat. Untuk itu, perlu ada penguatan sinergi antara Bawaslu dengan masyarakat sipil untuk optimalisasi pengawasan partisipatif. Partisipasi juga dapat dilakukan dengan mendorong seluruh pemangku kepentingan Pemilu untuk menjaga dan mentaati asas-asas penyelenggaraan Pemilu.

Pilkada 2018 beririsan dengan Pemilu Serentak 2019, sehingga perlu inovasi dan kerja ekstra untuk melakukan sosialisasi untuk pencegahan pelanggaran dan pengawasan. Inovasi dapat diwujudkan dengan membangun sistem informasi pengawasan Pemilu yang terbuka. Instrumen lain yang perlu diperhatikan adalah alat kerja pengawasan.

Penanganan Pelanggaran. Penguatan Bawaslu juga dilakukan dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu. Sebelumnya, penanganan pelanggaran terkendala pembuktian dugaan pelanggaran yang dibebankan pada pelapor. Di sisi lain, undang-undang memberi waktu yang sangat terbatas pada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Akhirnya hasil penanganan tidak memuaskan masyarakat.

Penyelesaian Sengketa. Regulasi mendukung penguatan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu dapat menyelesaikan sengketa dengan optimal.

Selama ini, dalam menangani sengketa, Bawaslu terkendala batas waktu dalam memproses laporan. Untuk itu, Bawaslu perlu berinovasi dalam menangani laporan sengketa, misalnya dengan mengadakan *helpdesk*.

Selain menyelesaikan sengketa, penting juga bagi Bawaslu untuk mencegah timbulnya sengketa pencalonan anggota legislatif. Beberapa cara yang dapat ditempuh di antaranya membekali pengetahuan dan keterampilan Pengawas Pemilu melakukan mediasi dan terlibat langsung dalam verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon.

Pola Komunikasi. Sebagai upaya penjenamaan (*branding*) Bawaslu, Bawaslu memperbaiki pola komunikasi dengan publik. Publik harus dapat dengan cepat dan mudah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Sebaliknya, Pengawas Pemilu harus sigap dan akurat menyampaikan hasil pengawasan. Untuk itu, perlu dikembangkan sistem yang mengadaptasi teknologi informasi.

B. Bawaslu Memanggil

Pasca menyusun Rencana Strategis 2017-2022 dengan dasar hasil *Bawaslu Mendengar*, Bawaslu melakukan rekrutmen Pengawas Pemilu di tingkat provinsi. 25 Bawaslu Provinsi dari 34 Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia memasuki akhir masa jabatan pimpinan. Untuk itu Bawaslu menyelenggarakan program *Bawaslu Memanggil* untuk mengajak partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi di 25 daerah tersebut.

Rekrutmen dilaksanakan secara serentak di 25 provinsi, yaitu Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat. Adapun, delapan Bawaslu Provinsi lainnya akan habis masa jabatan pimpinannya pada 2018 dan satu provinsi akan habis pada 2020.

Pengambilan sumpah dan janji anggota Bawaslu Provinsi terpilih juga dilakukan serentak pada 20 September 2017, kecuali untuk anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Rekrutmen dilakukan dengan melibatkan timsel yang ditugaskan di setiap provinsi. Dalam memilih anggota Timsel Bawaslu Provinsi, Bawaslu memerhatikan keterwakilan perempuan meski belum memenuhi kuota 30%. Jumlah perempuan yang menjadi anggota tim seleksi dari 25 provinsi sebanyak 26%, dengan laki-laki sebanyak 74%. Proses rekrutmen Bawaslu Provinsi menggunakan sistem Computerized Assisted Test (CAT) sebagai langkah inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu.

Selain rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi, *Bawaslu Memanggil* juga dilaksanakan untuk merekrut anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Kebutuhan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu yang berjalan beririsan.

Rekrutmen dilaksanakan di 514 kabupaten/kota. Pasca proses seleksi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu provinsi melakukan pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota pada rentang waktu 24 hingga 28 Agustus 2017.

C. Bawaslu Mengawasi

Pasca pelantikan serentak anggota Bawaslu 24 Provinsi, 20 September 2017, di hari yang sama Bawaslu meluncurkan program yang menjadi bisnis utamanya yaitu *Bawaslu Mengawasi*. Peluncuran itu sekaligus menandakan kesiapan seluruh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, termasuk yang baru dilantik untuk melakukan pengawasan di daerahnya masing-masing. Bukan hanya sumber daya manusia, Bawaslu juga telah memiliki semua kesiapan suprastruktur dan infrastruktur; organisasi, anggaran, alat kerja, peraturan Bawaslu. Bawaslu bersiap mengawasi proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 dan Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota Legislatif serentak 2019.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 dan IKP Pemilu 2019 serta pusat pengawasan partisipatif menjadi salah satu panduan bagi pengawas untuk melakukan pencegahan. Bawaslu memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kesiapan tersebut juga diiringi dengan kesiapan berbagai regulasi yang menjadi pijakan pelaksanaan pengawasan dan instrumen pengawasan antara lain alat kerja pengawasan.

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) juga terdapat sejumlah rekomendasi terhadap kementerian/lembaga untuk secara bersama-sama menjaga kualitas demokrasi dalam Pilkada. Rekomendasi Bawaslu tersebut, sebagai bagian dari strategi pencegahan agar pelanggaran pilkada dapat diantisipasi sejak awal.

BAB 2

KELEMBAGAAN BAWASLU



A. PEMBENTUKAN PANWASLU KAB/KOTA DALAM PEMILIHAN 2018

Pembentukan Panwaslu Kab/Kota untuk pengawasan pelaksanaan pemilihan 2018 dan pemilu 2019 dilakukan berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Beberapa ketentuan tentang Pembentukan Panwaslu Kab/Kota dalam UU tersebut, diantaranya adalah Pasal 69 ayat (3), Pasal 70, Pasal 72 ayat (2) huruf c, Pasal 85 dan Pasal 96 ayat (1) dan Ayat (5).

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatur bahwa Panwaslu Kab/Kota:

- a. bersifat *ad hoc*, yang dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai
- b. diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi dengan tata cara seleksi dan penetapan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bawaslu

Dalam pembentukan Panwaslu Kab/Kota, beberapa kebijakan strategis Bawaslu adalah:

1. Menetapkan pedoman teknis tentang Tata Cara seleksi panwaslu Kab/Kota

Pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kab/Kota, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu. Untuk mempermudah pelaksanaannya, bawaslu menetapkan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan bagi tim seleksi. Di dalam pedoman teknis, diatur teknis pelaksanaan setiap tahapan seleksi.

Seleksi panwaslu Kab/Kota, dilakukan dengan tahapan-tahapan seleksi sebagai berikut: a) Pengumuman pendaftaran, b) Pendaftaran, c) tes tertulis, d) Wawancara dan e) Uji kelayakan oleh Bawaslu provinsi. Serangkain proses tersebut, tata cara pelaksanaan diatur dalam pedoman teknis.

Pedoman ini sebagai acuan pelaksanaan sehingga pelaksanaan seleksi oleh tim seleksi dilakukan dengan tata cara yang sama di setiap wilayah. Di samping meliputi tata cara pelaksanaan, Bawaslu juga menetapkan tata cara penilaian tes seperti Surat Nomor 0312/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang tata cara penilaian tes tertulis dan wawancara pada seleksi calon anggota Panwas Kab/Kota tahun 2017. Sebuah upaya yang diharapkan dapat menjaga integritas proses dan akuntabilitas hasil seleksi

2. Menetapkan Pembentukan Panwaslu Kab/Kota Serentak


Pelaksanaan pemilihan dan Pemilu secara serentak secara berangsur-angsur diikuti secara bersamaan dengan *skuen* waktu pembentukan lembaga penyelenggara pemilu (Pengawas Pemilu) yang juga mulai serentak. Untuk pengawasan pemilihan 2018 dan Pemilu 2019 dilakukan pembentukan Panwaslu Kab/kota secara serentak di seluruh Indonesia. Pembentukan serentak tersebut, dilakukan tanpa membedakan jenis pemilu yang dilaksanakan.

Keserentakan tersebut dilakukan karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota *beririsan* dengan tahapan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden.

Pembentukan Panwaslu Kab/Kota secara serentak tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Ketentuan waktu pembentukan 1 (satu) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan dimulai antara pengawasan pemilihan dengan pengawasan pemilu dengan selisih waktu yang berdekatan. Dengan selisih waktu yang berdekatan tersebut, memungkinkan untuk dilakukan pembentukan secara serentak. Dengan pembentukan secara serentak, maka dapat dilakukan *efisiensi* dalam pembiayaan pembentukan Panwaslu kab/kota.
- b. Jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah yang tidak melaksanakan pemilihan. Daerah yang tidak melaksanakan pemilihan, hanya akan dibentuk panwaslu kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden.

Untuk pemilihan 2018, akan diselenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 17 Provinsi (333 Kab/Kota) dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan walikota dan wakil walikota sebanyak 154 Kab/Kota. Maka untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan, akan dibentuk Panwaslu Kab/Kota di 381 Kab/Kota. Dari sejumlah daerah yang melaksanakan pemilihan tersebut, jika dibandingkan dengan Kab/Kota yang tidak melaksanakan pemilihan sebagaimana grafik dibawah:



Sumber data: Diolah dari data Bagian SDM

Maka berdasarkan data diatas, terdapat 381 (74%) daerah yang melaksanakan pemilihan baik itu gubernur maupun bupati dan/atau walikota dan 133 (26%) pemilihan yang tidak melaksanakan pemilihan di tahun 2018.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dilakukan pembentukan Panwaslu Kab/Kota secara serentak di seluruh Indonesia, baik untuk pengawasan pemilihan maupun pengawasan Pemilu. Pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota secara serentak, Bawaslu mengeluarkan surat Instruksi Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi.

3. Menetapkan Tim seleksi Panwaslu Kab/Kota dari Bawaslu

Dalam menyelenggarakan seleksi Panwaslu Kab/Kota, ditetapkan tim seleksi oleh Bawaslu provinsi. Kewenangan pembentukan Panwaslu Kab/kota dilakukan oleh Bawaslu provinsi, mulai dari pembentukan tim seleksi, penyelenggara tes tertulis sampai dengan pemilihan melalui uji kelayakan.

Bahwa dalam pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kab/Kota sering dihadapkan dengan situasi dinamika politik lokal di daerah. Tekanan yang besar bagi tim seleksi, kerap membuat tim seleksi tidak dapat bekerja sesuai dengan harapan. Maka untuk memastikan seleksi dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, Bawaslu melakukan 2 (dua) hal yaitu:


- a. Bawaslu menetapkan jumlah tim seleksi untuk masing-masing provinsi. Tim seleksi untuk pembentukan Panwaslu kab/kota di masing-masing provinsi dibentuk 1 (satu) kelompok tim seleksi atau lebih. Jumlah kelompok tim seleksi yang sedikit diharapkan akan menghasilkan hasil seleksi yang merata.
- b. Bawaslu mengisi adanya anggota tim seleksi yang ditunjuk oleh Bawaslu. Untuk melaksanakan hal tersebut, Bawaslu menyampaikan sejumlah nama untuk dipilih dan ditetapkan menjadi tim seleksi oleh Bawaslu Provinsi.

4. Menetapkan Standar Soal Tes Tertulis

Untuk kebutuhan pelaksanaan seleksi tes tertulis, Bawaslu menetapkan soal yang akan digunakan dalam seleksi Panwaslu Kab/kota di seluruh Indonesia. Bawaslu menetapkan kebutuhan dasar pengetahuan dan keterampilan kepemiluan yang diperlukan bagi seorang calon Panwaslu Kab/Kota. Dengan pengetahuan kebutuhan dasar tersebut, diharapkan Panwaslu Kab/Kota dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditetapkan UU 15 Tahun 2011.

Bawaslu menyusun soal yang akan digunakan dalam seleksi Panwaslu Kab/kota di seluruh Indonesia. Soal yang disusun dengan standar kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, secara teknis dipersiapkan untuk pelaksanaan pembentukan panwas, baik panwas yang akan mengawasi pelaksanaan pemilu dan/atau mengawasi pelaksanaan pemilihan.

Pelaksanaan tes tertulis, diikuti oleh peserta dengan jumlah peserta yang berbeda-beda dari setiap provinsi. Sebelum pelaksanaan tes tertulis, Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan ke bawaslu, yang salah satunya adalah jumlah peserta yang akan mengikuti tes tertulis. Berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi, terdapat 5 (lima) provinsi dengan jumlah peserta seleksi terbanyak yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Jumlah peserta untuk masing-masing provinsi secara lengkap sebagaimana grafik dibawah ini:




Sumber data: Diolah dari Data Bagian SDM

5. Menyelenggarakan Tes Tertulis Secara Serentak

Pelaksanaan tes tertulis untuk pembentukan Panwaslu Kab/Kota dilakukan dengan prinsip keserentakan berdasarkan *regionalitas* yang ditetapkan oleh Bawaslu. Tes dilaksanakan secara bersamaan untuk daerah baik provinsi maupun kab/kota dalam

regional yang sama. Sehingga bawaslu menetapkan jumlah regional pelaksanaan tes tertulis sesuai dengan kemampuan Bawaslu dan bawaslu provinsi.

Untuk pelaksanaan tes tertulis, Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 0685/K. Bawaslu/KP.01.00/VI/2017 tanggal 20 juni 2017 tentang pelaksanaan tes tertulis Panwas Kab/Kota. pelaksanaan tes tertulis seleksi Panwaslu Kab/kota tahun 2017 diselenggarakan di sejumlah titik pelaksanaan tes tertulis. Titik pelaksanaan tes tertulis tersebut sebagaimana grafik dibawah ini



Sumber data: Diolah dari Data Bagian SDM

Berdasarkan data diatas, Papua, NTT, Sulawesi Tengah, Maluku dan Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan jumlah “lokasi” pelaksanaan tes tertulis terbanyak. Dengan pelaksanaan secara serentak dengan jumlah lokasi (titik) yang terbatas, maka pelaksanaan tes tertulis diharapkan dapat menghasilkan kualitas seleksi yang merata. Disamping itu, pelaksanaan tes tertulis di sejumlah titik dengan waktu pelaksanaan yang berbeda dapat menghasilkan efisiensi dalam pembiayaan pembentukan.

Pelaksanaan tes tertulis yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan tes tertulis dengan mempertimbangkan kondisi geografis masing-masing provinsi. Dengan pertimbangan tersebut, di satu sisi peserta dapat mengikuti tes tertulis tanpa hambatan geografis, dan pelaksanaannya secara efisien dan efektif pada sisi yang berbeda. Dengan memperhatikan jumlah peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan tes tertulis, sebanyak 9% bila dibandingkan dengan peserta yang hadir sebanyak 91%



Tentu ketidakhadiran peserta tidak serta merta disebabkan oleh faktor geografis atau lokasi pelaksanaan tes tertulis yang membutuhkan jarak tempuh, tetapi juga dapat disebabkan oleh sebab lainnya. Penentuan lokasi/wilayah tes tertulis dengan mempertimbangkan kemudahan bagi peserta.

6. Melakukan supervisi pelaksanaan Tes Tertulis

Untuk memastikan pelaksanaan seleksi sesuai peraturan perundang-undangan, Bawaslu melakukan supervise pelaksanaan seleksi. Supervise dilakukan dengan memeriksa secara langsung proses seleksi maupun melakukan pengecekan prosedur pelaksanaan seleksi secara berkesinambungan.

Tes tertulis yang diselenggarakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi, pelaksanaannya selain dibawah supervise Bawaslu provinsi tetapi juga dilakukan oleh Bawaslu. Memastikan pelaksanaan tes tertulis sesuai dengan *Standar Operational Procedur (SOP)* yang telah ditetapkan Bawaslu. Pelaksanaannya dengan memastikan peserta yang mengikuti tes tertulis merupakan peserta yang sebenarnya dengan melakukan serangkaian prosedur terhadap peserta. Pelaksanaannya dilakukan secara tertib dengan menjaga integritas proses sehingga diharapkan dapat menghasilkan kualitas hasil maksimal.

7. Pelantikan Panwaslu Kab/Kota

Sebagai tindak lanjut atas keputusan pembentukan Panwaslu Kab/Kota secara serentak adalah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panwas Kab/Kota. Untuk mendorong keserentakan tersebut adalah Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 0786/K.Bawaslu/KP.01.00/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pelantikan dan Pengambilan sumpah/Janji Panwas Kab/Kota. Berdasarkan surat tersebut, Bawaslu provinsi melakukan pelantikan Panwaslu Kab/Kota pada tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus 2017.

B. PEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI

PEMBENTUKAN BERDASARKAN UU 15 TAHUN 2011

Untuk pembentukan Bawaslu Provinsi di 25 Provinsi, Bawaslu mengumumkan penetapan tim seleksi untuk seleksi bawaslu provinsi di 25 provinsi yang berakhir masa jabatan 20 september 2017 sebagaimana pengumuman nomor 0259/K. Bawaslu/HK.01.01/2017. Pembentukan Bawaslu provinsi merupakan kewenangan Bawaslu. Maka seluruh proses seleksi menjadi tanggungjawab Bawaslu.

Proses seleksi bawaslu provinsi dilakukan berdasarkan UU 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebagaimana diatur di UU tersebut, proses seleksi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi
- b. Melakukan tes tertulis dan
- c. melakukan tes kesehatan;
- d. melakukan serangkaian tes psikologi;
- e. pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan Tahap I dan Psikologi Tahap I
- f. tes kesehatan Tahap II, Tes Psikologi Tahap II dan wawancara
- g. Pengumuman hasil tes kesehatan Tahap II, Tes Psikologi Tahap II dan wawancara
- h. Uji Kelayakan dan Keputusan oleh Bawaslu

Beberapa kebijakan Bawaslu terkait pembentukan Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tim seleksi

Dalam pembentukan Bawaslu provinsi, Bawaslu membentuk tim seleksi. Pembentukan tim seleksi oleh Bawaslu merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana Pasal 92 ayat (1) UU 15 Tahun 2011 yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi”. Tim seleksi ditetapkan dalam rapat pleno Bawaslu. Dalam menetapkan tim seleksi, disamping memperhatikan keterpenuhan syarat calon tim seleksi, juga dilakukan dengan memperhatikan aspek lainnya seperti kemampuan dan rekam jejak. Dalam penetapan tim seleksi dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk terjaganya integritas seleksi serta dipercaya masyarakat luas.

Adapun Anggota Bawaslu Provinsi yang akan segera berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 September 2017 sebagai berikut:

No	Provinsi	No	Provinsi
1	Riau	14	Maluku
2	Kepulauan Riau	15	Sulawesi Tengah
3	Jambi	16	Sulawesi Barat
4	Sumatera Barat	17	Gorontalo
5	Lampung	18	Sulawesi Utara
6	Kep. Babel	19	Kalimantan Timur
7	Banten	20	Kalimantan Selatan
8	DKI Jakarta	21	Kalimantan Tengah
9	Jawa Tengah	22	Maluku Utara
10	Daerah Istimewa Yogyakarta	23	Papua Barat
11	Jawa Timur	24	Sumatera Selatan
12	NTB	25	Bengkulu
13	NTT		


Hasil penetapan tim seleksi Bawaslu Provinsi di 25 provinsi sebagaimana Pengumuman Nomor 0259/K.Bawasluhk.01.01112017 Tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Masa Jabatan 2017-2022.

Terhadap tim seleksi yang ditetapkan oleh Bawaslu tersebut, bila dicermati dari keterwakilan unsur perempuan adalah sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan data diatas, bahwa jumlah perempuan yang menjadi tim seleksi dari 25 provinsi tersebut sebanyak 26%, dengan laki-laki sebanyak 74%. Dengan demikian, jumlah tim seleksi perempuan belum memenuhi kuota 30% dari seluruh tim seleksi. Ini menjadi catatan penting bagi Bawaslu kedepan untuk memperkuat keterwakilan unsur perempuan dalam tim seleksi.

Tim seleksi untuk seleksi Bawaslu provinsi sebagaimana Pasal 92 ayat (2) bahwa Tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Berdasarkan pengumuman nama-nama tim seleksi, bahwa komposisi tim seleksi dari 3 (tiga) unsur tersebut sebagaimana grafik dibawah ini;



Berdasarkan data diatas, unsur tim seleksi dari akademisi begitu dominan yaitu sebanyak 62% bila dibandingkan dengan unsur lainnya yaitu professional sebanyak 13% dan tokoh masyarakat sebanyak 25%. Unsur professional menempati angka terendah bila dibandingkan dengan 2 unsur lainnya. Sehingga kedepan, penting bagi Bawaslu menjaga proporsionalitas jumlah dari masing-masing unsur

2. Pembekalan Tim seleksi


Untuk memperkuat kualitas pelaksanaan seleksi, Bawaslu memberikan pembekalan bagi para tim seleksi yang akan bertugas melaksanakan proses seleksi. Pembekalan dilakukan dengan melibatkan seluruh tim seleksi dari 25 Provinsi. Pembekalan tersebut, tidak saja berupa transformasi teknis pelaksanaan seleksi tetapi juga transformasi gagasan tentang sosok Bawaslu Provinsi yang dibutuhkan kedepan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan adanya “titik temu” antara idealisme anggota Bawaslu sebagai pihak yang membentuk tim seleksi dengan tim seleksi yang melaksanakan tugas untuk menjalankan dan memenuhi ekspektasi Bawaslu.

3. Melakukan Tes Tertulis dengan sistem CAT

Penggunaan system CAT dalam seleksi tertulis untuk seleksi bawaslu provinsi tahun 2017 merupakan terobosan baru. Penggunaan CAT ini merupakan sebagai upaya untuk mendorong keterbukaan dalam pelaksanaan tes dan menjaga independensi tim seleksi.


Dalam pelaksanaan tes tertulis dengan system CAT ini diikukti oleh peserta dari masing-masing provinsi sebagaimana grafik dibawah ini:



Sumber data: Diolah dari data bagian SDM

Berdasarkan data diatas, 3 provinsi dengan jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tertinggi adalah Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Jawa tengah. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tersebut kemudian mengikuti tes tertulis dengan system CAT. Dengan system tersebut, peserta dapat mengetahui secara langsung kemampuan tes tertulisnya. Dengan perolehan nilai yang diperoleh peserta, secara utuh terjaga karena dikelola oleh system teknologi yang dapat dipercaya. Dengan demikian, dengan system CAT, hasil tes tertulis dapat menjamin akuntabilitas hasilnya.

Peserta yang dinyatakan lulus administrasi, selanjutnya mengikuti tes tertulis (CAT), Tes kesehatan Tahapan I dan Tes Psikologi Tahap I. Berdasarkan laporan tim seleksi, mereka yang dinyatakan lulus tahapan seleksi tersebut, sebagaimana grafik dibawah ini:



4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi

Bawaslu melakukan kerja sama dengan kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan:

- a. pemeriksaan Psikologi dalam proses rekrutmen dan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi
- b. pemeriksaan kesehatan jasmani dan kejiwaan dalam proses rekrutmen dan seleksi calon anggota bawaslu provinsi

Kerja sama tersebut dilakukan sebagaimana Pasal 13 ayat (2) bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. Maka untuk proses pemerikaaan kesehatan dan psikologi secara serentak, dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Perjanjian kerja sama antara Bawaslu dengan Mabes Polri sebagaimana:

- a. Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu dengan Polri tentang Pemeriksaan Jasmani dan Kejiwaan dalam Proses rekrutmen dan seleksi calon Anggota Bawaslu Provinsi di seluruh Indnesia Nomor: 0756/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VIII/2017 dan Nomor: B/60/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu dan Kepala Pusdokkes.
- b. Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu dengan Polri tentang Pemeriksanan Psikologi dalam proses rekrutmen dan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi diseluruh Indonesia Nomor: 0854/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VIII/2017 dan Nomor: B/65/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu dan Asisten Kapolri Bidang SDM.

5. Melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Bawaslu Provinsi

Setelah melalui serangkaian proses seleksi tersebut, Bawaslu melakukan uji kelayakan terhadap sejumlah nama yang disampaikan oleh tim seleksi dari 25 provinsi. Nama-nama tersebut akan dipilih oleh setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Melalui uji kelayakan dan kepatutan tersebut, dapat dipilih dan ditetapkan nama-nama anggota bawaslu provinsi terpilih. Dan berdasarkan hasil pleno dalam pemilihan ditetapkan anggota Bawaslu terpilih sebagaimana Pengumuman Calon Terpilih Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Masa Jabatan 2017-2022 Nomor: 486/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017

PEMBENTUKAN BERDASARKAN UU 7 TAHUN 2017

a. Persiapan Pembentukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota sebagai Pelaksanaan Ketentuan UU 7 Tahun 2017

Salah satu agenda penting Bawaslu adalah melakukan pembentukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota sebagai pelaksanaan ketentuan UU 7 Tahun 2017. Bahwa pembentukan Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kab/Kota yang dilakukan *diakh-ir* masa berlakunya UU 15 Tahun 2011, oleh UU 7 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan peralihannya. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya adalah Pasal 565 ayat (1), Pasal 567 ayat (2) dan Pasal 567 ayat (3). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut disebutkan bahwa:

1. Hasil seleksi Panwaslu Kab/Kota yang dibentuk berdasarkan UU 15 Tahun 2011 dapat ditetapkan menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/kota sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017
2. Bahwa Penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017.
3. Bahwa penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.


Untuk memenuhi ketentuan tersebut, akibat ditetapkannya UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka seluruh proses pembentukan Penyelenggara Pemilu mengacu kepada ketentuan UU tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Bawaslu:

1. Menetapkan Peraturan Bawaslu sebagai Peraturan Teknis pelaksanaan ketentuan UU 7 Tahun 2017, setidaknya dalam 3 hal yaitu:

- a) Tata cara seleksi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - b) Tata cara penetapan hasil seleksi Panwaslu Kab/Kota yang diseleksi berdasarkan UU 15 Tahun 2011 menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota
 - c) Tata cara penambahan anggota Bawaslu provinsi
2. Menyusun dan menetapkan pedoman evaluasi bagi Panwaslu Kab/Kota yang akan ditetapkan menjadi Bawaslu Kab/Kota

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Provinsi yang harus dibentuk berdasarkan ketentuan UU 7 Tahun 2017. Sebelumnya telah dibentuk 25 (dua puluh lima) Provinsi berdasarkan ketentuan UU 15 Tahun 2011. Pembentukan Bawaslu Kalimantan Barat ditandai dengan keluarnya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0670/K.BAWASLU/HK.01.01/X/2017 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0609/K.BAWASLU/HK.01.01/X/2017 tentang Penetapan Anggota tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023.

Proses seleksi calon anggota Bawaslu Kalimantan Barat telah memasuki tahapan seleksi Tes Kesehatan dan wawancara. Proses seleksi yang telah dilalui berupa seleksi administrasi, seleksi tes tertulis dan Tes Psikologi. Hasil seleksi tersebut sebagaimana grafik dibawah ini:



Seleksi Bawaslu Provinsi berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan terhadap 9 (Sembilan) provinsi, yang sebelumnya telah dibentuk di 25 Provinsi berdasarkan UU 15 Tahun 2011. 9 (Sembilan) provinsi tersebut sebagaimana dibawah ini:

Tabel: Akhir Masa Jabatan Bawaslu Provinsi

NO	PROVINSI	TANGGAL PELANTIKAN	TANGGAL AMJ
1.	Kalimantan Barat	14 Feb 2013	14 Feb 2018
2.	Aceh	12 April 2013	12 April 2018
3.	Sulawesi Tenggara	15 April 2013	15 April 2018
4.	Sulawesi Selatan	10 Mei 2013	10 Mei 2018
5.	Jawa Barat	26 Juni 2013	26 Juni 2018
6.	Papua	28 Juni 2013	28 Juni 2018
7.	Sumatera Utara	17 Juli 2013	17 Juli 2018
8.	Bali	13 September 2013	13 September 2018
9.	Kalimantan Utara	5 Mei 2015	5 Mei 2020

Maka setelah Kalimantan Barat, selanjutnya akan dilakukan pembentukan di 8 Provinsi lainnya sebagaimana *table* diatas

Sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf b bahwa jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang. Dan Pasal 92 ayat (2) huruf c bahwa Bawaslu Kab/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Dan Pasal 92 Ayat (3) bahwa jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Bahwa terhadap ketentuan diatas, Bawaslu provinsi yang dibentuk berdasarkan UU 15 Tahun 2011 akan dilakukan penambahan jumlah anggota sesuai dengan jumlah yang diatur dalam UU 7 Tahun 2017. Sedangkan terhadap Panwaslu Kab/Kota yang dibentuk berdasarkan UU 15 Tahun 2011 akan dilakukan seleksi dan evaluasi untuk memenuhi ketentuan UU 7 Tahun 2017.

Untuk penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan UU 7 Tahun 2017. Maka jika berdasarkan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seleksi, diperkirakan untuk seleksi penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi akan dilaksanakan mulai *februari 2018*. Sedangkan untuk penambahan anggota Bawaslu Kab/Kota diperkirakan mulai dilaksanakan pada bulan april 2018.

Hasil seleksi Panwaslu Kab/Kota yang dibentuk berdasarkan UU 15 Tahun 2011 dapat ditetapkan menjadi anggota Bawaslu Kab/kota sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017. Proses peneta-

pan tersebut akan dilakukan melalui proses evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. Evaluasi akan dilakukan untuk menilai keterpenuhan syarat sebagai Bawaslu Kab/kota. Aspek-aspek penilaian lebih lanjut akan diatur dalam pedoman evaluasi yang akan ditetapkan oleh Bawaslu. Dalam pelaksanaan evaluasi, Bawaslu akan memberikan tugas kepada Bawaslu Provinsi dalam melakukan penilaian dengan mekanisme yang akan ditetapkan kemudian.

b. Persiapan Pembentukan sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kab/Kota sebagai Pelaksanaan ketentuan UU 7 Tahun 2017

Beberapa ketentuan UU 7 tahun 2017 terkait dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah

1. Pasal 150 ayat (2) bahwa Kepala sekretariat Bawaslu provinsi merupakan aparatus sipil negara yang memenuhi persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 150 ayat (3) bahwa Kepala sekretariat Bawaslu provinsi diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan ketentuan UU 7 Tahun 2017 terkait Kepala sekretariat Bawaslu Kab/Kota adalah

1. Pasal 151 Ayat (2) bahwa Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan aparatus sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pasal 151 Ayat (3) bahwa Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa dalam penjelasan Pasal 151 ayat (1) disebutkan bahwa rekrutmen kepala sekretariat Bawaslu Kab/Kota dilaksanakan melalui seleksi terbuka

C. PEMBINAAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWASLU KAB/KOTA

Sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan adalah kegiatan pembinaan yaitu dengan melakukan peningkatan kapasitas terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota. terhadap mereka yang dipilih, selanjutnya diberikan pembekalan teknis berupa pengetahuan teknis tentang tata cara melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas pemilu.

Untuk melaksanakan bimbingan teknis, bawaslu menetapkan standar dalam kegiatan pembekalan yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi Bawaslu

maupun panwaslu kab/kota dalam melaksanakan kegiatan pembekalan secara berjenjang.

Pedoman tersebut berupa modul bimbingan teknis bagi Bawaslu dan Panwaslu Kab/Kota. Modul tersebut meliputi pedoman dalam melaksanakan bimbingan teknis, baik materi, tata cara pelaksanaan serta kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan bimtek. Modul standar tersebut diharapkan digunakan untuk pembekalan secara berjenjang bagi Pengawas sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

D. PENATAAN ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra K/L 2015-2019, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2019.

Dengan adanya pergantian pimpinan Bawaslu pada pertengahan tahun anggaran 2017, terdapat usulan untuk merevisi Renstra Bawaslu. Adapun point-point yang diusulkan berubah yaitu sebagai berikut:

No	Perubahan	Sebelum	Menjadi
	Visi	Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan berkualitas	Bersama elemen bangsa menjadi lembaga pengawas pemilu yang kuat, inovatif, terbuka dan terpercaya melalui optimalisasi kinerja pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa yang adil, independen, dan professional

	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid 2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien 3. Memperkuat system control nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integrative berbasis teknologi 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penguatan kelembagaan, pengawas, dan SDM aparatur 2. Meningkatkan integritas pengawas Pemilu; 3. Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan inovatif. 4. Meningkatkan pengawasan Pemilu berbasis preemtivikasi (electoral risk management) dan fungsi koordinasi dan supervisi 5. Meningkatkan kualitas regulasi pengawasan Pemilu yang harmonis, progresif dan partisipatif serta manajemen regulasi yang terintegrasi.
	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan 6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun dari luar negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Membangun sistem penanganan dan sistem kendali penanganan pelanggaran dan sengketa yang terintegrasi, efektif, transparan dan adil. 7. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan diseminasi data/informasi yang transparan dan mudah diakses (<i>accessible</i>). 8. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

	Arah Kebijakan Strategis	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan cara optimalisasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa yang adil, independen, dan profesional	Mewujudkan pengawasan pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan cara optimalisasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa yang adil, independen, dan profesional yang berkualitas
--	--------------------------	---	---

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Selain itu, mengacu pada kerangka optimalisasi pelaksanaan perencanaan maka berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional proses perencanaan perlu selaras dengan proses penganggaran.

Dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, diawali dengan penyusunan rencana strategis (Renstra) yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan yang selaras dengan tujuan lembaga, isi Renstra antara lain meliputi penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan, dari rencana strategis tersebut yang akan diukur kinerjanya adalah kebijakan, program dan kegiatan, untuk mengukur kinerja ketiganya diperlukan indikator kinerja yang dapat diukur, indikator kinerja tersebut antara lain *input*, *outcome* dan *output*. Indikator kinerja yang ideal adalah indikator yang dapat diukur dengan baik dari kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk mendukung dasar penilaian kinerja yang benar-benar dapat diandalkan di dalam Renstra, diperlukan aturan-aturan yang lebih mendetail terkait kriteria baku dalam pembuatan formulasi indikator kinerja, sehingga *outcome* dan *output* yang dihasilkan benar-benar dapat diukur kinerjanya melalui indikator yang telah ditetapkan. Indikator ini nanti tujuannya adalah sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan atau sasaran dari Instansi dan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur evaluasi kinerja aparatur dan dasar pemberian reward maupun sanksi. Selanjutnya Renstra dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang disusun secara tahunan.

Rencana kerja dituangkan kedalam RKA-K/L yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya seperti SPTJM, TOR, RAB, serta data dukung lainnya. Proses penyusunan RKA perlu diawasi dan diteliti agar terjamin kesesuaian antara RKA yang disusun dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap kegiatan yang terdapat dalam TOR sama dengan yang dicantumkan pada RKA serta.

Dalam penyusunan RKA-K/L setiap tahunnya, penyusunan RKA-K/L terus menerus dievaluasi agar dilakukan perbaikan-perbaikan disegala aspek yang perlu dilakukan sehingga menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dan berinovasi dalam penyelenggaraan kegiatannya. Dalam penyusunan RKA-K/L Bawaslu RI mengawal penyusunan RKA-K/L Bawaslu Provinsi dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Selama pelaksanaannya, subjek-subjek yang terkait langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan RKA-K/L (pimpinan sampai staf) ditingkatkan kapasitasnya dalam menyusun dan merealisasikan RKA nya.

Uniknya dalam pelaksanaan anggaran di Bawaslu adalah mayoritas kegiatan dilakukan seiring dengan tahapan Pemilu atau Pilkada sehingga seringkali kegiatan tidak berjalan sesuai dengan proyeksi penyerapan secara umum berdasarkan Tahun Anggaran, karena banyak hal-hal lain seperti dinamisnya dinamika politik di Indonesia, penyusunan anggaran untuk Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada menjadi tidak terprediksi sedangkan waktu untuk penyusunan anggaran tersebut hanya sedikit, sehingga Perencanaan di Bawaslu harus dapat menyesuaikan anggaran secara cermat dengan segala perubahan yang dinamis tersebut.

Selanjutnya, dalam rangka menyelaraskan antara perencanaan dengan penganggaran, belajar dari pengalaman di lapangan terkait implementasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada perlu disusun pula pedoman perencanaan dan anggaran Bawaslu yang disusun untuk mempersiapkan pedoman berisi aturan serta batasan-batasan yang perlu dipahami dan dipatuhi oleh pengawas pemilu secara seksama dalam penyusunan anggaran yang bersumber dari APBN dan dana hibah Pilkada serentak.

Anggaran yang dibutuhkan dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 perlu memperhatikan prinsip penganggaran yang efektif, efisiensi dan tepat sasaran. Sehingga pengawasan pilkada serentak 2018 dapat berjalan dengan lancar terutama dengan dukungan anggaran yang mencukupi dan telah diperhitungkan dengan telitit dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Bawaslu RI pada tahun anggaran 2017 mendapatkan anggaran awal sebesar Rp. 485.034.246.000.- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pusat : Rp. 235.049.470.000.-
2. Provinsi : Rp. 249.984.776.000.-

Pada pertengahan tahun anggaran, Bawaslu mendapat tambahan anggaran sesuai dengan Surat Bawaslu Nomor 0232/K.Bawaslu/PR.00/V/2017 perihal usulan penyediaan anggaran untuk pengawasan tahapan pileg pilpres 2019 dan sesuai den-

gan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-584/MK.02/2017 perihal Perubahan pagu Belanja K/L dalam APBN-P 2017 sebesar Rp. 1.890.410.761.000,- (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	APBN-P	HIBAH	TOTAL
PUSAT	35.981.696.000	-	35.981.696.000
PROV	1.182.396.619.000	1.139.202.322.000	2.321.598.941.000
TOTAL	1.218.378.315.000	1.139.202.322.000	2.357.580.637.000

Sehingga total anggaran Bawaslu adalah sebagai berikut:

- Pusat : Rp. 271.031.166.000,-
- Provinsi : Rp. 2.570.547.254.000,-
- Total : Rp. 2.841.578.420.000,-

Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tahapan pengawasan Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan dialokasikan untuk operasional dan kegiatan pengawasan hingga di tingkat Kecamatan

Adapun rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) atas hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Bawaslu diantaranya yaitu:

1. Melakukan reuiu atas penjabaran kinerja ke unit kerja tingkat eselon II dan menjabarkan lebih lanjut ke eselon III dan IV serta kinerja individu yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan peran unit kerjanya;
2. Menyusun rencana aksi pencapaian target kinerja yang berisi aktivitas pencapaian kinerja yang terperinci dengan memperhatikan dokumen penganggaran sehingga anggaran yang digunakan sepenuhnya untuk pencapaian target kinerja, serta dilakukan pemantauan secara berkala;
3. Sebagai upaya mempercepat pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan budaya kinerja, Bawaslu agar menggunakan sistem akuntabilitas kinerja yang berbasis teknologi informasi, yang memungkinkan memantau kinerja mulai level organisasi sampai individu, sehingga memudahkan dan tertib dalam data laporan kinerja;
4. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di setiap unit kerja dan evalu-

asi bukan hanya menilai pencapaian output kegiatan namun juga menilai apakah kegiatan memiliki hubungan kausalitas dalam upaya pencapaian target kinerja;

5. Dalam penyajian laporan kinerja, perlu dilengkapi dengan akuntabilitas keuangan yang berisi analisis hubungan antara target kinerja dengan penggunaan anggaran, sehingga diketahui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
6. Lebih mendorong dan memperkuat penerapan budaya kinerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilu melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward and punishment terhadap pejabat yang menandatangani penilaian kinerja, dan sebagainya;
7. Melakukan pembimbingan teknis secara massif terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Bawaslu sehingga jumlah unit kerja yang menerapkan sistem AKIP dengan baik semakin bertambah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerapan akuntabilitas kinerja Bawaslu;
8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Bawaslu untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

E. PRODUK ATURAN, REFORMASI BIROKRASI, DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Organisasi yang unggul pasti dibangun dengan infrastruktur dan sistem yang baik, serta diperkuat dengan ketentuan, aturan dan prosedur yang jelas, tegas, mengikat, dan konsisten. Jadi ketentuan, aturan dan prosedur dibuat untuk dipatuhi agar kehidupan kerja menjadi lebih konsisten di dalam kepastian dan ketegasan. Di Bagian Pengawasan Internal sendiri ketentuan, aturan dan prosedur diwujudkan dalam Perbawaslu, SOP maupun Keputusan Sekjen yang dibuat.

Selain ketentuan aturan dan prosedur dibuat untuk menghadapi berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, langkah lainnya yang dilakukan adalah dengan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi dilakukan dengan membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional selain peningkatan kapasitas. Hal ini merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keinginan menciptakan *good governance* juga dilakukan dengan melaporkan harta kekayaan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Bawaslu. Selain melaporkan LHKPN upaya pembinaan dilakukan dengan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan adanya *portal web whistleblowing system* sebagai portal laporan pelanggaran. Seluruh upaya ini dilakukan untuk mencapai *good governance* dalam kurun waktu Tahun 2017. Adapun kegiatan-kegiatan diatas akan disampaikan dalam Bab II berikut ini.

1. Produk Aturan

Produk aturan yang dibuat Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2017, terdiri dari 3 (tiga) Peraturan Bawaslu, 4 (empat) Standar Operasional Prosedur (SOP), dan 1 (satu) Keputusan Sekretaris Jenderal, dengan rincian sebagai berikut;

1.1. Peraturan Bawaslu

Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana bersama dengan Bagian Hukum telah membuat 3 (tiga) Perbawaslu di Tahun 2017, selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Perbawaslu di Tahun 2017

No	Uraian Perbawaslu	Keterangan Berita Negara
1	Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Negara Di Lingkungan Bawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1419
2	Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan Di Lingkungan Bawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1422
3	Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Bawaslu	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423

Sumber: Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana, 2017

1.2. SOP

Demi menjaga mutu atas suatu proses kegiatan yang dikelola manajemen dalam hal ini adalah manajemen lembaga dibutuhkan Standar Operasional Prosedur yang berupa diagram alur (*flow chart*) yang mengatur di tiap proses tahapan demi mencapai output kegiatan. SOP ini disusun juga untuk membantu mengetahui siapa melakukan apa dalam menjalani tugas fungsinya. Atas pentingnya SOP bagi sebuah lembaga untuk menjaga kualitas, di Tahun 2017 ini Bagian Humas bersama dengan Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana telah menyusun 4 (empat) SOP, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
SOP di Tahun 2017

No	Uraian SOP	Nomor SOP	Tanggal SOP
1	SOP Pengelolaan & Pendokumentasian Informasi Bawaslu RI	0180/Bawaslu/SJ/Ot.03/VIII/2017	29 Agustus 2017
2	SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI	0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017	29 Agustus 2017
3	SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan informasi Publik (Kepemiluan	0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017	29 Agustus 2017
4	SOP Penanganan Sengketa Informasi melalui Ajudikasi non-Litigasi	0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017	29 Agustus 2017

Sumber: Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana, 2017

1.3. Keputusan Sekretaris Jenderal

Berangkat dari sebuah harapan untuk dapat menciptakan *good and clear goverment* di Tahun 2017 ini Bawaslu mengembangkan *Whistleblowing System* dengan dibuatnya Keputusan Sekretaris Jenderal telah disusun tentang *Whistleblowing System* Atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0251/ Bawaslu/SJ/OT.03/XI/2017 Tanggal 20 November 2017.

Keputusan Sekjen tersebut untuk mendorong partisipasi aktif publik dalam upaya pencegahan dan/atau pengungkapan praktek atau tindakan yang bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem penanganan pengaduan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Disamping itu, tujuan disusunnya Keputusan Sekjen tersebut untuk menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian *financial* dan *non-financial* serta merusak citra Bawaslu.

2. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Pemerintah melalui Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebut-

kan bahwa *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam Perpres tersebut menjadi acuan untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, yaitu birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. *Grand Design* ini kemudian diuraikan secara rinci dalam *Road Map* yang juga menjadi acuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi termasuk Bawaslu.

Selama kurun waktu 2017 telah dilakukan evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2016 di Bawaslu RI dengan *leading sector*-nya berada pada Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana. Dengan hasil cukup memuaskan, berikut dapat disampaikan capaian hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Bawaslu dari berbagai aspek pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2016
di Tahun 2017

No	Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai	%
			2016	2016
Proses				
1	Manajemen Perubahan	5.00	2.72	54.40%
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5.00	2.71	54.20%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	2.82	47.00%
4	Penataan Tata Laksana	5.00	3.17	63.40%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	11.36	75.73%
6	Penguatan Akuntabilitas	6.00	2.41	40.17%
7	Penguatan Pengawasan	12.00	5.23	43.58%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	3.22	53.67%
Total Proses		60.00	33.64	
Hasil				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14.00	8.47	60.50%
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6.00	4.09	68.17%
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7.00	5.55	79.29%

No	Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai	%
			2016	2016
4	Opini BPK	3.00	3.00	100.00%
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10.00	7.89	78.90%
Total Hasil		40.00	29.00	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi		100.00	62.64	

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2017

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah *“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”*

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Melihat pentingnya peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pimpinan instansi/organisasi harus dapat menjadikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu.

Selain itu perlu diingat bahwa SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif saja tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku (*soft factor*). Peraturan yang ada bukan merupakan akhir namun merupakan awal dari langkah perbaikan. Oleh Karena itu, implementasi SPIP sangat bergantung kepada komitmen, teladan pimpinan dan niat baik dari seluruh elemen dan pejabat dan pegawai instansi pemerintah. Kemudian dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Badan Pengawas Pemilu, diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efisiensi dan efektifitas tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka itu pula, Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Tahun 2017 berkomitmen untuk menciptakan lembaga yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretaris Jenderal selaku pengguna anggaran atau pengguna barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di bidang pemerintahan masing-masing untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan guna dapat mempertahankan predikat WTP sebagai opini dari BPK yang telah diraih Bawaslu selama 2 (dua) tahun berturut turut yakni pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Bentuk komitmen yang dilakukan Bawaslu akan hal itu, dengan melaksanakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gratifikasi, LHKPN, Perencanaan Penganggaran, dan Pengelolaan Keuangan bagi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota di 171 daerah pemilihan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Tahun 2018 yang dibagi dalam 7 (Tujuh) Zona. Narasumber kegiatan sosialisasi SPIP adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Komisi II DPR RI, BPK, BPKP, dan Kemendagri, pejabat struktural di Bawaslu, Tenaga Ahli, dan Tim Asistensi Bawaslu yang dilakukan dengan metoda Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan begitu rapi, teratur dan utuh, secara besar sehingga komitmen yang dimaksud dalam rangka pengelolaan tertib administrasi pemerintahan berjalan sebagaimana azas-azas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun 7 (tujuh) zona penyelenggaraan dapat dirincikan dalam tabel di bawah ini.

4. PENINGKATAN KAPASITAS

Pengembangan pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah proses terencana untuk mengubah sikap/prilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar yang diharapkan dapat memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas, efektifitas dan efisiensi organisasi setelah peserta kembali ke tempat kerjanya.

Pendidikan dan pelatihan demi meningkatkan kapasitas bagi pegawai di lingkungan Bawaslu yang diselenggarakan Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Tahun 2017, dapat dirincikan sebagai berikut:

4.1. Diklat Jabatan Fungsional Auditor Ahli

Sejak Tahun 2015 hingga 2017, Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana telah mendiklatkan sebanyak 52 pegawai yang bekerja dilingkungan Sekretariat Bawaslu. Pada Tahun 2017 ini, telah diselenggarakan kelas mandiri diklat JFA yang bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP untuk 24 peserta yang berasal dari Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

4.2. Diklat Audit Tingkat Dasar bagi Pegawai Non PNS.

Hubungan kerja sama yang baik selalu dibina dengan Pusdiklatwas BPKP sebagai inspektorat pemerintah yang melakukan fungsi pembinaan. Di Tahun 2017 ini, Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana bekerja sama dengan Pusdiklatwas BPKP bukan hanya dalam menyelenggarakan diklat JFA namun juga dengan mengikutsertakan pegawai non PNS sejumlah 7 (tujuh) orang untuk mengikuti Diklat Audit Tingkat Dasar di Pusdiklatwas BPKP.

Pada dasarnya diklat ini sebagai upaya kami membuat pemeriksa-pemeriksa Bagian Internal dan Tata Laksana Bawaslu memiliki kemampuan dan kapasitas yang sama baik yang PNS maupun Non-PNS.

4.3. Peningkatan Kapasitas Pegawai Lainnya.

Selain diklat-diklat diatas Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana melakukan in house training kepada pegawai atas pajak, *Icofr* Laporan Keuangan, Reviu Laporan Keuangan dan sebagainya. Selain *in house training*, Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana juga mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti diklat Reviu Laporan Keuangan, RKBMN, LHKPN dan sebagainya.



BAB 3

PRODUK HUKUM BAWASLU 2017



A. Daftar Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2017

Pada Tahun 2017, Bawaslu telah menyelesaikan sebanyak 18 Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). 18 Perbawaslu tersebut terdiri atas 7 Perbawaslu tahapan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta 1 Perbawaslu tahapan dalam pemilihan umum serta 10 Perbawaslu diluar Tahapan (non-tahapan). Adapun Peraturan yang telah selesai tersebut ialah:

1. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu

Dalam rangka menyediakan dan memberikan Informasi Publik maka Bawaslu membentuk peraturan mengenai pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Perbawaslu ini mengganti Perbawaslu No 7 Tahun 2012. Perbawaslu ini dibuat untuk memberikan panduan pelayanan dan pendokumentasian informasi *public* di lingkungan Bawaslu.

2. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu sebagai anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional maka Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Perbawaslu ini merupakan dasar pembentukan tim pengelolaan JDIH di Bawaslu RI, mekanisme jaringan informasi antara Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sebagai anggota JDIH dengan BPHN sebagai JDIH Pusat.

3. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Agar terwujud penyeragaman tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum maka diperlukan metode dan cara yang pasti dan baku serta mengikat seluruh unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum maka dibentuklah Perbawaslu ini. Tujuan penyusunan Perbawaslu ini juga untuk menggantikan tata cara pembentukan peraturan yang semula SOP menjadi Perbawaslu.

4. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Demi terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat maka penyelenggara pemilihan umum harus memiliki nilai profesionalitas dan integritas, kapabilitas dan akuntabilitas yang tinggi serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Komitmen penyelenggara pemilihan umum khususnya Bawaslu ditunjukkan dengan kerjasama bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatutan pelaporan laporan harta kekayaan. Oleh karenanya untuk mendukung hal tersebut di atas Perbawaslu ini dibentuk. Perbawaslu ini juga sekaligus menjadi payung hukum kewajiban melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Bawaslu RI.

5. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Agar pelaksanaan manajemen kepegawaian didukung dengan data informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu berbasis teknologi informasi terintegrasi, perlu dikembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian. Pengembangan dan pengelolaan ini haruslah didasarkan pada suatu peraturan di Lingkungan Bawaslu. Perbawaslu ini juga merupakan dasar hukum penggunaan aplikasi informasi pegawai yang dapat dipergunakan oleh seluruh PNS di lingkungan Bawaslu untuk memperbaharui data kepegawaiannya.

6. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana Pasal 13 Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu menetapkan Kode Etik yang dituangkan ke dalam bentuk Perbawaslu.

7. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Demi menjamin keamanan keuangan negara dan disiplin serta tanggung jawab pegawai di Lingkungan Bawaslu dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara, maka diperlukan ada pedoman penyelesaian secara komprehensif berdasarkan suatu Peraturan.

8. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan sebuah standar operasional prosedur sebagai acuannya. Oleh karenanya agar memiliki kepastian hukum maka penguatan standar operasional prosedur tersebut dituangkan dalam bentuk Perbawaslu.

9. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

Pengawasan tahapan dalam pemilihan merupakan tugas dari Bawaslu dimana pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan merupakan bagian akhir dari tahapan persiapan. Perkembangan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih menciptakan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti. Perbawaslu ini sekaligus menjadi landasan hukum untuk mekanisme pengawasan pemutakhiran data pemilih.

10. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Perkembangan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan pemilihan menciptakan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti. Perbawaslu ini memberikan arahan bagi struktur panwas terkait ruang lingkup pengawasan tahapan pencalonan dan syarat pencalonan dan tata cara pelaporan hasil pengawasan.,

11. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Perkembangan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan menciptakan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti. Perbawaslu ini memberikan arahan bagi struktur panwas terkait ruang lingkup pengawasan dana kampanye dan tata cara pelaporan hasil pengawasan.,

12. Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Agar terwujud pelaksanaan kampanye dilakukan secara jujur, terbuka, dan dialogis serta menjadi ajang pendidikan politik maka perlu diatur mekanisme pengawasan kampanye. Selain itu, Perkembangan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan menciptakan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti. Perbawaslu ini memberikan arahan bagi struktur panwas terkait ruang lingkup pengawasan tahapan kampanye dan memastikan larangan dalam kampanye tidak dilanggar serta tata cara pelaporan hasil pengawasan.,

13. Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Demi meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran administrasi terkait politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif perlu maka dilakukan penyempurnaan prosedur penanganan penyelenggaraan pemilihan dengan cara mengganti Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 karena dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum yang ada. Adapun poin utama dari penggantian ini ialah jangka waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang sebelumnya 60 hari sebelum pemungutan suara diganti menjadi sampai hari pemungutan suara (vide Pasal 26 ayat (2)). Perbawaslu ini juga memberikan ukuran bagi pengawas dalam menentukan TSM.

14. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Berdasarkan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu dibentuk Perbawaslu khusus mengenai Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan. Perbawaslu ini juga memberikan arahan dan panduan bagi panwas untuk melakukan kajian dan penanganan pelanggaran pemilihan.

15. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan Pasal 144 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu dibentuk Perbawaslu khusus mengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilihan. Perbawaslu ini memberikan tata

cara penyelesaian sengketa pemilihan yang mungkin muncul baik peserta dengan peserta maupun peserta dengan penyelenggara.

16. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Logo, Pataka, Mars, dan Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Perkembangan kebutuhan hukum menciptakan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2012 tentang logo dan pataka sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti. Perbawaslu ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi logo dan mars Bawaslu yang baru.

17. Perbawaslu Nomor 17 tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

Sesuai dengan pemantapan Badan Pengawas Pemilu yang bersifat tetap di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Sekretariat DKPP tidak lagi melekat pada struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka diperlukan pengaturan mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan.

18. Perbawaslu Nomor 18 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum


Demi melaksanakan ketentuan Pasal 469 ayat (44) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka perlu ditetapkan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Perbawaslu ini memberikan tata cara penyelesaian sengketa pemilu yang mungkin muncul baik peserta dengan peserta maupun peserta dengan penyelenggara.

B. UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN BAWASLU TAHUN 2017

Hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait dalam pembentukan peraturan Bawaslu adalah dapat memberikan perbaikan atau masukan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan dalam menciptakan suatu peraturan Bawaslu yang baik. Melalui partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait juga dapat memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena masyarakat dan stakeholder terkait mengetahui dan terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Bawaslu. Partisipasi itu dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Dengan demikian, peraturan Bawaslu harus sesuai dengan kondisi masyarakat di mana peraturan Bawaslu tersebut akan diberlakukan. Karenanya, pembentuk peraturan Bawaslu harus memahami kepentingan-kepentingan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, dengan memperhatikan masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait dapat menumbuhkan perasaan memiliki dan kewajiban moral dari mereka untuk mematuhi peraturan Bawaslu tersebut, sehingga pemberlakuan dari peraturan Bawaslu tersebut dapat menjadi lebih efektif.

Sepanjang tahun 2017 Bawaslu telah melakukan sebanyak 6 (enam) kali uji publik terhadap beberapa rancangan peraturan Bawaslu sebagai berikut:



Pelaksanaan uji publik terhadap Peraturan Bawaslu, di masing-masing Provinsi dengan jumlah peraturan yang berbeda-beda. Pelaksanaan uji publik secara lengkap sebagaimana tabel dibawah.

Tabel: Pelaksanaan Uji Publik

No	Provinsi	Waktu	Peserta
1	Kalimantan Barat	7 agustus 2017	akademisi atau dosen, pengacara dan stakeholder terkait pemilihan
2	Bali	10 Agustus 2017	Satpol PP, Direskrim, kalangan Media Massa, parpol maupun stakeholder terkait pemilihan.
3	DKI Jakarta	7 agustus 2017	akademisi atau dosen, pengacara maupun stakeholder terkait pemilihan.
4	Sulawesi Selatan	7 Agustus 2017	unsur masyarakat, akademisi maupun stakeholder terkait pemilihan
5	Lampung	7 agustus 2017	akademisi atau dosen maupun stakeholder terkait pemilihan.
6	Jakarta (Nasional)	15 Agustus 2017	akademisi atau dosen, partai politik, LO partai politik, pemantau pemilu maupun stakeholder lainnya terkait pemilihan

Berdasarkan diskusi dalam forum uji publik diperoleh beberapa masukan terhadap kelima Rancangan Perbawaslu tersebut. masukan terhadap rancangan peraturan Bawaslu, diantaranya:

No	MASUKAN PERBAWASLU DANA KAMPANYE
1	Perlu ditambahkan secara rinci mengenai ketentuan yang memastikan “uang yang digunakan adalah uang yang sah menurut peraturan perundang-undangan”.
2	Ditambah ketentuan adanya “Investigasi secara langsung” terhadap batasan sumbangan perseorangan.
3	Bagaimana cara memastikan sumbangan dana kampanye tidak berasal dari “simpatisan” ?
4	<ul style="list-style-type: none"> • Cara membandingkan kesesuaian besaran daftar kekayaan pribadi dan laporan pajak dengan besaran dana kampanye (Pasal 12 huruf a) dapat dilihat dari : Laporan pajak (SPT tahunan)/Masukkan Tax Amnesti • Perlu ditambahkan/diperjelas tentang definisi “kerabat” • Perlu ditambahkan “suami” di pasal 12 huruf b

5	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu diatur dana kampanye yang bersumber dari “relawan” • Laporan dana kampanye harus transparan ke public, sehingga tidak terbatas di penyelenggara.
No	MASUKAN PERBAWASLU KAMPANYE
1	Akses bagi penyandang cacat (disabilitas).
2	Wajib melaporkan jadwal kampanye selain rapat umum.
3	Kampanye tentang isu SARA perlu dipertegas dengan memasukan unsur kebencian dan fitnah.
4	Perlu pengertian/penjelasan mengenai “investigasi”.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3 huruf (h) ditambahkan kata “sejak ditetapkan sebagai pasangan calon”. • Pasal 3 huruf (i) disertakan sesuai dari rekomendasi bawaslu atau panwas kecamatan sebagai penyalarsan dari pasal 3 huruf (b).
No	MASUKAN PERBAWASLU PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TSM
1	“Terstruktur” harus melihat juga peran TNI/POLRI dimana sarat untuk <i>abuse of power</i> . Selain itu, ormas juga harus dimasukkan ke dalam aktor karena memiliki jaringan yang cukup luas dan memiliki kepentingan dengan peserta pemilihan.
2	Harus ada definisi yang lebih jelas terkait makna “matang dan rapi”?
3	ukuran pelanggaran “secara luas” belum jelas maknanya.
4	Perlu ditambahkan penjelasan mengenai relawan dengan redaksi “relawan paslon yang didaftarkan ke KPU”
5	Perlu disesuaikan dengan Perbawaslu lain terutama pengawasan kampanye yang menambahkan istilah “penghubung”.
6	Harus ada koordinasi dengan LPSK agar pelapor dapat merasa aman

C. EVALUASI DAN PERENCANAAN REGULASI

1. Evaluasi

Masukan terhadap Peraturan Bawaslu dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10 – 12 Desember 2017 didapatkan masukan berupa isu-isu penting untuk diatur dalam perbawaslu. Rakor ini dihadiri oleh seluruh ketua/anggota Panwas Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi yang akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota serentak tahun 2018.

Rakor ini bertujuan untuk untuk mensosialisasikan 18 Perbawaslu yang telah diundangkan di tahun 2017 serta untuk mendapatkan masukan dan pendapat berdasarkan pengalaman dan kebutuhan Panwas Kab/Kota dan Bawaslu provinsi. Beberapa masukan terhadap Peraturan-Peraturan Bawaslu adalah sebagai berikut:

No	Peraturan Bawaslu
1.	<p>Pemantauan Pemilu</p> <p>perlu diatur mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - syarat pendaftaran pemantau pemilihan, kewajiban dan hak pemantau pemilu, ruang lingkup tugas dan kewenangan pemantau pemilu, kode etik pemantau. - legalitas pemantau, sanksi bagi pemantau, masa tugas pemantau serta kualifikasi pemantau pemilu.
2.	<p>Pemungutan dan Penghitungan Suara</p> <p>Perlu diatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengawasan terhadap orang sakit yang sedang dirawat di rumah sakit - Kewajiban bagi Pengawas TPS untuk mendokumentasikan hasil perhitungan suara sebagaimana formulir C1 Plano - Ketentuan Pengawas TPS tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi pemungutan suara tanpa seizin pengawas desa/kelurahan - keterlibatan peenyelenggara Negara
3.	<p>Netralitas ASN</p> <p>Perlunya pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TNI/POLRI/Pejabat Negara/BUMN/BUMD tidak melibatkan diri sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. - Tim sukses dan pasangan calon dilarang melibatkan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, TINI/POLRI, Kades/Lurah dan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain dalam pemilihan. - Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dilarang melibatkan pejabat Negara, pejabat daerah, ASN, Anggota TNI/Polri, kades/lurah dan perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain dalam pemilihan
4.	<p>Pelanggaran Administrasi di Luar Politik Uang</p> <p>Perlunya pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mobilisasi/pengerahan ASN, penggunaan program-program pemerintah/APBD, penggunaan fasilitas Negara. - batasan waktu terjadinya peristiwa (6 bulan), tata cara penanganan pelanggaran (rentang waktu penanganan pelanggaran), ketentuan mengenai alat bukti dan barang bukti, azas pembuktian dan kewenangan menangani penanganan pelanggaran serta sanksi yang diberikan

5.	<p>Penanganan Pelaporan dan Temuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - standar pelayanan penerimaan pelaporan dan temuan, kewajiban pelapor dan penemu serta penerima laporan, hak penerima, pelapor dan penemu laporan. - Perlu diatur juga mengenai teknis/ tata cara penanganan laporan dan temuan. - Perlu diatur mengenai syarat pelapor baik itu syarat formil maupun syarat materil. - Perlu diatur mengenai perlindungan hukum dalam penerimaan laporan dan temuan serta penanganan dan juga ketentuan mengenai jaminan keamanan dan keselamatan, upaya paksa, - kepastian tentang jangka waktu dan transport bagi saksi/pelapor/terlapor.
6.	<p>Susunan Organisasi Tata Kerja</p> <p>Perlunya pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kejelasan kedudukan sekretariat di masing-masing tingkatan, ketentuan mengenai penegasan tugas sekretariat terkait dengan tugas-tugas/substansi pengawasan serta kesesuaian struktur pusat, provinsi dan kab/kota - ketentuan tentang tenaga teknis non-PNS diusulkan untuk menjadi PNS organik Bawaslu.
7.	<p>Perbawaslu Pembentukan</p> <ul style="list-style-type: none"> - hendaknya dilaksanakan secara terbuka atas usulan dari kepala daerah dengan minimal 3 orang yang diusulkan. - Ketentuan mengenai seleksi yang dilaksanakan oleh Timsel yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi.
8.	<p>Bantuan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panwaslu/Bawaslu perlu mendapatkan pendampingan hukum ketika mendapatkan masalah hukum dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan - dugaan penyelewengan penggunaan anggaran oleh pihak sekretariat dan ketentuan tentang pengamanan intensif dan melekat terhadap Panwas dalam melaksanakan tugas pengawasan
	<p>Fasilitas, Kantor, Keuangan</p>

	<p>Perlunya diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ketentuan mengenai Honorium Panwaslu ketika panwaslu telah ditetapkan menjadi Bawaslu kab/kota disesuaikan dengan honorium KPU Kab/Kota sesuai dengan Perpres no. 62/2016. - Ketentuan mengenai kantor sekretariat dimana kebutuhan sewa kantor disesuaikan dengan satuan harga di wilayah kab/kota. - Ketentuan mengenai perjalanan dinas yang disesuaikan dengan SSH masing-masing kab/kota. - Ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas yang dapat berupa sewa rumah untuk ketua dan anggota, - BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah, sewa pengacara untuk bantuan advokasi dan seragam lembaga bawaslu sebagai bentuk identitas. - Bawaslu RI hendaknya memberikan kewenangan kepada sekretariat Panwaslu/Bawaslu Kab/Kota untuk mengajukan kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan kab/kota
--	--

Berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan di Lombok pada tanggal 17 – 19 Juni 2017 didapatkan masukan yang diperoleh dari hasil diskusi mengenai perubahan perbawaslu. Dalam diskusi, dihasilkan isu-isu penting perubahan peraturan bawaslu.

No	Peraturan Bawaslu
1	<p>DPT</p> <p>Isu Penting Perubahan: -aksesibilitas data pemilih dan daftar pemilih</p> <ul style="list-style-type: none"> - mekanisme kerja PPDP-PPL - pencermatan atas DPT - pengawasan terhadap kinerja PPDP.
2	<p>Logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> - akses terhadap informasi tentang pengawasan logistik pemilu - pengaturan mengenai pemusnahan surat suara lebih - adanya data perencanaan pengadaan - pengaturan mengenai pengawasan terhadap pendistribusian logistik.
3	<p>Pencalonan</p> <p>perlu diatur mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - calon yang tersangkut masalah hukum - pengaturan mengenai ketetapan dan ketaatan serta sosialisasi oleh penyelenggara - mengenai penetaapan calon - dalam pengawasan pencalonan ini tenaga pendukung kurang siap, - perlu diatur mengenai dualisme partai pada pengusungan calon.

4	<p>Dana Kampanye</p> <p>perlu diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. - Dalam prakteknya Bawaslu kesulitan dalam mendapatkan data mengenai pelaksanaan audit dana kampanye karena pada pelaksanaannya Bawaslu tidak pernah mendapat pemberitahuan maupun diundang. - Selain itu, aplikasi yang digunakan dalam sistem pelaporan dana kampanye tidak dapat digunakan dengan baik sehingga menyebabkan adanya kesulitan dalam mengawasi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye.
5	<p>Kampanye</p> <p>perlunya pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prosedur tindak lanjut APK yang di luar ketentuan dan penegasan instansi yang berwenang dalam melakukan rekomendasi penerbitan APK. - pembatasan jumlah akun kampanye di media sosial dan juga pengaturan mengenai sosialisasi iklan bakal calon - iklan layanan petahana dan SKPD atau penggunaan fasilitas/anggaran daerah hibah/bansos.
6	<p>Pemungutan dan Penghitungan Suara</p> <p>Perlu diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengenai pedoman tata cara pengawasan pelayanan terhadap pemilih yang sedang sakit di rumah sakit, di rumah serta berada di rutan - Dibutuhkan juga pengaturan mengenai pedoman tata cara bagi PTPS tentang tata cara menyampaikan kewenangan rekomendasi secara lisan atau dengan cara lain yang bertujuan menyampaikan perbaikan mal-administrasi di TPS - ketentuan mengenai alat kerja pemungutan dan penghitungan yang lebih sederhana
7	<p>Rekapitulasi Suara</p> <p>perlu diatur mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pedoman bagi panwascam, kab/kota dalam menjalankan kewenangan - menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk menyampaikan perbaikan mal-administrasi pada persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi disetiap tingkatannya. - Perlu ditegaskan juga tindakan yang harus dilakukan oleh panwas pada saat pengawasan pergerakan kotak suara. - Dalam perbawaslu sebelumnya belum diatur mengenai tugas dan wewenang panwascam untuk mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK ke KPU

8	<p>Pengawasan Pemilihan Umum</p> <p>Isu Perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adanya ketentuan yang menyatakan bahwa pelanggaran administrasi dapat dieksekusi langsung oleh Bawaslu - terdapat mekanisme penerusan laporan pidana ke kepolisian. - Perlu diatur penanganan pelanggaran yang terjadi di tapal batas wilayah pengawasan - Diperlukan formulir pemberitahuan bagi pelapor dalam hal laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil atau syarat materil saja. - Perbawaslu terdahulu tidak mengatur mengenai kapan suatu laporan dinyatakan/terhitung diterima oleh pengawas pemilu. - Dalam perbawaslu terdahulu terdapat hal yang tidak sinkron dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 mengenai dasar hukum batas waktu pelaporan. Pada prakteknya sering terdapat kesulitan khususnya bagi daerah yang mempunyai kondisi geografis yang luas terkait dengan waktu yang diberikan dalam menetapkan mengenai tindak lanjut dugaan pelanggaran yang terlalu singkat.
9	<p>Pelanggaran TSM</p> <p>Isu Perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisi dari TSM dengan disertai parameter - Objek pelanggaran TSM yang bersifat kumulatif dinilai sangat berat. - Syarat TSM, khususnya syarat <i>masif</i> tidak perlu berdampak sangat luas bagi hasil pemilihan. - alat bukti dokumen elektronik yang dibutuhkan oleh <i>digital forensik</i> untuk menilai otentisitas. - Jangka waktu laporan dugaan pelanggaran TSM yang hanya 60 hari sebelum pemungutan suara dinilai sangat membatasi. - Diperlukan juga pengaturan politik uang yang dilakukan bukan oleh calon atau pasangan calon.

10	<p>Penyelesaian Sengketa</p> <p>Isu Perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perlunya penegasan peran majelis/pimpinan musyawarah sebagai mediator/pemutus. - Perlu diatur mengenai mekanisme putusan pendahuluan, mekanisme pemanggilan/undangan para pihak dalam setiap proses pemeriksaan - Pengaturan mengenai pakaian majelis/pimpinan musyawarah, aturan mengenai layout musyawarah dari proses pemeriksaan sampai dengan pembacaan putusan. - Perlu dijelaskan secara rinci mengenai pengertian “merasa dirugikan” dan “pihak terkait yang bukan calon”. - Perlu juga diatur mengenai kuasa hukum yang dapat mewakili pelapor dan terlapor yaitu Advokat/Pengacara/penasehat hukum sesuai Undang-Undang Advokat. - Belum diatur mengenai batasan waktu bagi pengawas pemilu terkait pemberitahuan kepada pelapor. - Perlu juga dibuat pengaturan mengenai pengajuan permohonan oleh pihak terkait.
11	<p>SDM</p> <p>Isu Perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koordinasi divisi tidak selaras pembagian subbagian di sekretariat Bawaslu Provinsi dengan pembagian tugas Anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan divisi. - Dalam tugas pokok dan fungsi tim asistensi dan kekosongan norma hukum terkait tim asistensi di sekretariat Bawaslu Provinsi.

2. Anotasi Hukum UU Pemilu No 7 Tahun 2017

Pembentukan Perbawaslu ke depannya difokuskan pada pemenuhan peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setidaknya 22 Perbawaslu harus dibentuk yang terdiri atas 7 (tujuh) Perbawaslu untuk SDM & Organisasi, 3 (tiga) Perbawaslu untuk Penindakan & Penanganan Pelanggaran, 1 (satu) Perbawaslu untuk Penyelesaian Sengketa, 11 Perbawaslu untuk Pengawasan dan Sosialisasi.

SDM & ORGANISASI				
NO	UU 7/2017	PERBAWASLU	REVISI/PERUBAHAN	TAHUN
1	Pasal 132 ayat (5)	tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS (diatur dalam Peraturan Bawaslu)		2017
2	Pasal 132 ayat (6)	tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Panwaslu LN (diatur dalam Peraturan Bawaslu)		2017
3	Pasal 140 ayat (2)	rapat pleno (diatur dengan Peraturan Bawaslu)	Perbawaslu Baru	2017
4	Pasal 152	organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.	1. Perpres Baru 2. Perbawaslu SOTK	2017
6	Pasal 154	Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.	Keputusan sekjen Baru	2017
7	Pasal 565 Ayat (2)	Perbawaslu mengenai pembentukan bawaslu kab/kota (sesuai Undang-undang no.7 tahun 2017) Catatan: Perbawaslu ini merupakan transisi.	Perbawaslu baru	2017
8	Pasal 437 ayat (7)	tata cara akreditasi pemantau pemilu diatur dalam peraturan bawaslu.	Perbawaslu baru	2017/ 2018
9	Pasal 439 Ayat (6)	bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.	Perbawaslu baru	2017/ 2018

10	Pasal 447	petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan Bawaslu.	Perbawaslu baru	2017/ 2018
PENINDAKAN & PENANGANAN PELANGGARAN				
NO	UU 7/2017	PERBAWASLU	REVISI/PERUBAHAN	TAHUN
1	Pasal 455 ayat (2)	penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu Catatan: Perlu diatur mengenai Pola penanganan pelanggaran pemilu LN.	Perbawaslu Baru	2017
2	Pasal 465	penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu	Perbawaslu Baru	2017
3	Pasal 486 ayat (1)	Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.	Perubahan perbawaslu 14 tahun 2016	2018
PENYELESAIAN SENGKETA				
NO	UU 7/2017	PERBAWASLU	REVISI/PERUBAHAN	TAHUN
1	Pasal 469 ayat (4)	tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu	Perubahan perbawaslu	2017
PENGAWASAN & SOSIALISASI				
NO	UU 7/2017	PERBAWASLU	REVISI/PERUBAHAN	TAHUN
1		Keterbukaan Informasi Dan Publikasi Data Terbuka	Perubahan Perbawaslu No. 1 tahun 2017	2018
2	Pasal 97 huruf b angka 1	Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik	Perubahan/Perbawaslu Baru	2017
3	Pasal 93 huruf d angka 1	Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	Perubahan/Perbawaslu Baru	2017

4	Pasal 93 huruf d angka 3	Pengawasan Tahapan Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan	Perubahan/Perbawaslu Baru	2017
5	Pasal 93 huruf d angka 4	Pengawasan Tahapan Pencalonan	Perubahan/Perbawaslu Baru	2018
6	Pasal 93 huruf d angka 5	Pengawasan Tahapan Kampanye	Perubahan/Perbawaslu Baru	2018
7	Pasal 93 huruf d angka 5	Pengawasan Tahapan Dana Kampanye	Perubahan/Perbawaslu Baru	2018
8	Pasal 93 huruf d angka 6	Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik	Perubahan/Perbawaslu Baru	2018
9	Pasal 93 huruf d angka 7	Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Perubahan/Perbawaslu Baru	2018
10	Pasal 97 huruf b angka 10	Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil	Perubahan/Perbawaslu Baru	2018
11		Pengawasan Tahapan Pemilu LN	Perubahan/Perbawaslu Baru	2018

D. Pemantauan Putusan

Pada periode tahun ini dilakukan pemantauan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**) secara bertahap, khususnya terkait putusan-putusan DKPP yang belum diterima oleh Bawaslu laporan hasil pelaksanaannya. Terdapat total 19 putusan DKPP yang ditindaklanjuti dengan pemantauan di lapangan (koordinasi dengan KPU Provinsi terkait). Bahwa pemantauan tindak lanjut putusan DKPP dapat dilakukan langsung ke daerah yang terkait dengan Putusan DKPP jika dalam 7 (tujuh) hari belum diterima atau belum ditindaklanjuti oleh lembaga terkait dengan menyampaikan surat permohonan pelaksanaan Putusan DKPP kepada lembaga penyelenggara Pemilu setingkat di atasnya.

No.	Provinsi	Jumlah Putusan DKPP
1.	Aceh	5
2.	Maluku Utara	2
3.	Maluku	1
4.	Sulawesi Tenggara	3
5.	Sulawesi Barat	1
6.	Sulawesi Utara	1
7.	Papua	4
8.	Papua Barat	1
TOTAL		19

Berdasarkan kesimpulan sementara dari hasil pemantauan tersebut bahwa KPU telah menyampaikan salinan surat keputusan yang berkaitan dengan Putusan DKPP. Namun dalam prakteknya, salinan surat tersebut tidak sampai di Bawaslu. Berdasarkan atas situasi tersebut, berikut saran dan solusi yang dihasilkan dari pemantauan putusan tersebut, adalah:

- a. bahwa dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan Putusan DKPP antara lain perlu adanya rapat koordinasi antara Bawaslu dan KPU Provinsi terkait penyampaian salinan keputusan dalam pelaksanaan tindak lanjut putusan DKPP;
- b. bahwa Bawaslu telah membentuk alternatif cara dalam melakukan pemantauan tindak lanjut Putusan DKPP khususnya terhadap daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi khususnya dalam penyampaian informasi Putusan DKPP maupun proses tindak lanjutnya, sehingga dapat dilakukan dengan tepat waktu yaitu Sistem Informasi Tindak Lanjut Putusan DKPP (Si-pantul). System informasi tersebut akan disosialisasikan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia.

E. Kajian

Bawaslu telah melakukan kajian kuantitatif sebagai tindak lanjut Putusan DKPP dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sepanjang tahun 2016. Sepanjang tahun 2016 terdapat 136 pengaduan kode etik yang sudah diputus oleh DKPP. Putusan yang dikeluarkan DKPP sifatnya final dan mengikat. Terhadap putusan ini terdapat kewajiban untuk ditindak lanjuti, termasuk oleh Bawaslu dan jajarannya sebagaimana dalam Pasal 113 Ayat 13 UU No 15 tahun 2011. Sehingga dari putusan DKPP ini dapat dilihat apakah putusan ini sudah di tindak lanjuti atau belum oleh lembaga yang berwenang menindaklanjutinya.

Dalam kajian tersebut dibahas beberapa hal krusial terkait pemantauan pelanggaran kode etik, antara lain:

- a. Provinsi dengan penyelenggara bermasalah;
- b. Kabupaten dengan penyelenggara bermasalah;
- c. Pengadu terbanyak mengajukan permohonan;
- d. Teradu yang menjadi objek permohonan;
- e. Bentuk pelanggaran yang dilakukan teradu;
- f. Sanksi yang diberikan;
- g. Durasi hari DKPP dalam memutuskan perkara etik;
- h. Bentuk putusan DKPP yang diberikan terhadap perkara yang teregister;
- i. Pendalaman terhadap teradu dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh teradu;
- j. Teradu dengan sanksi yang diberikan oleh DKPP; dan
- k. Perbandingan antraa putusan yang diberikan oleh DKPP dan pengadu.

F. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Dalam kurun waktu satu tahun, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu RI (**JDIH**) telah memberikan akses terhadap Peraturan Bawaslu terbaru. Dimana di antara bulan Agustus sampai dengan September 2017 Bawaslu RI menghasilkan 1 Perbawaslu baru, di antara bulan Oktober sampai dengan November 2017 Bawaslu menghasilkan 11 Perbawaslu baru, dan antara bulan November dan Desember sebanyak 5 Perbawaslu. Sehingga total Perbawaslu yang dihasilkan pada tahun ini sebanyak 18 Perbawaslu baru baik yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum. Selain Perbawaslu, JDIH juga memberikan akses terhadap 2 (dua) Keputusan Bawaslu, 2 (dua) Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu, 2 (dua) surat edaran Bawaslu, 5 Putusan Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dan buku saku pajak.

G. Pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pemantauan Pelaksanaan PSU merupakan tugas dalam rangka memantau pelaksanaan putusan MK.

1. Pemantauan Pelaksanaan PSU Kabupaten Jayapura.

Beberapa isu krusial yang muncul dalam pelaksanaan supervisi Bawaslu, persiapan dan kendala Bawaslu dalam pelaksanaan PSU tahun 2017.

A. *Isu-isu krusial tersebut antara lain:*

- Belum adanya ketersediaan Anggaran pelaksanaan PSU yang masih dialami Pengawas Pemilu (PSU Kabupaten Bombana, PSU Kab. Yapen dan Kabupaten Jayapura);
- Pengamanan dalam pelaksanaan PSU termasuk juga pengamanan kepada Penyelenggara Pemilu agar tidak diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu; dan
- Masa Tugas Panwas Kabupaten yang seharusnya masih aktif karena tahapan penyelenggaraan Pemilihan belum selesai, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2016.

B. *Persiapan Bawaslu dalam pelaksanaan PSU tahun 2017, yaitu sebagai berikut:*

- Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten terkait dengan kesiapan dan kendala yang dihadapi masing-masing daerah dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan PSU Tahun 2017;
- Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemendikpolhukam), pada tanggal 9 Mei 2017 terkait pengamanan dalam pelaksanaan PSU Tahun 2017;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah melakukan pelantikan serta bimbingan teknis pengawasan Pemilihan kepada pengawas Pemilu di lapangan;
- Melakukan pengawasan terhadap laporan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kabupaten Maybrat bahwa dari total 66 Pemilih yang terdaftar di DPT, 4 orang diantaranya telah meninggal dunia, sehingga jumlah Pemilih di TPS yang melaksanakan PSU adalah 62 orang;
- Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian logistik hingga ke daerah-daerah yang melaksanakan PSU;
- Bawaslu menginstruksikan agar Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan *stake holder* termasuk KPU dan Kepolisian setempat terkait dengan proses persiapan dan pengamanan pelaksanaan PSU.

C. *Kendala yang dihadapi dalam persiapan pelaksanaan PSU*

• **DPT**

Dalam PSU, pemutakhiran DPT tidak dilakukan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016.

Permasalahan DPT di Kabupaten Maybrat, yang menyebutkan keluhan dari Paslon Nomor Urut 2 tentang 4 (empat) orang yang ada di DPT sebelumnya telah meninggal dunia, namun masih ada di DPT.

- **Ketersediaan Anggaran**

Kendala ini dialami oleh Panwas Kab. Bombana, dan Kab. Yapen yang belum mendapat kejelasan anggaran. (Dalam hal ini, anggaran dimaksud terkait dengan proses rekrutmen, honor Panwas Kecamatan hingga Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas pengawasan selama tahapan Pemungutan Suara Ulang).

- **Pengamanan pelaksanaan seluruh Tahapan Pemungutan Suara Ulang;**

Kabupaten Maybrat: terjadi pembakaran rumah, termasuk rumah salah satu Panwas Kabupaten Maybrat dan pembongkaran rumah Ketua Bawaslu Papua Barat di Manokwari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di bacakan.

Kabupaten Bombana: salah satu Paslon merupakan adik ipar Kapolri. Dalam hal ini, masyarakat menganggap ada keberpihakan pihak kepolisian terhadap paslon tersebut, sehingga hal ini perlu diantisipasi;

Kabupaten Tolikara: kondisi geografis dalam menuju tempat PSU melewati wilayah konflik, sehingga perlu pengamanan maksimal dari Kepolisian/TNI agar pengawasan dapat dilakukan.

Berikut daftar 6 (enam) Putusan MK dan Rekomendasi Panwas Kabupaten berkaitan dengan PSU:

No.	Putusan MK / Rekomendasi Panwas Kabupaten	Tanggal Pelaksanaan PSU
1.	Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (Kabupaten Tolikara). PSU di 18 (delapan belas) Distrik di Kabupaten Tolikara, yaitu terhadap Distrik Bewani, Distrik Biuk, Distrik Bookondini, Distrik Bokoneri, Distrik Bogonuk, Distrik Kanggime, Distrik Kembu, Distrik Kuari, Distrik Geya, Distrik Giliubandu, Distrik Goyage, Distrik Gundagi, Distrik Lianogoma, Distrik Nabunage, Distrik Nunggawi, Distrik Tagime, Distrik Umagi dan Distrik Telenggeme.	16 Mei 2017
2.	Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (Kabupaten Puncak Jaya). PSU di 6 (enam) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya, yaitu terhadap Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Distrik Ilambburawi, Distrik Molnikime, Distrik Dagai dan Distrik Yambi.	6 Juni 2017
3.	Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 (Kabupaten Maybrat). PSU di 1 (satu) TPS, yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah.	15 Mei 2017

4.	Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 (Kabupaten Gayo Lues). PSU di 5 (lima) TPS, yaitu terhadap TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Tungal Baru, Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren.	17 Mei 2017
5.	Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 (Kabupaten Bombana). PSU di 7 (tujuh) TPS pada 4 (empat) kecamatan yaitu <i>TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; TPS 1 Desa Larette, Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Lamoare, Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara; TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya</i>	30 Mei 2017
6.	Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (Kabupaten Kepulauan Yapen). PSU di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon sebagai berikut: (1) Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., M.B.A.; (2) Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.; (3) Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.; (4) Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Warobai, S.E.; (5) Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.; (6) Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.	13 Juni 2017
7.	Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor 094/Panwas.Kab.Jyp/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 terkait pelaksanaan PSU pada 229 TPS yang tersebar di 17 (tujuh belas) distrik	19 Juli 2017

Sebagai catatan, khusus terhadap PSU pasca rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura, terdapat kendala dimana belum adanya kejelasan **anggaran** dalam rangka PSU. Selain itu, masih belum adanya tindak lanjut terhadap Surat KPU RI No: 316/KPU/IV/2017 tanggal 18 April 2017 perihal Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Jayapura agar Pemda Kabupaten Jayapura segera membahas usulan anggaran KPU kabupaten Jayapura perihal permohonan dana hibah PSU.

H. Bantuan Hukum

Bantuan hukum pada tahun ini dilakukan atas dua perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

a. PTUN Bandar Lampung

Panggilan sidang Nomor 23/G/2017/PTUN-BL tertanggal 4 Oktober 2017, Bawaslu menghadiri persidangan di PTUN Bandar Lampung terkait dengan Sidang Pembacaan Penetapan Nomor 23/G/2017/PTUN-B. Gugatan diajukan oleh Sdri. Esti Nur Fathonah sebagai PENGGUGAT terhadap Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Lampung sebagai TERGUGAT dan Bawaslu Republik Indonesia selaku pihak TURUT TERGUGAT.

Terkait dengan perkara ini, Hakim PTUN Bandar Lampung menetapkan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

b. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Pendampingan dilakukan sehubungan dengan panggilan pemeriksaan terhadap Sdr. M. Rusydi, SH. (PNS Depdagri yang dipekerjakan di Bawaslu RI) di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur. Pendampingan Hukum dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 November 2017, bertempat di Ruang Riksa Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltim, Jln. Syarifuddin Yoes No. 99, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam proses pemeriksaan, terjadi perkembangan dimana dr. Khaerul Akbar (Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Periode 2012-2017) juga dimintakan keterangannya.

Selama melakukan pendampingan, Bawaslu hanya mendengarkan dan mengingatkan Sdr. Rusydi, S.H. terkait dengan kebijakan secara umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengarahkan atau mengintervensi ataupun mempengaruhi jawaban Sdr. Rusydi maupun sdr Khaerul Akbar terhadap pertanyaan-pertanyaan Penyidik (Komisaris Polisi Panijo, S.H) atau Penyidik Pembantu (Brigpol Febrina Ellys Lingga, S.H.). Setelah dilakukan pemeriksaan dan penandatanganan BAP oleh Sdr. Rusydi, Sdr. Khaerul Akbar dan Bawaslu sebagai pendamping.





BAB 4

PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Dalam penguatan pengawasan tahapan Pemilu dan Pilkada, Bawaslu melakukan proses pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pilkada dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan peran dan fungsi Pengawasan Pilkada dan Pemilu dilakukan dengan metode mengawasi seluruh proses tahapan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan mengarah kepada kualitas penyelenggaraan oleh KPU.

Setiap pengawas Pemilu menggunakan standar pengawasan dalam bentuk alat kerja yang menggali informasi setiap tahapan Pilkada dan Pemilu. Temuan pelanggaran yang dihimpun oleh pengawas ditindaklanjuti dalam formulir khusus dan menjadi bahan saran perbaikan terhadap kekeliruan administratif yang dilakukan oleh KPU.

Sejumlah hasil pengawasan telah mengkoreksi proses pelaksanaan tahapan Pilkada dan Pemilu. Hasil pengawasan juga menjadi pertimbangan utama dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Hasil pengawasan secara melekat menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menjamin pelaksanaan Pemilu berjalan jujur dan adil.

A. PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2018

I. Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 di 171 daerah (17 Provinsi, 115 Kabupaten, 39 Kota), dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, Bawaslu telah menyusun standar pengawasan berupa:

a. Penyusunan Alat Kerja Pengawasan

Perlu perbaikan alat kerja pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017. Alat Kerja Pengawasan Tahapan Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilihan bertujuan untuk membantu Pengawas Pemilu dalam mengawasi tahapan.

1) Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Isu krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu proses pencocokan dan penelitian data pemilih, perbaikan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan, pemilih ganda dan pemilih fiktif (akurasi data pemilih), hilangnya hak pilih kepada pemilih rentan (disabilitas/*grey area*/narapidana), dan sebagainya.

2) Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pencalonan

Isu krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu Mahar Politik, kampanye bakal calon, syarat dukungan pencalonan parpol dan persorangan, Keabsahan dan cross check syarat administrasi calon.

3) Alat Kerja Pengawasan Tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye

Isu krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu Sumber daya negara (APBN) sebagai modal kampanye, Sumber daya “asing” sebagai modal kampanye, Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Kebenaran/ Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, Manipulasi laporan dana kampanye, Formalitas pelaporan dan audit dana kampanye

4) Alat Kerja Pengawasan Tahapan Kampanye.

Isu krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu Politik Identitas/Isu SARA

Iklan Kampanye, Penggunaan sumber daya negara untuk kampanye (Aktor dan kebijakan), Biaya aktivitas kampanye, Kampanye sebagai pendidikan politik, Politik uang/barang atau jasa, Kampanye negatif.

5) Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Isu krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu Ketepatan jenis, spesifikasi, kualitas, jumlah dan waktunya, Ketersedian logistik, Kelengkapan logistik, Manipulasi logistik.

6) Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara

Isu krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu Kepatuhan prosedur pemungutan suara, Akuntabilitas hasil perhitungan suara, Aksesibilitas di TPS, Politik uang, Netralitas Penyelenggara, Akurasi data pemilih, Ketersedian logistik.

Adapun untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar pengawasan meliputi:

- 1) Menyusun buku manajemen pengawasan yang terintegrasi dari pusat sampai bawah
- 2) Menyusun buku panduan alat kerja pengawasan setiap tahapan
- 3) Melakukan bimbingan teknis khusus alat kerja pengawasan di setiap tahapan
- 4) Mempublikasikan Alat kerja pengawasan dan formulir A yang terintegrasi sebagai hasil pengawasan
- 5) Membuat sistem aplikasi pelaporan berjenjang yang cepat atas hasil laporan alat kerja dan formulir A
- 6) Menyusun Laporan periodisasi hasil pengawasan yang memuat rekapitulasi hasil alat kerja pengawasan
- 7) Membuat aplikasi monitoring dan reporting berbasis IT yang sederhana
- 8) Membuat sistem analisa laporan yang terotomatisasi sehingga dapat mempermudah dalam membaca kecenderungan pelanggaran, serta hal-hal yang memerlukan penanganan secara cepat

II. Pengawasan Penetapan DPT Sebagai Syarat Minimum Dukungan Calon Perseorangan

Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Tahapan penetapan DPT adalah 10 September 2017.

Terkait penetapan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan, Bawaslu telah menyampaikan surat edaran Nomor 0723/Bawaslu/IX/2017, perihal penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan. Hasil dari pengawasan tahapan tersebut, secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu RI dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, diperoleh hasil:
 - a. Terdapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan, tidak melibatkan Jajaran Pengawas Pemilu;
 - b. Terdapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah mengumumkan syarat minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 11 September 2017. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang

menjadwalkan bahwa pengumuman dilakukan pada tanggal 9 s.d. 22 November 2017

- c. Terdapat SK KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan format yang disampaikan oleh KPU melalui surat Nomor: 515/KPU/IX/2017, perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018, tanggal 7 September 2017. Adapun ketidaksesuaian tersebut di antaranya:
 - 1) Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan tidak dituangkan dalam Surat Keputusan, namun dalam Berita Acara;
 - 2) DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dan persentase dukungan syarat bakal pasangan calon perseorangan, serta jumlah minimal syarat dukungan syarat bakal pasangan calon perseorangan dan minimal sebaran dukungan yang ditetapkan tercantum dalam banteng tubuh surat keputusan, sedangkan dalam format sesuai surat dituangkan dalam lampiran keputusan.
- d. Dalam rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir, hasil pengawasan menunjukkan adanya perbedaan antara rekapitulasi DPT Pemilu terakhir milik KPU dengan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dengan DPT Pemilu terakhir. Perbedaan tersebut diantaranya terjadi di daerah sebagai berikut:
 - 1) Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
 - 2) Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
 - 3) Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara
 - 4) Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara
 - 5) Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
 - 6) Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
 - 7) Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
 - 8) Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
 - 9) Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 - 10) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Terkait hasil pengawasan tersebut, Bawaslu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pengawasan investigasi kepada KPU dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Meneruskan informasi awal dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya tidaklanjut;
 - c. Melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.

III. Pengawasan Data Pilkada Serentak 2018

a. Penyerahan DP4

Bawaslu turut hadir dalam pelaksanaan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dari Kemendagri kepada KPU, pada hari Senin tanggal 27 November 2017 di Surabaya.

b. Pencalonan Perseorangan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dilakukan melalui:

- 1) Pengawasan terhadap penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan, dilakukan dengan cara melakukan audit dokumen terkait prosedur dan tata cara untuk memastikan tahapan penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan asas penyelenggaraan Pemilihan.
- 2) Hasil Pengawasan Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan adalah :
 - a) KPU RI dalam menyusun Surat Nomor 515/KPU/IX/2017 perihal persiapan pelaksanaan tahapan penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan tahun 2018, tanggal 7 September 2017 tidak memperhatikan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Terdapat perbedaan frasa yang digunakan yakni, pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2018 KPU menjadwalkan pengumuman syarat minimal dukungan, sedangkan sub tahapan yang diatur pada Pasal 12 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah pengumuman penyerahan syarat dukungan calon perseorangan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan sikap yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam mengumumkan syarat minimal dukungan calon perseorangan. Yang mana terdapat KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang sudah mengumumkan syarat minimal dukungan sebelum tanggal 9 November 2017 sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 1 Tentang Tahapan Program dan Jadwal;

- b) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak standar dalam menuangkan hasil pleno atas rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir, Prosentase dukungan syarat bakal pasangan calon perseorangan dan Jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan sebagaimana dimaksud KPU RI dalam surat Nomor 515/KPU/IX/2017; dan
 - c) Terdapat Perbedaan Jumlah DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan;
 - d) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak standar dalam mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan.
- 3) Pengawasan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan dilakukan melalui pengamatan langsung ke Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tempat penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan. Sampai dengan disusunnya laporan ini, Bawaslu masih merekapitulasi hasil pengawasan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

II. PERSIAPAN DAN KESIAPAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

PENGAWASAN PEMILU 2019

1. Standar Tatalaksana Pengawasan Pemilu 2019

Dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 93 bahwa bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Oleh karenanya Bawaslu menyusun standar tersebut dalam bentuk alat kerja dan panduan pengawasan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2019, sebagai berikut :

- a. Surat Nomor: 0915/Bawaslu/PM.00.00/X/2017 perihal alat kerja pengawasan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu tahun 2019;
 - b. Surat Nomor 1161/Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 Tanggal 3 November 2017 perihal pengawasan penelitian administrasi terkait dugaan keanggotaan ganda partai politik;
 - c. Surat Nomor 1328/Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 perihal pengawasan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pasca putusan bawaslu.
2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawasan Pemilu 2019

Untuk memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan, Bawaslu melakukan penguatan kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu untuk persiapan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019. Kegiatan tersebut di antaranya yakni:

- a. Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang melibatkan jajaran Pengawas Pemilu sampai tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Supervisi pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Selain itu, Bawaslu melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna optimalisasi tugas pengawasan Pemilu 2019 yakni:

- a. Koordinasi dengan Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI terkait desain Pengawasan Netralitas anggota TNI/Polri dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
- b. Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait persiapan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Penyalahgunaan Media Sosial dalam Pemilihan Umum tahun 2019; dan
- c. Koordinasi dengan Badan Intelijen Negara, Baintelkam Mabes Polri dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait penyusunan desain Investigasi Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019.

A. Simulasi pengawasan Bawaslu pada saat hari H dengan memperhatikan 5 Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu hari; Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu telah membuat simulasi terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk mengidentifikasi kebutuhan pengawasan pada tahapan tersebut. Berikut simulasi dengan asumsi jumlah maksimal pemilih di TPS sebanyak 500 Pemilih per TPS, di antaranya:

1. Simulasi Pemungutan Suara:
 - a. Terdapat 5 (lima) surat suara yg digunakan oleh Pemilih dalam bilik di TPS (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Presiden serta Wakil Presiden);
 - b. Asumsi yang dibutuhkan oleh 1 (satu) orang pemilih dalam menggunakan hak suaranya untuk satu jenis pemilihan (satu surat suara) dalam bilik di TPS rata – rata adalah 30 detik;
 - c. Jika 1 (satu) pemilih menggunakan 5 (lima) jenis pemilihan (surat suara), maka 1 (satu) orang pemilih akan membutuhkan waktu sebanyak 150 detik ($30 \times 5 = 150$);
 - d. Kebutuhan waktu dalam pemungutan suara, yakni dari pukul 07.00 s.d 13.00 adalah 6 (enam) jam atau 21.600 detik;
 - e. Kebutuhan waktu 21.600 detik dibagi dengan asumsi 1 (satu) orang pemilih dalam menggunakan 5 (lima) jenis pemilihan (surat suara), yakni 150 detik adalah 144 orang pemilih di TPS untuk 1 (satu) bilik suara; dan
 - f. Jika batasan maksimum pemilih adalah 500 orang tiap TPS, maka dibutuhkan minimal 3 (tiga) bilik suara dalam setiap TPS.
2. Simulasi Penghitungan Suara:
 - a. Jika surat suara paling banyak adalah 2.550 surat suara dengan rincian 500 surat suara untuk Pemilih dalam DPT ditambah 10 surat suara cadangan (2% dari DPT) dikalikan dengan 5 jenis surat suara ($500 + 10 \times 5 = 2.550$);
 - b. Apabila asumsi dibutuhkan waktu rata-rata 10 detik untuk setiap penghitungan 1 (satu) surat suara, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghitung 2.550 surat suara adalah sebanyak 25.500 detik atau ± 7 (tujuh) jam. ($2.550 \times 10 = 25.500$).
3. Simulasi Pengisian Formulir:
 - a. Waktu yang dibutuhkan untuk menjumlah perolehan suara dalam formulir C1 plano untuk 1 (satu) jenis pemilihan dibutuhkan waktu rata – rata kurang lebih 20 menit, sehingga waktu yang diperlukan untuk 5 (lima) jenis pemilihan rata

– rata adalah 100 menit;

- b. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian berita acara pemilihan (Formulir C) untuk masing – masing jenis pemilihan rata – rata adalah 4 menit, sehingga waktu yang diperlukan untuk 5 (lima) jenis pemilihan rata – rata adalah 20 menit;
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk menyalin hasil perolehan penghitungan suara kedalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (Formulir C1) untuk masing – masing jenis pemilihan rata – rata adalah 25 menit, sehingga waktu yang diperlukan untuk 5 (lima) jenis pemilihan rata – rata adalah 125 menit;
- d. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi lampiran sertifikat hasil perolehan penghitungan suara (Lampiran formulir C1) untuk Pemilihan DPR dan DPRD masing – masing kurang lebih 10 menit, untuk Pemilihan DPD kurang lebih 8 menit dan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah kurang lebih 4 menit, maka total waktu yang dibutuhkan adalah 42 menit;
- e. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi surat pengantar penyampaian berita acara (Formulir C4) kurang lebih 5 menit;
- f. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tanda terima (Formulir C5) kurang lebih 7 menit;
- g. Jika asumsi pengisian formulir sebagaimana poin a sampai dengan f maka total waktu yang dibutuhkan adalah 299 menit atau 4,9 jam;
- h. Jika diasumsikan bahwa waktu penghitungan dimulai pukul 14.00, maka waktu penghitungan akan selesai kurang lebih pukul 00:54 (14.00 + 7 jam + 4,9 jam).

Berdasarkan simulasi di atas, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dipertimbangkan penambahan jumlah Pengawas TPS menjadi 3 (tiga) orang;
2. Untuk mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, maka perlu dipertimbangkan desain surat suara dan formulir penghitungan suara oleh KPSS yang lebih sederhana;
3. Jumlah Pemilih di setiap TPS tetap sebanyak 500 Pemilih dengan konsekuensi:
 - a. Jumlah bilik suara dan perlengkapannya di setiap TPS lebih dari 5 (lima);
 - b. Penempatan lokasi TPS wajib tersedia penerangan yang memadai, minimal sampai dengan waktu penghitungan selesai, yakni pukul 00.54 waktu setempat;
 - c. Penegasan terhadap waktu selesainya pemungutan suara selambat – lambatnya selesai pukul 13.00 waktu setempat. Sebab, akan berakibat pada dimulainya waktu penghitungan suara (asumsi membutuhkan waktu \pm 12 jam)

B. Proses serta Hasil Pengawasan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019

a. Pengawasan Pendaftaran

Dalam upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019, Bawaslu mengirimkan Surat:

- 1) Kepada KPU melalui Surat Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017, perihal pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Parpol calon Peserta Pemilu tahun 2019. Pada intinya Bawaslu menyampaikan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tidak menjadi syarat wajib untuk Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019;
- 2) Kepada Partai Politik melalui Surat Nomor 0891/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017, perihal pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Parpol calon Peserta Pemilu tahun 2019. Pada intinya Bawaslu mengingatkan kepada Partai Politik untuk melakukan pendaftaran sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Metode Pengawasan yang digunakan dalam Pengawasan Pendaftaran Parpol calon Peserta Pemilu 2019 adalah Pengawasan langsung di KPU dan KPU Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019 sebagai berikut :

1) Ketaatan Prosedur

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019, ditemukan KPU tidak tepat waktu dalam membuka Pendaftaran. Misalnya pada Tanggal 4 Oktober pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu di KPU dibuka pukul 08.25, Tanggal 7 Oktober dibuka pukul Jam 09.15 dan Tanggal 8 Oktober 2017 dibuka pukul Jam 09.15.

2) Penggunaan Sipol

Terdapat temuan permasalahan dalam proses input data Sipol oleh Partai Politik, yaitu :

- a) **Troubleshooting** laman SIPOL di tengah proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (tanggal 9 Oktober 2017 antara pukul 11.00 s.d 11.30 WIB);
- b) **Traffic uploading** data SIPOL. Misalnya, Partai Politik (Hanura) melakukan input data tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, namun data tersebut muncul di SIPOL pukul 13.00 WIB. Proses **uploading** data di Sipol membutuhkan waktu 180 menit;
- c) SIPOL tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda (seperti, PSI). Tidak ada pemberitahuan (notifikasi) pada saat melakukan upload dokumen SIPOL telah

selesai. Hal ini mengakibatkan partai politik tidak mengetahui apakah dokumen tersebut sudah terunggah atau belum. Dalam kejadian yang dialami oleh PSI terjadi pengunggahan dokumen lebih dari satu kali.

3) Proses Penyerahan Berkas di KPU

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada proses penyerahan berkas/dokumen persyaratan oleh Partai Politik disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Partai Politik melakukan pendaftaran ke KPU pertama kali pada Senin 9 Oktober 2017 pukul 11.00 yang dilakukan oleh Partai PERINDO. Partai Politik yang melakukan Pendaftaran paling akhir adalah Partai Republik pada Senin 16 Oktober 2017 pukul 22.30 WIB;
- b) Terdapat 27 Partai Politik yang melakukan Pendaftaran ke KPU RI. 10 Partai Politik telah dinyatakan DITERIMA (mendapatkan TANDA TERIMA) yaitu PERINDO, PDIP, PARTAI HANURA, PARTAI NASDEM, PAN, PKS, PARTAI GERINDRA, PARTAI GOLKAR, PSI dan PPP. Sementara terdapat 17 Partai yang melakukan PENDAFTARAN tetapi masih dalam proses Pemberkasan hingga Tanggal 17 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB adalah PKB, Partai Berkarya, Partai Rakyat, Partai Demokrat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, Partai Garuda, PKPI, PIKA, PBB, PNI MARHAEN, PPPI, PARSINDO, Partai Reformasi, REPUBLIKAN, Partai Bhineka Indonesia dan Partai Republik;
- c) Pendaftaran Partai Politik yang diterima sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

No	PENYERAHAN			DITERIMA			PARTAI	PEMBERKASAN
	Hari	Tgl.	Waktu	Hari	Tgl.	Waktu		
1	Senin	9	11.00	Senin	9	23.20	PERINDO	12 Jam 30 Menit
2	Rabu	11	14.00	Sabtu	14	17.30	PDIP	27 Jam 30 Menit
3	Kamis	12	10.00	Sabtu	14	21.24	HANURA	25 Jam 24 Menit
4	Jumat	13	08.30	Jumat	13	21.46	NASDEM	13 Jam 16 Menit
5	Jumat	13	10.00	Sabtu	14	02.55	PAN	16 Jam 55 Menit
6	Sabtu	14	10.00	Sabtu	14	21.11	PKS	11 Jam 11 Menit
7	Sabtu	14	14.00	Sabtu	14	23.28	GERINDRA	9 Jam 28 Menit

8	Ming-gu	15	11.00	Ming-gu	15	19.30	GOLKAR	8 Jam 30 Menit
9	Selasa	10	10.00	Ming-gu	15	19.20	PSI	49 Jam 20 Menit
10	Sabtu	14	15.30	Senin	16	16.10	PPP	49 Jam 10 Menit

d) Pada tanggal 16 Oktober 2017, KPU memberikan perpanjangan waktu 1x24 jam kepada Partai Politik yang melakukan Pendaftaran untuk melangkapi berkas pendaftarannya terhitung sejak berakhir masa pendaftaran yakni tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Edaran KPU Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Terdapat 17 Partai Politik yang mendaftar pada tanggal 16 Oktober dan melakukan proses pemberkasan selama masa perpanjangan waktu tersebut. Adapun 17 Partai tersebut yakni :

No	Hari	Tanggal	Waktu	Partai
1	Senin	16/10/2017	11.30	PKB
2	Senin	16/10/2017	11.50	PARTAI BERKARYA
3	Senin	16/10/2017	12.00	PARTAI RAKYAT
4	Senin	16/10/2017	14.00	DEMOKRAT
5	Senin	16/10/2017	14.30	PEMERSATU BANGSA
6	Senin	16/10/2017	16.00	IDAMAN
7	Senin	16/10/2017	19.00	GARUDA
8	Senin	16/10/2017	19.17	PKPI
9	Senin	16/10/2017	20.00	PIKA
10	Senin	16/10/2017	21.00	PBB
11	Senin	16/10/2017	21.30	PNI MARHAEN
12	Senin	16/10/2017	21.30	PPPI
13	Senin	16/10/2017	21.45	PARSINDO
14	Senin	16/10/2017	22.15	REFORMASI
15	Senin	16/10/2017	22.30	REPUBLIKAN
16	Senin	16/10/2017	22.30	BHINEKA INDONESIA
17	Senin	16/10/2017	22.30	REPUBLIK

4) Proses Penyampaian Data Keanggotaan Partai Politik Di Tingkat KPU Kab/Kota

Hasil pengawasan di tingkat Kab/Kota, dari 252 Kab/Kota di 27 Propinsi terdapat partai politik yang berkasnya belum lengkap dan dikembalikan ke partai politik.

No	Provinsi	Jumlah Kab/ Kota	Jumlah Berkas Parpol Dikembalikan (3-16 Oktober 2017)	Jumlah Parpol
1	Sumatera Selatan	17	17	6
2	Bangka Belitung	7	7	7
3	NTB	10	10	8
4	Papua Barat	13	13	11
5	Lampung	15	14	19
6	Kalimantan Selatan	13	12	13
7	Bengkulu	10	5	4
8	Bali	9	8	8
9	Banten	8	7	11
10	Sulawesi Barat	6	5	17
11	DIY	5	4	6
12	Riau	12	9	17
13	Sumatera Barat	19	15	14
14	Kepulauan Riau	7	5	4
15	Sulawesi Selatan	24	17	12
16	Maluku Utara	10	7	8
17	Sulawesi Utara	15	10	14
18	Jawa Barat	27	15	17
19	Kalimantan Barat	14	7	8
20	Gorontalo	6	3	4
21	Kalimantan Tengah	14	6	10
22	Jawa Timur	38	12	13
23	Papua	29	9	5
24	Kalimantan Timur	10	2	1
25	Sulawesi Tengah	13	6	12
26	Sulawesi Barat	6	5	17
27	Nusa Tenggara Timur	22	22	19

b. Pengawasan Penelitian Administrasi

Hasil pengawasan penelitian administrasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam melakukan pengawasan, Bawaslu menggunakan mekanisme pengawasan sebagai berikut:
 - a) Melakukan koordinasi dengan KPU dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan, melalui Surat Bawaslu Kepada KPU Nomor 1077/Bawaslu/PM.00.00/X/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Pengawasan Penelitian Administrasi Terhadap Persyaratan Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019;
 - b) Memberikan instruksi kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan penelitian administrasi, hal tersebut disampaikan melalui Surat Bawaslu Nomor 1161/Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 Tanggal 3 November 2017 Perihal Pengawasan Penelitian Administrasi Terkait Dugaan Keanggotaan Ganda Partai Politik;
 - c) Melakukan pengawasan langsung oleh tim pengawasan Bawaslu pada proses Penelitian Administrasi yang dilakukan KPU di Hotel Grand Mercure Harmoni pada tanggal 17 Oktober s.d. 16 November 2017. Dalam proses pengamatan langsung, tim pengawas dilengkapi oleh surat tugas dan alat kerja pengawasan;
 - d) Melakukan pengawasan langsung oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada proses penelitian administrasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a) KPU memberikan akses terbatas kepada tim pengawas Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut karena KPU menafsirkan bahwa dalam pasal 93 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak disebutkan secara jelas kewenangan mengawasi proses penelitian administrasi. Sedangkan Bawaslu memiliki kewenangan dalam pengawasan penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, pasal 93, Pasal 173, pasal 178, dan pasal 180. Sehingga Tim pengawasan dalam melakukan pengawasan penelitian administrasi hanya mendapatkan data, informasi dan dokumen, melalui konfirmasi dari pejabat yang telah ditugaskan oleh KPU. Namun data, informasi dan dokumen tersebut belum mencakup : ceklist hasil Penelitian Administrasi Partai Politik, informasi terkait akun rekening Partai Politik yang sama di tingkat pusat sampai dengan di tingkat Kabupaten/Kota dan perbedaan antara data yang di SIPOL dengan hardcopy yang berkaitan dengan SK dan rekening partai politik;
 - b) Dalam pelaksanaan penelitian administrasi, apabila ada perbedaan dokumen antara hardcopy dengan data softcopy di SIPOL, maka KPU menjadikan doku-

men hardcopy sebagai dokumen yang sah. Dimana banyak ditemukan adanya perbedaan data antara SIPOL dan hardcopy. Hal ini tidak sesuai dengan SK KPU Nomor 174/HK.03.1-kpt/03/KPU/X/2017 pada lampiran I Poin B, angka 3 huruf a, dan tidak diatur dalam Panduan Kegiatan Administrasi Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;

- c) Ditemukan adanya akun rekening Partai Politik yang sama dari tingkat pusat sampai dengan di tingkat Kab/Kota. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 10 dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017;
 - d) KPU menerapkan keabsahan dalam dokumen surat harus bercap basah dan berwarna selain hitam, sedangkan ditemukan adanya surat yang bercap basah dan berwarna hitam dan hal itu dianggap belum memenuhi syarat oleh KPU. Padahal dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tidak diatur ketentuan mengenai warna cap basah sebagai keabsahan dokumen.
- 3) Pengawasan ditingkat Kabupaten/Kota diperoleh hasil sebagai berikut :
- a) KPU telah memerintahkan kepada seluruh KPU Kab/Kota untuk melakukan penelitian verifikasi faktual kegandaan anggota dalam satu Partai Politik atau di antara partai politik, berdasarkan hasil analisis kegandaan yang dilakukan oleh KPU. Namun KPU Kabupaten/Kota diduga tidak optimal dalam melakukan kegiatan penelitian administrasi terkait keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat dikarenakan bersamaan dengan kegiatan lain (rekrutmen anggota PPS dan PPK, bimtek internal). Bahkan terdapat KPU Kabupaten/Kota, salah satunya di Kabupaten Lahat, yang melakukan penelitian faktual keanggotaan ganda pada tanggal 14 November 2017 (H – 1 Deadline Penelitian Administrasi) dan KPU Provinsi Bengkulu yang melakukan bimtek tata cara penelitian administrasi pada masa penelitian administrasi berlangsung);
 - b) PKPU 11 Tahun 2017 dan SK KPU Nomor 174/HK.03.1-kpt/03/KPU/X/2017 tidak memuat secara detail terkait teknis pelaksanaan faktual terhadap potensi keanggotaan ganda. Hal tersebut berakibat pada:
 - 1) Perbedaan metode yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan faktual potensi keanggotaan ganda, dengan menggunakan metode sampling dan metode sensus;
 - 2) Perlakuan yang berbeda dalam proses faktual terhadap keanggotaan ganda antar partai politik apabila anggota tersebut tidak dapat ditemui, petugas mengkategorikan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
 - 3) Adanya proses faktual terhadap keanggotaan ganda antar partai politik yang tidak menggunakan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KO-TAPARPOL;
 - 4) Perlakuan berbeda terhadap berkas salinan EKTP anggota partai politik yang diduga palsu, yakni terdapat KPU yang melakukan konfirmasi ke Dis-

dukcapil dan terdapat KPU yang menyatakan tidak memenuhi syarat terhadap berkas tersebut.

- c) Berdasarkan hasil pengawasan penelitian administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu menunjukkan adanya potensi pelanggaran berkaitan:
- 1) Dari aspek keterbukaan data, informasi dan dokumen, KPU tidak membuka sepenuhnya kepada Bawaslu.
 - 2) Dari aspek prosedur:
 - a. KPU tidak konsisten dalam menerapkan pedoman penelitian administrasi.
 - b. KPU tidak menyusun panduan secara teknis dan detail terkait verifikasi faktual tentang keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat.
 - 3) Dari aspek mekanisme pelaksanaan penelitian administrasi, KPU kurang melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Adapun hasil pengawasan tersebut diatas sudah disampaikan kepada KPU melalui surat Bawaslu nomor 1325/k. Bawaslu/PM.00.00/ XI/2017 perihal penyapaian hasil pengawasan administrasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 tanggal 17 November 2017.
- C. Proses dan Hasil Pengawasan Pendaftaran & Penelitian Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Pasca Putusan Bawaslu
- a. Pengawasan Pendaftaran

Pasca putusan Bawaslu RI terhadap laporan 9 Partai Politik, KPU mengeluarkan keputusan Nomor ; 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI. Melalui keputusan tersebut dijadwalkan pelaksanaan pendaftaran 9 (sembilan) partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017 dan penerimaan salinan bukti keanggotaan partai politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 November 2017, pada pukul 08.00 s.d 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 23 November 2017 dilaksanakan pada pukul 08.00 s.d 24.00 waktu setempat. Terhadap pelaksanaan pengawasan pendaftaran 9 (sembilan) partai politik tersebut, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1) Mekanisme Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan pendaftaran 9 (sembilan) partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019, Bawaslu menggunakan mekanisme pengawasan sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dengan KPU dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan, melalui Surat Bawaslu Kepada KPU Nomor 1326/K. Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 Tanggal 17 November 2017 Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan Bawaslu tentang Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b) Memberikan instruksi kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/kota melakukan pengawasan pendaftaran terhadap 9 (Sembilan) partai politik melalui Surat Bawaslu Nomor 1328/Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 Perihal Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu;
 - c) Melakukan pengamatan langsung oleh tim pengawasan Bawaslu pada proses pendaftaran 9 (sembilan) partai politik yang dilakukan KPU di ruang sidang utama KPU Lt. 2, Jl. Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2017. Dalam proses pengamatan langsung, tim pengawas dilengkapi oleh surat tugas dan alat kerja pengawasan;
 - d) Melakukan pengamatan langsung oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada proses pendaftaran 9 (sembilan) partai politik di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat diperoleh hasil sebagai berikut :
- a) Terdapat kesalahan dalam SIPOL berupa penulisan nama Kabupaten. Pohuwato menjadi Kab. Pahuwato yg berakibat pada kesalahan penulisan SK di tingkat Kabupaten untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
 - b) Petugas verifikator KPU yang memeriksa dokumen parpol Islam Damai dan Aman (Idaman) hanya 2 (dua) orang pada awal pemeriksaan, yaitu pukul 15.25 WIB. Penambahan petugas verifikator baru dilakukan pada pukul 19.30 WIB.
 - c) Masih ditemukan perbedaan data untuk daerah pemekaran antara data KPU dan Kemendagri, sehingga syarat minimum kepengurusan tidak bisa terpenuhi, seperti :
 - Provinsi Papua Barat, Kab. Tambrauw, PAC yang dimiliki Partai Idaman ada 11 (sebelas) Kecamatan, sementara data list KPU di Kab. Tambrauw ada 29 Kecamatan sedangkan data list Kemendagri, ada 22 Kecamatan.
 - Provinsi Maluku, Kab. Maluku Barat Daya, Partai Idaman memiliki 5 (lima) PAC, sementara data list Kecamatan menurut KPU ada 17 (tujuh belas), sedangkan di daftar Kemendagri hanya ada 7 (tujuh) Kecamatan.
 - Provinsi Sulteng, Kab. Parigi Mautong, Partai Idaman yang dimi-

liki PAC 11 (sebelas) Kecamatan, sementara data list Kecamatan menurut KPU ada 23 (dua puluh tiga), sedangkan data list Kemendagri ada 22 (dua puluh dua) Kecamatan.

- d) Perwakilan dan LO partai politik yang memasuki ruang pendaftaran lebih dari 8 (delapan) orang. Sedangkan ketentuan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor;205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI, hanya diizinkan 8 (delapan) orang perwakilan (pimpinan Partai Politik 6 orang dan petugas penghubung 2 orang). Pihak KPU telah mengimbau kepada perwakilan dan LO partai politik yang di luar dari 8 (delapan) orang untuk keluar dari ruangan pendaftaran;
- e) Dokumen syarat pendaftaran partai politik yang diserahkan kepada KPU banyak yang tidak lengkap, seperti SK Pengurusan, salinan kepengurusan, keterangan domisili, surat pernyataan kantor tetap dan rekening parpol pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. (Terjadi di semua partai politik);
- f) Ada upaya memasukan dokumen syarat pendaftaran tambahan oleh salah satu perwakilan/LO partai politik (PPPI) di atas pukul 16.00 WIB. Namun hal tersebut sudah diketahui oleh pihak KPU dan dokumen tambahan tersebut langsung dirobek oleh oknum perwakilan/LO parpol tersebut.

3) Hasil pengawasan di tingkat Kabupaten/Kota, masih terdapat :

- a) KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu dalam membuka Pendaftaran, adapun hasil hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Kab/Kota	Hasil Pengawasan
1	Jambi	Tanjab Timur	Pada tanggal 20 s.d 21 November, KPU tidak tepat waktu dalam menutup waktu pendaftaran.
2	Papua Barat	Tambrau	Pada tanggal 21 November 2017, KPU tidak tepat waktu dalam membuka waktu pendaftaran dan pada tanggal 22 November 2017 KPU tidak tepat waktu dalam membuka dan menutup waktu pendaftaran.

- b) KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak menerima pendaftaran 9 (sembilan) partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019, sebagaimana daftar terlampir.

b. Pengawasan Penelitian Administrasi

Terhadap pelaksanaan penelitian administrasi 9 (sembilan) partai politik dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 30 November 2017, Bawaslu melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 21 s.d 22 November KPU tidak dapat melakukan verifikasi berkas karena adanya permasalahan disipol;
- b) KPU baru melaksanakan penelitian administrasi pada tanggal 23 November 2017;
- c) Berdasarkan informasi KPU SK kepengurusan partai rakyat tingkat Provinsi masih kurang dari 100%; dan
- d) Ditemukan data ganda ditingkat Kab/Kota.

D. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual partai politik adalah sebuah mekanisme proses selanjutnya atas hasil pendaftaran dan penelitian administrasi Partai Politik calon peserta pemilu. Dalam verifikasi faktual partai politik, terdapat 3 (tiga) gelombang, yakni gelombang pertama adalah 12 partai politik yang lolos dalam penelitian administrasi, yaitu Perindo dan PSI serta 10 Partai Politik lama peserta pemilu 2019 (Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PKB, PKS, Hanura, Gerindra, PAN dan Nasdem) untuk Daerah Otonomi Baru. Sedangkan gelombang kedua, adalah PBB dan PKPI untuk Daerah Otonomi Baru dan Gelombang Ketiga adalah Partai Garuda dan Berkarya hasil dari putusan sengketa.

Jadwal 3 (tiga) gelombang di atas dilakukan secara terpisah tetapi waktu pelaksanaannya beririsan, antara lain:

Gelombang I

a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat	15 Desember 2017	21 Desember 2017
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	22 Desember 2017	23 Desember 2017
c. Perbaikan	24 Desember 2017	28 Desember 2017
d. Verifikasi faktual hasil perbaikan	29 Desember 2017	31 Desember 2017
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat pusat	1 Januari 2017	3 Januari 2017

Verifikasi faktual di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh:		
a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat Provinsi	15 Desember 2017	21 Desember 2017
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	22 Desember 2017	23 Desember 2017
c. Perbaikan	24 Desember 2017	28 Desember 2017
d. Verifikasi faktual hasil perbaikan	29 Desember 2017	31 Desember 2017
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat Provinsi	1 January 2018	3 January 2018
Verifikasi faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota:		
a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	15 Desember 2017	4 January 2018
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	4 January 2018	6 January 2018
c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	7 January 2018	20 January 2018
d. Verifikasi hasil perbaikan	21 Januari 2018	3 Februari 2018
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota	4 Februari 2018	5 Februari 2018

Gelombang II

a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat dan tingkat provinsi	25 Desember 2017	27 Desember 2017
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	28 Desember 2017	29 Desember 2017
c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	30 Desember 2017	2 Januari 2018

d. Verifikasi faktual hasil perbaikan	3 Januari 2017	4 Januari 2018
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat pusat	5 Januari 2017	6 Januari 2018
Verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	25 Desember 2017	7 January 2018
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	7 January 2018	8 January 2018
c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	9 January 2018	22 January 2018
d. Verifikasi hasil perbaikan	21 Januari 2018	3 Februari 2018
e.. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota	4 Februari 2018	5 Februari 2018

Gelombang III

a. Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat dan tingkat provinsi	30 Desember 2017	1 Januari 2018
b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	2 Januari 2018	2 Januari 2018
c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	3 Januari 2018	4 Januari 2018
d. Verifikasi faktual hasil perbaikan	5 Januari 2017	5 Januari 2018
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual tingkat pusat	6 Januari 2017	6 Januari 2018
Verifikasi faktual di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	30 Desember 2017	12 Januari 2018

b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	12 Januari 2018	12 Januari 2018
c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	13 Januari 2018	26 Januari 2018
d. Verifikasi hasil perbaikan	23 Januari 2018	3 Februari 2018
e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat kabupaten/kota	4 Februari 2018	5 Februari 2018

Mandat pengawasan yang diberikan oleh Undang-Undang perlu dipahami lebih dalam terkait Bawaslu mengawasi kinerja atas KPU atau Bawaslu mengawasi tahapan penyelenggaraan, dalam konteks ini tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Apabila pengawasan dilakukan atas tahapan penyelenggaraan, bukan atas kinerja KPU, Bawaslu dapat mengeluarkan sebuah penilaian terhadap proses penyelenggaraan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik dan juga terkait penggunaan atas metode verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU

Bawaslu dapat melakukan mekanisme lanjutan pasca verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, untuk membuktikan kebenaran dengan mencari kesalahan dalam verifikasi untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi di tengah proses verifikasi faktual

Terkait kesiapan personel jajaran Bawaslu dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, KPU dibantu oleh verifikator lapangan sedangkan Bawaslu tidak. Hal tersebut perlu disusun strategi untuk mengoptimalkan proses pengawasan

Dalam proses pengawasan di lapangan, terdapat permasalahan-permasalahan seperti pemalsuan E-KTP anggota partai politik, manipulasi SK Kepengurusan, keanggotaan fiktif, kepengurusan partai politik ganda, Bawaslu perlu memperhatikan hal tersebut dalam proses pengawasannya

Dalam verifikasi faktual keberadaan kantor tetap, terdapat hal yang dapat dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, yakni hasil verifikasi faktual tidak hanya pada saat mendatangi kantor tetap partai politik, tetapi perlu juga mengetahui konteks sebelum dan sesudah verifikasi faktual atas kantor tetap tersebut. Karena bisa saja partai politik mengubah sedemikian rupa bangunan tersebut menjadi kantor partai politik pada saat pelaksanaan verifikasi faktual tetapi sesudah pelaksanaan verifikasi faktual, bangunan tersebut tidak lagi berupa kantor tetap partai politik.

Adapun hasil pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu antara lain:

a) Aspek Kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Keterwakilan Perempuan

Dalam UU diatur bahwa keterwakilan perempuan di tingkat pusat dan provinsi harus memperhatikan keterpenuhan 30%. Masih terdapat daerah-daerah yang belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan, antara lain

Tabel Tingkat Provinsi

No.	Provinsi
1.	Jawa Tengah
2.	Kalimantan Utara
3.	Maluku

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Ambon
2.	Kab. Agam
3.	Kab. Rokan Hilir
4.	Kab. Muko Muko
5.	Kab. Kaur
6.	Kab. Buton
7.	Kab. Bekasi

2. Nama Pengurus Tidak Sesuai Dengan Nama di E-KTP

Nama pengurus partai politik yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM menjadi sebuah objek verifikasi oleh KPU. Metodenya adalah dengan membandingkan nama pengurus dalam SK Kemenhunkam dengan E-KTP. Terdapat di beberapa daerah yang masih tidak sesuai dengan ketentuan, baik di tingkat provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No.	Provinsi
1.	Kalimantan Timur

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Ambon
2.	Kab. Mahakam Ulu
3.	Kota Denpasar
4.	Kota Waringin Timur
5.	Kab. Kutai Timur

3. Data KTA dan E-KTP Tidak Sesuai Dengan Di Sipol

Data informasi identitas pengurus-pengurus partai politik yang sudah dilakukan penelitian administrasi dan terekam dalam SIPOL, dilakukan verifikasi faktual. Faktualisasi akan data dalam SIPOL harus sesuai. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No.	Provinsi
1.	Kalimantan Timur
2.	Riau
3.	Sulawesi Tengah

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Buleleng
2.	Kab. Sarolangun
3.	Kota. Sungai Penuh
4.	Kota Banjarbaru

5.	Kab. Tabalong
6.	Kep. Anambas
7.	Kota Batam
8.	Kab. Barito Timur
9.	Kab. Halmahera Uarakota Denpasar
10.	Kab. Tanjung Jabung Timur
11.	Kab. Pelelawan
12.	Kab. Katingan
13.	Kota Waringin Barat
14.	Kab. Halmahera Barat
15.	Kota Tarakan (Kaltim)
16.	Kota Depok

4. Pengurus Berhalangan Hadir

Verifikasi faktual kepengurusan harus dihadirkan di kantor tetap partai politik sesuai dengan tingkatan. Apabila salah satu pengurus tidak dapat hadir, perlu diinformasikan alasan dan dibuktikan dengan dokumen. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No.	Provinsi
1.	D.I.Y
2.	Jawa Tengah
3.	NTB
4.	Sulawesi Tenggara
5.	Papua
6.	Maluku
7.	Kalimantan Selatan
8.	Maluku Utara
9.	Sulawesi Utara
10.	Kalimantan Utara
11.	Jawa Timur

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Ambon
2.	Kab. Penajam Paser Utara
3.	Kab. Toli Toli
4.	Kab. Tabalong
5.	Kota Banjar
6.	Kab. Bandung
7.	Kab. Bandung Barat
8.	Kota Bogor
9.	Kab. Mesuji
10.	Kab. Bangkat Barat
11.	Kabupaten Buru
12.	Kab. Kelungkung
13.	Kab. Rokan Hilir
14.	Kab. Tanah Bumbu
15.	Kab. Hulu Sungai Utara
16.	Kota Banjar
17.	Kab. Gunung Kidul
18.	Kota Pekanbaru
19.	Kab. Seluma
20.	Kab. Bengkulu Utara
21.	Kota Gorontalo
22.	Kab. Tanah Tidung
23.	Kab. Sukabumi
24.	Kab. Bangka Selatan

5. Pengurus Mengundurkan Diri Tetapi Masih Terdapat di SK

Kepengurusan partai politik harus dibuktikan dengan SK Kemenhunkam. Apabila terdapat kepengurusan baru atau perubahan kepengurusan, partai politik harus memberikan surat keterangan terhadap pengurus yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No.	Provinsi
1.	D.I.Y

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Bangka Selatan
2.	Kab. Pelalawan
3.	Kab. Gunung Kidul

6. Pengurus Menggunakan KTP Lama

Pembuktian identitas pengurus yang terdaftar dalam SK, dilakukan dengan cara menunjukan E-KTP atau Surat Keterangan. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No.	Provinsi
1.	Riau
2.	Jawa Timur

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Pesawaran
2.	Kab. Bangka Tengah

b) Aspek Status Kantor Tetap Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

1. Tidak Ada Dokumen Kontrak/Pinjam Pakai/Sewa Kantor

Keterangan status kantor tetap perlu dibuktikan dengan surat kepemilikan dan status atas kantor tersebut. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Pandeglang
2.	Kab. Kolaka Utara

2. Kantor Tidak Sesuai Domisili

Alamat kantor tetap partai politik harus sesuai dengan lokasi kantor tersebut. Mekanisme verifikasi faktual ditujukan untuk memastikan apakah kantor tetap partai politik sesuai dengan alamat domisili yang diberikan pihak partai politik kepada KPU atau tidak. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No.	Provinsi
1.	Sulawesi Tenggara
2.	Kalimantan Tengah

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Ambon
2.	Kab. Pelelawan
3.	Kota Tarakan (Kaltim)
4.	Kab. Malinau
5.	Kab. Bandung
6.	Kota Gorontalo
7.	Kab. Konawe Selatan
8.	Kab. Kolaka
9.	Kab. Bandung

3. Surat Keterangan Domisili Tidak Sesuai Dengan Data Sipol

Surat keterangan domisili kantor tetap partai politik yang disampaikan oleh partai politik kepada KPU pada saat pendaftaran, diteliti kesesuaiannya pada tahapan penelitian administrasi. Setelah itu dibuktikan secara faktual dengan mekanisme verifikasi faktual. Perlu adanya konsistensi dokumen yang ada dalam SIPOL dengan dokumen yang ditunjukkan oleh partai politik pada saat verifikasi faktual. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Provinsi

No.	Provinsi
1.	Jawa Timur
2.	Papua

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Kolaka Timur
2.	Kota Ambon
3.	Kab. Buton Selatan
4.	Kab. Tanah Tidung
5.	Kab. Rokan Hulu
6.	Kab. Bangka Tengah

c) Aspek Ketaatan Prosedur Verifikasi Faktual Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

1. Perbedaan Cara Pengambilan Cuplik Dalam Metode Sampling

Dalam PKPU Nomor 11 tahun 2017, KPU mengatur mekanisme pengambilan cuplik nama anggota dalam menentukan metode sampling. Aturan itu dibuat dan ditujukan untuk menyeragamkan pelaksanaannya. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Pekanbaru

2. Keterbukaan Penyampaian Hasil Cuplik Sampling

Keterbukaan penyampaian hasil cuplik dalam sampling perlu dilakukan. Agar partai politik dapat mengetahui anggota-anggotanya yang diverifikasi faktual. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kutai Timur
2.	Kab. Bandung Barat
3.	Kota Pekanbaru
4.	Kutai Timur
5.	Kota Batam
6.	Kab. Natuna

3. Status Keanggotaan Dinyatakan MS Padahal TMS Dan Sebaliknya

Petugas KPU atau verifikator perlu secara teliti memastikan bahwa verifikasi dilakukan sesuai dengan aturan. Pengawas pemilu masih menemukan bahwa terdapat anggota yang seharusnya memenuhi syarat (MS) tapi dianggap tidak memenuhi syarat (TMS), atau sebaliknya. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kota Cilegon
2.	Kab. Rokan Hulu
3.	Kab. Tangerang

4. Tidak Dilakukan Secara Doot To Door

Mekanisme verifikasi faktual yang terdapat dalam aturan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 dilakukan secara door to door. Jika petugas KPU atau verifikator melakukan verifikasi faktual di luar dari ketentuan tersebut, dapat diindikasikan bahwa terdapat dugaan pelanggaran dalam hal aspek prosedur. Dalam hal tersebut, masih terdapat beberapa daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain:

Tabel Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Tanah Tidung

E. Hasil Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pilkada

Berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 telah terjadi dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat), Kota Pare – Pare (Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Jeneponto (Provinsi Sulawesi Selatan) dan Kota Bau-Bau (Provinsi Sulawesi Tenggara). Bahwa kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut setidaknya melibatkan 49 Oknum ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Oknum – oknum tersebut menjabat dalam posisi sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris Dewan DPRD;
3. Kepala Dinas atau Kepala Badan;
4. Direksi Perusahaan Daerah;
5. Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Dokter;
7. Dosen dan Guru Besar;
8. Camat ; dan
9. Lurah.

Bahwa bentuk – bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut diantaranya yakni :

1. Mendeklarasikan diri sebagai Bakal Pasangan Calon;

2. Melakukan sosialisasi terkait pencalonan yang akan dilakukan dengan memasng baliho;
3. Hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon;
4. Melakukan kegiatan untuk ASN dan mengundang salah satu Bakal Pasangan Calon;
5. Hadir dalam Penyerahan Dukungan partai Politik kepada salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun terhadap laporan/temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dengan :

1. Merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
2. Meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
3. Meneruskan kepada Bawaslu RI.

Terhadap laporan masyarakat yang disamapaikan langsung kepada KASN, apabila diperlukan kajian dari pengawas Pemilu, KASN meneruskan kepada Bawaslu untuk dilakukan penelusuran/investigasi terhadap informasi tersebut.

Isu Krusil Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2018

Berdasarkan hasil pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, terdapat beberapa isu krusial pengawasan Netralitas ASN diantaranya yakni :

1. Terdapat Bakal Calon yang merupakan petahana;
2. Terdapat Bakal Calon yang berlatar belakang ASN;
3. Terdapat Bakal Calon yang merupakan pejabat/pegawai di BUMD;
4. Terdapat Bakal Calon yang Istri/Suaminya merupakan ASN.

INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) PILKADA 2018

Dalam memaksimalkan fungsi pencegahan, Bawaslu mengawali dengan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pilkada serentak 2018. Bawaslu menjalankan tugas pencegahan dalam pengawasan pemilu dengan pemetaan yang lebih komprehensif terkait dengan potensi pelanggaran dan kerawanan penyelenggaraan pemilu melalui IKP. Indeks ini dapat membantu para pemangku kepentingan dalam pemilu, seperti kementerian dan lembaga negara, institusi akademik, masyarakat sipil, media, serta publik secara luas dalam menyediakan sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan, terutama untuk langkah-langkahantisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat

dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

Indeks kerawanan pemilu (IKP) Pilkada 2018 merupakan salah satu produk Bawaslu dalam melakukan fungsi pencegahan pengawasan pemilu. Sebelumnya Bawaslu telah menerbitkan IKP pemilu pileg/pilpres 2014, IKP Pilkada 2015, IKP Pilkada 2017. IKP Pilkada 2018 baru diluncurkan pada 28 November 2018. IKP sebagai produk pencegahan pengawasan pemilu merupakan terjemahan dari tugas Bawaslu yang diamanahkan oleh UU No. 7 tahun 2017 pasal 94 huruf a dan huruf b yang berbunyi, “dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas a.mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b.mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu;”. Sedangkan pasal 93 huruf b UU pemilu no. 7 tahun 2017 tugas Bawaslu yakni “melakukan pencegahan dan penindakan terhadap a. Pelanggaran Pemilu; b. Sengketa Proses Pemilu”.

IKP Pilkada 2018 merupakan upaya pencegahan Bawaslu untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan penyelenggaraan pilkada 2018. Kerawanan dalam studi IKP ini dimaknai sebagai berbagai hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis. Untuk menyusun IKP Pilkada 2018, dan IKP sebelumnya, Bawaslu mengajak kalangan akademisi, peneliti kepemiluan, pemantau pemilu, dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Pengukuran untuk menghasilkan skor akhir IKP Pilkada 2018 menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikenalkan oleh Saaty (1980) dengan memberi bobot pada 3 dimensi IKP. Tiga dimensi tersebut terdiri dari dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Dua dimensi IKP (kontestasi dan partisipasi) diadopsi dari pemikirannya Robert Dahl (1982). Sedangkan dimensi penyelenggaraan adalah ijtihad dari tim ahli sebagai satu fondasi yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Manfaat IKP Pilkada 2018

Bawaslu mengharapkan IKP Pilkada 2018 dapat digunakan untuk menjadi:

1. Alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pemilu demokratis;
2. Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu;
3. Sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi dalam mengambil keputusan. Hal ini terutama untuk langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

Metodologi

IKP Pilkada 2018 menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode ini dilakukan untuk menentukan bobot dari tiga dimensi IKP yang meliputi dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Pengambilan dan pengolahan data terkait IKP Pilkada 2018 dilakukan sepanjang September-November 2017.

Dari tiga dimensi tersebut, dijabarkan lagi ke dalam 10 variabel dan 30 indikator dengan memberi bobot pada masing-masing dimensi yang terdiri dimensi penyelenggaraan (30%), kontestasi (35%), dan dimensi partisipasi (35%). Skor dalam setiap indikator ditentukan dengan angka 1, 3, dan 5. Penentuan skor ini mendasarkan pada data pelanggaran pelaksanaan pemilu lima tahun terakhir di setiap daerah serta penilaian ahli terhadap situasi terakhir di daerah tersebut. Proyeksi atas data/peristiwa yang sudah terjadi (*post-factum*) untuk mengukur adanya potensi kerawanan. Sedangkan sumber data/peristiwa pelanggaran pemilu yang telah terjadi berasal dari Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pilkada 2018.

Sementara untuk penilaian akhir atas peringkat indeks kerawanan dilakukan dengan membuat tiga kategori yaitu kerawanan rendah, kerawanan sedang, dan kerawanan tinggi. Kerawanan rendah berada dalam rentang skor 0–1,99, kerawanan sedang 2,00–2,99, dan kerawanan tinggi 3,00–5,00. Metode ini bekerja dengan cara membandingkan secara berpasangan (*pairwise comparison*) setiap wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) antar dimensi. Prinsip kerja penentuan skor akhir melalui metode AHP dalam setiap dimensi seperti layaknya kompetisi yang mempertemukan *head to head* antar wilayah yang melaksanakan Pilkada 2018 untuk memperoleh peringkat. Sementara dalam penentuan kerawanan ditingkat variabel dan indikator, penilaian dilakukan dengan mengambil angka rata-rata.

IKP Pilkada 2018 menemukan setidaknya lima aspek kerawanan tinggi dan tiga aspek potensial menjadi kerawanan tinggi. Kelima aspek kerawanan tinggi tersebut adalah integritas dan profesionalitas penyelenggara, partisipasi, kontestasi, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan politik uang. Setiap aspek kerawanan terdiri dari satu atau beberapa indikator IKP yang mendapatkan skor kerawanan tinggi (skor 5).

Sementara aspek yang potensial menjadi kerawanan tinggi adalah keamanan, politik identitas (politik SARA), dan penggunaan media sosial. Ketiga aspek tersebut menjadi perbincangan publik dan isu yang mengemuka pada penyelenggaraan Pilkada 2017.

Potret Kerawanan Provinsi

Potret kerawanan Pilkada berdasarkan lokusnya, menemukan bahwa tiga provinsi masuk dalam kategori kerawanan tinggi (3,00–5,00), yaitu Papua (3,41), Maluku (3,25) dan Kalimantan Barat (3,04). Skor total per provinsi di atas ditentukan

oleh skor tiga dimensi pada indeks ini yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Karakteristik kerawanan di tiga provinsi dengan nilai indeks total berkerawanan tinggi tersebut berbeda-beda.

Kerawanan tinggi pada pilgub Papua lebih ditentukan oleh dimensi partisipasi, terutama karena minimnya partisipasi lembaga pemantau dan minimnya perlindungan terhadap hak pilih sedangkan kerawanan tinggi pilgub Maluku lebih ditentukan oleh dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan variable integritas dan profesionalitas penyelenggara. Sementara kerawanan tinggi pada pilgub Kalimantan Barat disumbang oleh kerawanan pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.

Berdasarkan dimensinya ini, terdapat provinsi yang jika dilihat dari indeks total tidak termasuk kerawanan tinggi, namun jika dilihat per dimensi termasuk kerawanan tinggi. Di sisi lain terdapat juga provinsi yang jika dilihat dari indeks total termasuk berkerawanan tinggi, namun jika dilihat per dimensinya tidak termasuk kerawanan tinggi. Misalnya pada dimensi penyelenggaraan, provinsi berkerawanan tinggi adalah Maluku (3,47), Maluku Utara (3,33), serta Papua dan Sumatera Utara dengan skor yang sama (3,24). Disini terlihat bahwa berdasarkan dimensi penyelenggaraan Maluku Utara dan Sumatera Utara masuk ke dalam kerawanan tinggi meskipun pada indeks totalnya tidak masuk kerawanan tinggi.

Pada dimensi kontestasi, provinsi berkerawanan tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (3,50), Kalimantan Barat (3,48), Maluku (3,15), Papua (3,12), dan Kalimantan Timur (3,05). Di sini terlihat bahwa NTB dan Kaltim yang secara skor total tidak termasuk berkerawanan tinggi, ditilik berdasar dimensi kontestasi termasuk berkerawanan tinggi.

Selanjutnya pada dimensi partisipasi, provinsi dengan kerawanan tinggi adalah Papua (3,83) dan Maluku (3,17). Pada dimensi partisipasi ini, provinsi lainnya memiliki kerawanan sedang dan rendah.

Potret Kerawanan Kabupaten/Kota

Potret kerawanan di tingkat provinsi, terjadi juga di tingkat kabupaten/kota. Salah satunya adalah Provinsi Papua. Selain provinsinya masuk kategori kerawanan tinggi, di sejumlah kabupaten/kotanya juga mengalami hal yang sama. Sebut saja di Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28). Keempat daerah tersebut masuk kategori kerawanan tinggi.

Selain itu terdapat juga beberapa kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan tinggi meskipun di tingkat provinsinya tidak masuk dalam kategori kerawanan tinggi, yakni Kabupaten Konawe (3,07) di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari tiga dimensi IKP Pilkada 2018, pada dimensi penyelenggaran terdapat tujuh kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tinggi. Sementara itu pada dimensi kontestasi terdapat enam kabupaten/kota dengan kerawanan tinggi. Sedangkan pada dimensi partisipasi terdapat delapan kabupaten/kota dengan kerawanan tinggi (lihat grafik).

Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Menindaklanjuti hasil IKP Pilkada 2018, Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu untuk melakukan optimalisasi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.

Di samping itu Bawaslu menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pihak terkait. Kepada KPU, agar menjaga integritas dan profesionalitas jajaran penyelenggara Pilkada, meningkatkan kualitas daftar pemilih, bersikap cermat dan tegas dalam rangka meminimalisasi munculnya dukungan ganda dalam mengusng pasangan calon, serta memastikan aksesibilitas TPS bagi pemilih.

Kepada peserta Pilkada, Bawaslu merekomendasikan agar melakukan kampanye bersih dengan tidak menggunakan isu SARA, politik uang, menghindari pelibatan ASN, dan penggunaan fasilitas negara.

Kepada Kementarian Dalam Negeri, Bawaslu merekomendasikan untuk memastikan kelancaran dukungan anggaran Pilkada, menjaga netralitas ASN, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi Pengawas Pemilu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan pemerintah daerah.

Bawaslu juga mengharapkan partisipasi pihak lainnya, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, aparat/penegak hukum, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan media.

RISET POLITIK IDENTITAS

Dari pelaksanaan pilkada yang telah berjalan selama ini, faktor-faktor subyektif memiliki peran signifikan dalam dinamika demokrasi elektoral. Faktor subyektif ini adalah menyangkut aspek keaktoran politik, dengan latar keadaan masing-masing daerah, agama, kepentingan ras dan suku bangsa, keragaman budaya, serta corak multikulturalisme.

Faktor obyektif juga memiliki sumbangan besar dalam pembentukan demokrasi elektoral selama ini, yakni keadaan iklim yang sewaktu-waktu berubah; keadaan geografis dari wilayah yang terpisahkan di antara pulau besar, sedang, dan kecil serta posisi terpencil atau terluarnya letak wilayah dari pusat-pusat pertumbuhan; ataupun faktor demografis dengan keadaan yang tidak mudah untuk disatukan dalam satu komitmen untuk membangun dan membentuk demokrasi elektoral.

Salah satu evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun 2017 adalah adanya peningkatan wacana politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kampanye untuk memengaruhi pilihan politik. Penggunaan isu SARA tersebut kemudian berpotensi berulang kembali dalam pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga pada tahun 2018.

Dengan mengambil sejumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2018, Bawaslu melakukan penelitian dengan mengacu kepada pertanyaan dasar, yaitu bagaimana potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada 2018 dan bagaimana keberpihakan (pemahaman, persepsi) dari aktor-aktor strategis di tingkat lokal terhadap isu SARA tersebut. Terdapat empat fokus utama dalam penelitian ini, yaitu tingkat pemahaman terhadap SARA, keberpihakan terhadap penggunaan SARA dalam politik, pemetaan pengalaman penggunaan SARA, dan potensi penggunaan SARA dalam politik Pilkada.

Pengumpulan data dilakukan dengan menerjukan tim peneliti ke enam daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018. Tim peneliti menggali informasi melalui diskusi mendalam dan terfokus (FGD) dan juga wawancara mendalam; di mana kemudian data terdokumentasi tersebut diolah dengan mengelompokkannya ke dalam instrumen matriks potensi penggunaan SARA dalam Pilkada.

Hasil penelitian yang tertuang dalam laporan ini menjadi acuan dan rekomendasi terhadap penyusunan alat kerja pengawasan dan metode pencegahan yang akan dilakukan oleh Bawaslu terhadap Pilkada 2018. Strategi pengawasan dan metode pencegahan yang didahului dengan penelitian semoga semakin mengurangi potensi pelanggaran Pilkada yang terjadi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan kualitas Pilkada.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 ini menghasilkan peningkatan wacana politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan dalam kampanye memengaruhi pilihan politik. Beberapa bukti menunjukkan isu SARA digunakan oleh kelompok-kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan kemenangan pasangan calon tertentu saat Pilkada 2017. Contohnya adalah kemunculan komentar, foto-foto, dan video di media sosial yang bernada rasis dan menghina kelompok suku/agama lain; atau beredarnya spanduk-spanduk provokatif yang berupaya memengaruhi keyakinan warga dan bisa berdampak pada pilihan politik. Contoh lain adalah keberadaan spanduk provokatif seperti larangan memilih pemimpin yang berbeda agama atau larangan menyalatkan jenazah warga yang mendukung pemimpin yang berbeda agama sehingga memengaruhi situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat.

Penyelenggara pemilu, terutama Badan Pengawas Pemilu, dituntut untuk peka dan responsif terhadap berkembangnya isu SARA dalam pilkada. Intimidasi dan ancaman kekerasan yang bersifat SARA acap kali terjadi, namun sulit untuk diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang ada. Kampanye berbau SARA yang marak sangat cepat menyebar. Akan tetapi respons Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat lokal

dinilai masih lambat dan normatif sehingga tidak mampu mengelola peristiwa-peristiwa yang tendensinya dapat bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis.

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada 2018, dengan mengambil sejumlah contoh kasus daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun 2018?
2. Bagaimana keberpihakan (pemahaman, persepsi) dari aktor-aktor strategis di tingkat lokal terhadap isu SARA dan penggunaannya dalam pilkada?

Penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada Bawaslu tentang potensi penggunaan isu SARA dalam Pilkada 2018 berikut penyusunan instrumen pengawasannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman dan pendapat para informan kunci tentang penggunaan isu SARA dalam pilkada, serta mengetahui perkiraan langkah-langkah yang akan dilakukan para aktor kunci untuk mengatasi politisasi isu SARA di daerahnya. Tim peneliti melakukan kelompok diskusi mendalam dan terfokus (*focus group discussion*) dengan mengundang beberapa narasumber. Informasi yang telah diperoleh dari diskusi tersebut kemudian diperdalam lagi melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan kriteria utama adalah daerah yang mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilkada provinsi). Lokasi penelitian ditentukan enam daerah, dengan secara sengaja memprioritaskan wilayah yang jumlah pemilihnya relatif banyak. Enam daerah lokasi penelitian adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara

Identifikasi aktor politik SARA dilakukan untuk menjawab siapa aktor yang relevan dalam memproduksi dan mendistribusi isu SARA dalam politik, termasuk juga menjawab bagaimana pendapat dan posisi aktor politik di beberapa daerah yang dijadikan area riset terkait dengan isu SARA dalam politik.

Untuk memperoleh gambaran tentang identifikasi aktor politik SARA di enam daerah terpilih, dikemukakan pertanyaan mendasar tentang SARA dan politik SARA itu sendiri. Apakah publik, khususnya responden terpilih, memahami tentang SARA dan politik SARA? Jawaban atau uraian informan dalam forum diskusi kelompok secara mendalam dan terfokus serta wawancara mendalam memberikan gambaran tentang SARA dan bagaimana SARA dibawa ke dalam ranah politik.

Dari penjelasan para responden, umumnya mereka bersepakat bahwa SARA berhubungan dengan identitas agama dan suku/etnis yang melekat pada individu tertentu. Kondisi Indonesia yang sangat heterogen dari sisi identitas tidak menyulitkan bagi responden untuk mengenali soal SARA tersebut. Merespons pertanyaan perihal bagaimana SARA bisa masuk ke ranah politik, narasumber dalam riset ini setidaknya menyebutkan dua kondisi, yaitu karena alamiah/natural (*given*) dan karena sesuatu yang bersifat direkayasa (*by design*).

Kondisi pertama masuknya isu SARA ke ranah politik disebabkan karena alamiah/natural (*given*). Sebagai sesuatu yang bersifat fitrah/*given*/alamiah, SARA adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan dari panggung politik serta merupakan kehendak alamiah dari subyek yang memiliki identitas untuk membawa dan mempertaruhkan identitas yang melekat pada dirinya dalam ruang politik. Bagaimanapun politik dianggap juga merefleksikan pertarungan identitas. Dari sisi ini, konflik identitas menjadi sesuatu yang alamiah atau kondisi yang memang harus terjadi. Dengan demikian, politik SARA tidak mungkin bisa dihindari. Akan tetapi, amat sedikit responden yang menyatakan bahwa maraknya politik SARA di Indonesia adalah bagian dari pandangan kelompok pertama ini.

Pendapat lain menyatakan bahwa politik SARA adalah sesuatu yang bersifat direkayasa (*by design*). Politik SARA merupakan sesuatu yang dirancang dalam rumah politik sehingga SARA menjadi komoditas politik yang digunakan pada saat tertentu untuk memperoleh keuntungan-keuntungan politik. Di sini SARA dilihat hanya dijadikan sebagai komoditas atau barang dagangan untuk bisa memperoleh dukungan publik yang memiliki kesamaan identitas untuk bisa ambil bagian dari suatu pertarungan politik. Dari cara pandang ini, ada kalanya SARA dipakai sebagai senjata politik, namun ada saatnya SARA tidak dipakai dalam pertarungan politik. Umumnya dari penjelasan informan riset ini, yang terjadi di masyarakat adalah potret bagaimana SARA direkayasa sedemikian rupa sebagai alat komoditas politik.

Berdasarkan penelitian terkait politik SARA di enam provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara; diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut. Semua pemangku kepentingan yang dijadikan informan atau responden penelitian ini memahami dengan baik tentang definisi SARA. Pada umumnya pemahaman tentang SARA senantiasa dihubungkan dengan identitas keagamaan, suku, ras, etnis, warna kulit, atau golongan kelompok tertentu seperti aliran kepercayaan dan ikatan solidaritas seperti kelompok organisasi massa.

Hampir semua pemangku kepentingan dalam penelitian ini bersepakat bahwa penggunaan politik SARA dalam kontestasi demokrasi bukanlah sebuah pilihan yang bijak. Identitas SARA yang melekat pada diri setiap warga negara adalah sebuah anugerah Tuhan yang patut dijaga, dan dihormati. Bukan pada tempatnya pula satu identitas identitas menegasikan entitas lainnya.

Pada tataran empiris, sebenarnya isu SARA bukanlah realitas politik baru di tanah air. Namun fenomena Pilkada DKI Jakarta dipandang sebagai pengalaman pahit yang luar biasa mengganggu kohesivitas kehidupan masyarakat karena politik SARA begitu masif tersebar.

Politik SARA muncul dilatari oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a) Adanya ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat sehingga identitas dijadikan faktor determinan;

- b) Rekyasa elite politik untuk memperoleh kemenangan politik;
- c) Adanya pemahaman yang belum tuntas soal bagaimana menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas;
- d) Adanya *blunder*/kecerobohan individu atau politikus tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikologi sosial massa; dan
- e) Faktor media massa dan media sosial.

Politik SARA menjadi sangat masif dan menyebar ke ruang publik karena diproduksi dan dikapitalisasi oleh elite politik seperti konsultan politik, anggota partai politik, tim sukses, dan elite ormas tertentu sehingga memberikan dampak ketegangan sosial di masyarakat. Kemajuan teknologi berupa media sosial, media elektronik turut menopang masifnya politik SARA pada Pilkada DKI Jakarta. Disadari bahwa kecepatan perubahan teknologi tidak diiringi oleh kesadaran literasi yang baik pengguna teknologi komunikasi media.

Potensi penggunaan SARA bergantung kepada komposisi pasangan calon, latar belakang dan profil pasangan calon, strategi kampanye partai politik pendukung dan tim kampanye, serta pemberitaan dan perbincangan di media sosial. Tinggi-rendahnya potensi SARA dalam pilkada bergantung kepada partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye dalam strategi kampanyenya. Faktor lainnya, tingginya-rendahnya penggunaan politik SARA bergantung pada tinggi rendahnya perbincangan SARA dalam media dan media sosial dalam tahapan kampanye.

Dari keenam provinsi yang diteliti tersebut, Kalimantan Barat dan Jawa Barat adalah provinsi yang paling rentan dalam hal potensi penggunaan isu SARA dalam proses penyelenggaraan pilkada. Kalimantan Barat memiliki pengalaman yang panjang terkait dengan konflik antar-identitas suku yang cukup tinggi. Demikian juga Jawa Barat terdapat potensi penggunaan SARA dalam proses Pilkada dengan melihat komposisi dan latar belakang para calon gubernur dan wakil gubernur. Pengalaman Jawa Barat terhadap pandangan agama, budaya, dan komunisme berpotensi berpengaruh terhadap Pilkada. Selebihnya, keempat provinsi lainnya memiliki derajat yang sepadan dalam potensi penggunaan SARA dalam penyelenggaraan pilkada.

Potensi penggunaan isu SARA di Pilkada Tahun 2018 secara umum dipandang relatif rendah. Faktor rendahnya potensi itu didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kontestasi pilkada di enam daerah tersebut tidak memiliki variabel dominan yang berhubungan dengan SARA seperti kasus DKI di mana ada keteledoran salah satu kandidat, dan kuatnya tarikan kepentingan politik di situ;
- b. Kontestasi di daerah relatif bisa dikelola oleh pemangku kepentingan mengingat masih kuatnya peran ormas dan komunikasi informal lainnya.

Meskipun potensi politik SARA dinilai rendah, semua pihak menyadari bahwaantisipasi dan upaya pencegahan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak. Semua partai politik menyatakan tidak mempertimbangkan faktor identitas sebagai faktor penentu calon kepala daerah. Pertimbangan utama adalah pada popularitas, elektabilitas, *track record*, atau integritas calon, juga komitmen yang dibangun untuk memenangkan partai politik pada Pemilu Anggota Legislatif. Selain itu, faktor kearifan lokal juga menjadi pertimbangan partai politik.

Atas kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, saran dan rekomendasi yang muncul berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu/Panwaslu dituntut lebih tanggap dalam mengatur aturan permainan (*rule of the game*) pemilu agar peristiwa di Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terjadi di tempat lain.
2. Untuk menopang rekomendasi pertama, Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih *rigid* dan jelas untuk menindak pelanggaran pemilu yang berhubungan dengan SARA.
3. Bawaslu secara khusus diminta melakukan terobosan hukum agar menyiapkan payung hukum sehingga politik SARA tidak lagi merebak pada agenda kontestasi politik berikutnya.
4. Penguatan undang-undang penyiaran diperlukan untuk menguatkan fungsi KPI dan KPID dalam mengawasi keberlangsungan media di Indonesia. Selain itu KPI dan KPID didorong untuk melakukan pendidikan literasi yang baik.
5. Penyelenggara pemilu diminta untuk mengkonsolidasikan komunitas media alternatif seperti para *blogger* untuk melakukan *counter* terhadap politisasi isu SARA yang berkembang di tengah kehidupan politik masyarakat.
6. Inisiasi banyak pihak untuk melakukan agenda strategis seperti dialog, koordinasi, dan penyadaran untuk bernegara dan berbangsa sesuai dasar Pancasila dan UUD 1945 di semua basis masyarakat sangat diperlukan.
7. Peran ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah, di samping ormas keagamaan dan ormas sosial lain, sangat diperlukan untuk menyuburkan cara beragama dan cara bersosialisasi di tengah masyarakat dengan mengedepankan komunikasi dan sikap yang *tasamuh*, moderat, dan inklusif sebagai manifestasi perwujudan cita-cita luhur bangsa.
8. Partai politik diminta untuk melakukan pendidikan politik yang baik sehingga terjadi realitas politik yang santun dan berkeadaban.
9. Perlu upaya mengawasi kinerja tim ahli konsultan politik serta lembaga survei agar terbangun kebijakan politik yang menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi di tengah masyarakat.

RISET BAWASLU DALAM ANGKA

Pada tahun 2017 telah terselenggara Pilkada serentak putaran kedua, setelah sebelumnya diselenggarakan pada Desember 2015. Pilkada serentak 2017 diselenggarakan di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Banyak hal yang telah terekam dari praktik penyelenggaraan pilkada serentak tersebut. Baik dari sisi tahapan pencalonan, hingga berbagai macam pelanggaran pemilihan kepala daerah.

Dalam upaya menjamin terselenggaranya Pilkada yang berintegritas, jujur, mandiri, berkualitas, dan profesionalitas, Bawaslu melakukan kerja-kerja pengawasan sesuai aturan perundangan yang berlaku. Hasil-hasil pengawasan pilkada 2017 tersedia di kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan di kantor Bawaslu provinsi. Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan data, Bawaslu RI menetapkan program berupa riset *Bawaslu Dalam Angka Pemilihan Kepala Daerah 2017* untuk mengkonsolidasikan data-data tersebut.

Yang berbeda dari program penelitian lainnya adalah, riset ini berpusat pada penyelenggaraan dan pengawasan pilkada 2017 yang disajikan dalam bentuk infografis. Setidaknya ada dua pertimbangan pokok dari program tersebut yaitu :

- a. Kesadaran pentingnya mendokumentasikan berbagai macam informasi pengawasan pemilu pemilihan kepala daerah pada tahun 2017.
- b. Kesadaran pentingnya untuk menyajikan dokumentasi penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan kepala daerah 2017 dalam bentuk buku infografis yang dapat dibaca dengan mudah, menarik, dan *eye catching*.

Buku *Bawaslu Dalam Angka Pemilihan Kepala Daerah 2017* adalah karya buku infografis pertama di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia sejak badan ini berdiri. Tujuan penyusunan dan penerbitan buku ini adalah memberikan informasi pengawasan di setiap momentum pemilu yang terwujud dalam bentuk infografis. Laporan hasil pengawasan ini merupakan terobosan institusi dalam memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik termasuk juga bagi kalangan generasi milenial dimana bentuk penyajian infografis lebih mudah menarik perhatian mereka daripada buku tanpa infografis. Selain itu, buku tersebut akan berguna bagi pemerhati kepilluan yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh.

Riset bawaslu Dalam Angka Pilkada 2017 ini dirancang terlebih dahulu dengan menyusun rencana penelitian, menyusun instrumen penelitian dan tim peneliti. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, tim peneliti terlebih dahulu mengirimkan instrumen penelitian ke 30 provinsi yang di daerahnya terdapat perhelatan Pilkada pada Februari 2017. Untuk memperoleh data yang lebih dalam, tim peneliti juga melakukan penggalan data ke 30 provinsi tersebut untuk melakukan verifikasi data dengan membuat diskusi kecil terpusat. Data yang dihasilkan dari instrumen yang telah diisi oleh Bawaslu provinsi, dan data dari proses verifikasi yang dilakukan oleh peneliti, selanjutnya diolah untuk disajikan sebagai laporan penelitian dengan forum *workshop* penulisan.

Untuk menguatkan substansi data dalam *Bawaslu Dalam Angka Pemilihan Kepala Daerah 2017*, di samping prioritasnya tampak pada penampilan infografis, buku ini juga diperkuat dengan narasi singkat atas informasi pengawasan pemilu. Bahwa penyajian Infografis tersebut dipilih untuk memudahkan pembaca dalam memahami setiap data yang tersaji, namun narasi singkat tetap diperlukan untuk mempertajam informasi yang telah ada di gambar.

JURNAL BAWASLU

Dilaksanakannya program ini mengingat pentingnya penulisan publikasi ilmiah atas riset atau kajian akademik terkait dengan kepemiluan khususnya pengawasan pemilu. Program ini bukanlah program yang baru dilaksanakan pada tahun 2017. Program penerbitan Jurnal Bawaslu merupakan kelanjutan program yang telah dicanangkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 ini, Jurnal Bawaslu diterbitkan tiga nomor dalam satu volume. Masing-masing nomor memiliki tema yang berbeda.

Dalam era informasi yang mana ilmu pengetahuan adalah penanda kemajuan peradaban, Bawaslu selalu berihitir untuk membangun program yang dapat berguna tidak hanya bagi internal pengawas pemilu, tetapi juga para pihak yang memerlukan informasi soal pengawasan pemilu. Salah satu produk program yang telah kami canangkan adalah menerbitkan jurnal ilmiah. Sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas utama dalam pengawasan pemilu di tanah air.

Bawaslu senantiasa berusaha untuk menentukan kebijakan pengawasan baik pencegahan hingga penindakan yang berbasis penelitian ilmiah. Bawaslu menyadari bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah kebutuhan lembaga yang tidak dapat ditunda. Di sisi lain, perilaku pemilih dan peserta pemilu yang sedemikian dinamis, aturan kepemiluan yang selalu berkembang, dan tantangan penyelenggara pemilu yang dituntut semakin profesional dan berintegritas, dan persoalan lain yang relevan soal kepemiluan. Atas kondisi tersebut, penelitian terupdate tentang kepemiluan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi. Di sinilah urgensi pentingnya jurnal ilmiah yang menyajikan tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar di bidang pemilu. Dalam konteks tersebut, tulisan yang telah diseleksi ketat oleh tim reviewer, akan berfungsi sebagai masukan bagi Bawaslu. Selain itu, jurnal ini tentu juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti atau pihak tertentu yang memiliki minat bidang kepemiluan.

Bawaslu selalu berusaha untuk membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dalam melaksanakan program penulisan jurnal. Kami menyadari bahwa perguruan tinggi adalah kawah candradimuka yang mana ilmu pengetahuan dihasilkan, disebarluaskan, dan dimanfaatkan untuk kemajuan perkembangan kehidupan masyarakat. Untuk itu, Bawaslu membangun kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Padjajaran Bandung dalam penulisan jurnal tahun 2017.

Setelah mempertimbangkan banyak hal, utamanya tentang urgensi dan kontekstualisasi isu, maka Bawaslu menetapkan tiga tema utama. Jurnal ini berhasil diterbitkan atas kerjasama Bawaslu dan Universitas Padjajaran Bandung serta Universitas Unair Surabaya. Khusus Universitas Padjajaran, kita berhasil menerbitkan dua nomor dari volume tiga. Jurnal volume 3 nomor 1 mengangkat tema tentang pemilu demokratis, sedangkan volume 3 nomor 2 mengusung tema tentang fenomena politik identitas dalam pemilu. Sementara itu, volume 3 nomor 3 diterbitkan atas kerjasama dengan Unair yang mengambil tema pemilu berintegritas.

PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF

Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2017 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Terkait dengan hal tersebut. Salah satu tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu adalah melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu melalui peningkatan peran serta masyarakat. Strategi pencegahan dilakukan dengan meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program peningkatan partisipasi masyarakat telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah Pusat Partisipasi Masyarakat.

Wujud Pusat Partisipasi Masyarakat tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), yaitu portal bersama penghubung jajaran pengawas yang dapat dijangkau pemantau dan masyarakat pemilih; Pengelolaan Media Sosial, yaitu pengelolaan media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat; Forum Warga Pengawasan Pemilu, yaitu pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik luar jaringan (tatap muka/*offline*) maupun dalam jaringan (*daring/online*) untuk pengawasan paprtisipatif, Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR Pemilu), yaitu gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia; Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka; Pengabdian Masyarakat, yaitu program pengabdian oleh mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu; dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu.

Sepanjang tahun 2017, Bawaslu telah membuat Pojok Pengawasan di seluruh kantor Provinsi di Indonesia dan menggunakannya sebagai wadah publikasi bagi pengawasan Pemilu. Diskusi dan pertemuan dengan kelompok masyarakat telah dilakukan juga telah dilaksanakan di 34 propinsi dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan Pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun gerakan Saka Adhyasta Pemilu sudah mulai terbentuk 6 Provinsi dan 1 Kabupaten yaitu

Bengkulu, Jawa Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jambi dan Kabupaten Tasikmalaya.

Kepemimpinan Bawaslu RI Periode 2017 – 2022 mengimplementasikan kewenangan tersebut melalui Pusat Pengawasan Partisipatif yang diwujudkan dalam beberapa program sebagai berikut:

a. Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (*Gowaslu*).

Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran) dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih.

Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap informasi awal dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi dengan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan.

Dalam meningkatkan partisipasi dan jumlah informasi awal dugaan dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Dengan pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat dalam peinformasi awal dugaan pelanggaran pemilu juga dapat dilakukan secara mudah, efektif dan efisien tanpa mengurangi substansi penanganan pelanggaran Pemilu.

b. Forum Warga Pengawasan Pemilu.

Forum Warga sebagai salah satu model baru dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan Pemilu, diharapkan forum warga memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu.

Program Forum Warga dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara. Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan indentifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di masyarakat. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong perlibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu, upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu berakibat

pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik.

c. Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif.

Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.

Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengawasi langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dibutuhkan pengetahuan dan keahlian atau keterampilan tentang kepemiluan, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, dan bagaimana cara mengawasinya. Karena itu, gerakan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan.

d. Pengabdian Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu.

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari kurikulum mahasiswa program pendidikan S-1. Program ini bersifat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), dan profesional, sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, tugas belajar merupakan media yang efektif dan edukatif untuk mengasah kompetensi mahasiswa sekaligus mempraktekkan ilmu dan menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan sivitas akademika. Mahasiswa diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat perkotaan, pedesaan, maupun kelompok masyarakat tertentu. Mereka akan dapat menangkap dan menghayati denyut nadi kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan sumber daya yang telah dan belum dimiliki, untuk menemukan solusi-solusi yang diperlukan sesuai dengan aspirasi yang diharapkan.

e. Pengelolaan Media Sosial.

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam

pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui. Salah satu manifestasi kedaulatan rakyat adalah pelibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, yang dalam hal ini adalah Pemilu.

Pemilu juga merupakan medium aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik. Sebagai pemegang kedaulatan, dalam penyelenggaraan Pemilu, masyarakat bukan lagi merupakan obyek yang hanya pasif dan mendapat eksploitasi dukungan dan suaranya. Masyarakat merupakan subyek pemilu yang berperan besar dalam mengawal integritas Pemilu. Peran tersebut salah satunya terjun langsung dalam proses pengawasan Pemilu.

Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

f. Pojok Pengawasan.

Pojok Pengawasan adalah sebuah ruang di Gedung Bawaslu yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Seperti namanya, Pojok Pengawasan berada pada sebuah sudut di lobi Bawaslu. Karena letaknya yang strategis dan mudah terlihat, Pojok Pengawasan dapat diakses oleh siapa saja, masyarakat yang berkunjung ke Gedung Bawaslu.

Pada Pojok Pengawasan ini akan tersedia rak buku sebagai wadah penyimpanan buku mengenai pengawasan Pemilu dan hasil pengawasan Pemilu dan penegakan hukumnya. Infrastruktur lain yang juga harus ada dalam Pojok Pengawasan adalah meja, komputer. Adapun komputer yang disediakan harus juga berfungsi sebagai perpustakaan elektrik (e-library) yang menyediakan semua informasi terkait pengawasan Pemilu.

g. Panduan Saka Adhyasta Pemilu.

Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastaan (pengawasan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu.

Untuk mewujudkan kesiapan Bawaslu dalam mengimplementasikan Pusat Pengawasan Partisipatif, akan dilaksanakan Launching program tersebut pada Minggu Keempat Bulan September 2017. Dapat disampaikan juga bahwa untuk menyiapkan seluruh Bawaslu Provinsi untuk mendukung dan mengimplementasikan Pusat Pengawasan Partisipatif telah dilaksanakan Rapat Kerja Teknis Pusat Pengawasan Parti-

sipatif pada tanggal 8 – 9 September 2017 bertempat di Kota Bandung Jawa Barat. Salah satu hasil dari Rakernis tersebut adalah kesiapan seluruh Bawaslu Provinsi untuk melaksanakan program ini dengan melakukan launching di masing-masing Provinsi selama Bulan Oktober – November Tahun 2017.

SOSIALISASI PENGAWASAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu diseluruh jajaran, maka dilakukan sosialisasi pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019. Bentuk sosialisasi yang telah dan akan dilakukan adalah :

a. Sosialisasi Tatap Muka

Bentuk sosialisasi tatap muka adalah penyampaian tugas, kewenangan dan kewajiban Pengawas Pemilu dalam Pilkada dan Pemilu kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi tatap muka pada Tahun 2017 dilaksanakan di 34 Provinsi, dan direncanakan akan tetap dilaksanakan pada Tahun 2018.

b. Sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 2017

Bentuk kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Pengawas Pemilu yang melibatkan pembuat undang-undang yakni DPR dan Pemerintah. Pada Tahun 2017 dilaksanakan sosialisasi model ini sebanyak 101 daerah, dan direncanakan akan tetap dilaksanakan pada Tahun 2018.

c. Sosialisasi Menggunakan Medsos dan WhatsApp

Untuk lebih mengefektifkan sosialisasi dengan memahami kondisi masyarakat yang serba online saat ini, maka Bawaslu merencanakan melakukan sosialisasi melalui Media Sosial (Medsos) dan WhatsApp pada Tahun 2018 dan 2019. Saat ini sedang dirumuskan desain model sosialisasi ini bersama dengan operator, praktisi dan penggiat medsos.

MENYEGARKAN KELEMBAGAAN

Untuk menyegarkan citra kelembagaan, Bawaslu mengawali dengan mengubah logo resmi. Logo baru merepresentasikan peran Bawaslu bersama seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga dan mengawasi berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu yang adil dan transparan. Menerjemahkan slogan baru Bawaslu yaitu *“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”*.

Dalam mewujudkan soliditas seluruh jajaran pengawas Pemilu dengan masyarakat, Bawaslu membuat salam sapaan untuk lebih saling mendekatkan yaitu “Sahabat Bawaslu”. Demikian juga terdapat gestur salam dengan mengepalkan tangan

kanan kemuka sebagai simbol tekad dan kekuatan untuk membakar semangat bersama-sama menjaga dan mengawasi pelaksanaan Pemilu. Demikian juga terdapat lagu mars Bawaslu yang dinyanyikan mengiringi lagu Indonesia Raya setiap kegiatan resmi Bawaslu.

Pembenahan kelembagaan Bawaslu juga dilakukan pada penguatan informasi dan keterbukaan publik. Penyempurnaan laman resmi Bawaslu dimaksudkan untuk menjamin keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No 14 tahun 2008. Laman resmi Bawaslu menyampaikan informasi hasil pengawasan, putusan dan menggali masukan dari masyarakat. Penyempurnaan laman resmi laman memenuhi tiga prinsip keterbukaan publik yaitu, Informatif, komunikatif dan interaktif.

Bersama dengan pembenahan sistem keterbukaan informasi publik melalui jalur PPID, Bawaslu pada tahun ini mengalami peningkatan peringkat dari peringkat 5 dengan skor 66,7 naik ke peringkat 4 dengan poin 79,05 (cukup informatif).

Koordinasi antar lembaga juga Bawaslu lakukan untuk meningkatkan sinergi dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu telah menjalin inisiatif dan kesepakatan dengan kementerian, lembaga dan ormas diantaranya KPK, PPATK, LPSK, KIP, KPI, Pramuka, PBNU, PGI, KWI dan ANFREL.



BAB 5

PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2017



A. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

1. Persiapan Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Selanjutnya disebut Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 2015).

Konstitusi menegaskan bahwa Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dengan berlandaskan kepada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL). Pilkada diadakan dengan maksud untuk memilih : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 memiliki perbedaan dengan Pelaksanaan Pilkada sebelumnya karena Pilkada Tahun 2018 dilaksanakan secara serentak sebagaimana diatur dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada).

Ketentuan UU Pilkada memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018, perangkat tersebut berupa regulasi dan pedoman teknis penanganan pelanggaran.

Beberapa kebutuhan dalam

- Penyusunan Perubahan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran TSM
- Penyusunan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pilkada
- Penyusunan Naskah Kajian dan Rancangan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu
- Penyusunan Naskah Kajian dan Rancangan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan yang terjadi secara TSM
- Penyusunan Naskah Kajian dan Rancangan Perbawaslu tentang Sentra Gak-kumd

a. Pembentukan Regulasi

1) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pilkada

Pada prinsipnya Bawaslu telah memiliki regulasi terkait dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, namun dengan diundangkannya UU Pilkada terdapat amanat didalam Pasal 135 ayat (3) yang menyebutkan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu*". Berdasarkan amanat dalam Pasal 135 ayat (3) tersebutlah kemudian dilakukan pembentukan tersendiri terhadap perbawaslu penanganan pelanggaran Pilkada dengan mengeluarkan pengaturannya dari Perbawaslu sebelumnya yakni Perbawaslu 11 Tahun 2014. Sebelum dilakukan pembentukan terhadap Perbawaslu Penanganan pelanggaran Pilkada terlebih dahulu dilakukan pembuatan Naskah kajian yang mengawali pembentukan rancangan peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada, tujuan dari dibuatnya Naskah Kajian untuk menemukenali berkaitan dengan legalitas pembuatan Perbawaslu pilkada yang diatur dengan Perbawaslu atukah diatur dalam Perbawaslu. Karena kedua frasa ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam pengaplikasian terhadap pembentukan aturan hukum. Setelah dilakukan analisis hukum secara komprehensif dalam Naskah Kajian Pembentukan Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pilkada disimpulkan bahwa pengaturan Penanganan Pelanggaran Pilkada diatur dengan Perbawaslu Tersendiri.

Perbawaslu penanganan pelanggaran Pilkada mengalami beberapa perubahan dari perbawaslu sebelumnya, perubahan tersebut tampak pada substansi penanganan pelanggaran berkaitan dengan proses penerimaan laporan, penanganan temuan, pembentukan Tim Klarifikasi, rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi.

2) Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif

Perbawaslu penanganan Pelanggaran TSM sebelumnya telah diatur didalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pelanggaran berupa menjanjikan atau memberikan uang dan/atau meteri lainnya kepada pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, namun dalam pengaplikasiannya perbawaslu TSM Nomor 13 Tahun 2016 mendapat berbagai kendala terutama dalam hal batasan penerimaan laporan yang dibatasi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Keberadaan Pasal yang mengatur 60 (enam puluh) hari tersebut lahir ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan adanya Pasal ini, menjadi kendala tersendiri bagi jajaran Pengawas pada tingkat Provinsi untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif kepada Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena dibatasi oleh waktu, padahal dalam prakteknya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas sering terjadi disaat mendekati hari pemungutan suara. Fakta empirik yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ketika memproses dugaan pelanggaran TSM menjadi fakta yang tak terbantahkan betapa proses penanganan pelanggaran tersebut harus menabrak ketentuan yang mengatur 60 (enam puluh) hari batas penerimaan laporan. Padahal pada sisi yang lain perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye benar – benar ada di kalangan masyarakat.

Disamping mengenai ketentuan 60 (enam Puluh) hari yang diatur dalam perbawaslu 13 Tahun 2016, pengaturan mengenai subjek hukum dalam aspek terstruktur juga masih belum teruraikan dengan komprehensif atau menyeluruh sehingga masih menimbulkan beberapa tafsir yang berbeda dalam jajaran pengawas di tingkat bawah ketika menangani kasus dugaan pelanggaran ini.

Setelah melakukan evaluasi terhadap penerapan perbawaslu 13 Tahun 2016 dengan bebrbasis terhadap fakta empirik yang dilakukan oleh kedua Bawaslu Provinsi dalam menangani kasus dugaan pelanggaran berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, maka dilakukan perubahan terhadap beberap materi dalam perbawaslu sebelumnya.

b. Pembentukan perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Administrasi Pemilu/Administrasi TSM Pemilu.

Pembentukan perbawaslu penanganan pelanggaran Pemilu dan Administrasi Pemilu/Administrasi TSM Pemilu dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan FGD sebagai wadah untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap penyusunan perbawaslu penanganan pemilu. dengan dilaksanakannya FGD pada bulan September 2017 kemudian dapat disusun dan dihasilkan naskah kajian serta draf Rancangan Peraturan Bawaslu Penangan Pelanggaran yang terdiri dari :

No	Judul	Keterangan
1	Rancangan Perbawaslu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu	Naskah kajian dan Draft Perbawaslu
2	Rancangan Perbawaslu Penanganan Administrasi Pemilu dan Administrasi TSM Pemilu	Naskah kajian dan Draft Perbawaslu

Berdasarkan tabel diatas, rancangan perbawaslu penanganan pelanggaran pemilu baik perbawaslu Penanganan Temuan dan Laporan maupun Perbawaslu penanganan Administrasi Pemilu dan Administrasi TSM telah menghasilkan draf rancangan yang telah selesai. Pada proses pembahasan rancangan perbawaslu penanganan pemilu juga melibatkan unsur akademisi dan unsur Bawaslu Provinsi.

Perbawaslu penanganan Temuan dan Laporan yang pada substansinya hanya mengatur berkaitan dengan penanganan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran terhadap hukum lainnya. Dalam Perbawaslu ini dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu dan Administrasi TSM Pemilu tidak diatur secara spesifik karena proses penyelesaiannya menggunakan skema adjudikasi sehingga dibutuhkan pengaturan dengan perbawaslu tersendiri. Disamping penyelesaiannya yang telah menggunakan mekanisme adjudikasi disamping itu pula UU Pemilu mengamanatkan penanganan Administrasi Pemilu dan Administrasi TSM Pemilu diatur dengan perbawaslu tersendiri.

c. Pembentukan Perbawaslu Sentra Gakkumdu Pemilu

Pembahasan pembentukan perbawaslu sentra Gakkumdu Pemilu dilakukan dengan melibatkan jajaran dari Gakkumdu Kepolisian dan Gakkumdu Kejaksaan untuk merumuskan rancangan peraturan Bawaslu Pemilu. berbeda dengan pengaturan perbawaslu Gakkumdu sebelumnya yang diatur dengan Peraturan Bersama, pada UU Pemilu yang saat ini pengaturan sentra Gakkumdu diatur dengan Perbawaslu sehingga menimbulkan kerumitan tersendiri dari aspek pengaturannya. Dalam UU Pemilu sentra gakkumdu berada dibawah institusi Bawaslu sehingga penyidik dan penuntut dibebaskan tugas dari institusinya masing – masing

selama proses pemilihan umum berlangsung. Disamping persoalan kelembagaan hal yang juga menarik dari pengaturan sentra gakkumdu pemilu ialah terkait dengan anggaran sentra gakkumdu yang sepenuhnya berada pada Bawaslu, anggaran tersebut mencakup biaya penyidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan perkara Tindak Pidana Pemilu ke Pengadilan.

2.2. Penguatan Penanganan Pelanggaran Pilkada

a. Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pilkada

Bimbingan teknis penanganan pelanggaran merupakan bentuk penguatan kapasitas sumber daya pengawasan dalam penanganan pelanggaran Pilkada, pelaksanaan bimbingan teknis penanganan pelanggaran untuk Pengawas Pemilihan dilaksanakan secara bergelombang.

Bimbingan teknis yang dilakukan dengan metode *praktek* merupakan teknik baru yang dipilih oleh bagian penanganan pelanggaran dalam meningkatkan kapasitas pengawas pemilihan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran Pilkada, dengan metode ini peserta dituntu untuk mahir dalam penerimaan laporan, melakukan k্লাifikasi dan membuat kajian dugaan pelanggaran yang komprehensif terhadap sebuah laporan maupun temuan.

Disamping mengenai metode dan materi yang disampaikan terbilang baru dalam bimbingan teknis kali ini, hal yang takkala menarik ialah pemberian sertifikat penghargaan predikat mahir kepada peserta terbaik dalam kegiatan bimtek penanganan pelanggaran, sertifikat ini nantinya dapat digunakan oleh peserta sebagai bukti bahwa telah lulus dalam bimbingan teknis penanganan pelanggaran Pilkada.

b. Bimtek Penanganan Pelanggaran TSM

Bimbingan teknis penanganan pelanggaran TSM diberikan materi terkait dengan penerimaan laporan dan penetapan pendahuluan, pemeriksaan dan pembuatan putusan. Selain diberikan materi peserta juga langsung diminta untuk melakukan praktek pemeriksaan persidangan TSM dengan menggunakan bahan yang telah disiapkan.

Prioritas peserta dalam bimbingan teknis ini adalah Bawaslu Provinsi karena wewenang untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif terletak di Bawaslu Provinsi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pemilihan.

Bimbingan teknis ini menjadi teramat sangat penting untuk dilakukan karena mengingat sanksi yang diberikan dalam penanganan pelanggaran ini berupa pembatalan terhadap calon atau pasangan calon yang terbukti melakukan pe-

langgaran TSM, sehingga atas dasar tersebut maka penggunaan metode dalam proses bimbingan teknis penanganan pelanggaran TSM dilakukan dengan praktek sidang pemeriksaan serta pembuatan putusan.

B. Analisis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2017

1. Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2017 (selanjutnya disebut Pemilihan) telah dilaksanakan di 101 daerah meliputi 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten di seluruh Indonesia. Pada pelaksanaan pemilihan itu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) masing-masing memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, selama pelaksanaan pemilihan itu, Bawaslu beserta jajaran pengawas di bawahnya telah menerima dan/atau menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi.

Selama Pemilihan, Bawaslu beserta jajaran pengawas di bawahnya di 30 provinsi telah menemukan dan/atau menerima laporan sebanyak 2347 dugaan pelanggaran pemilihan. Dengan rincian sebanyak 1028 bersumber dari temuan dan sebanyak 1319 bersumber dari laporan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015, Temuan merupakan hasil pengawasan pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran. Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 29, laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu. Pelapor terdiri dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan dan peserta pemilihan.

Terdapat 4 provinsi yang tidak terdapat data temuan/laporan dugaan pelanggaran, dikarenakan di 4 provinsi itu tidak terdapat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur. Dugaan pelanggaran pemilihan paling banyak terjadi di Provinsi Nanggore Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 252 dugaan, disusul Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 232 dugaan, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 180 dugaan, Provinsi Banten sebanyak 177 dugaan, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 137 dugaan, Provinsi Papua sebanyak 136 dugaan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebanyak 135 dugaan, Provin-

si Lampung sebanyak 129 dugaan dan Provinsi Maluku sebanyak 124 dugaan. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel
Jumlah Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

NO	PROVINSI	TEMUAN	LAPORAN	JUMLAH
1	Nanggroe Aceh Darussalam	28	224	252
2	Jawa Tengah	188	44	232
3	DKI Jakarta	88	92	180
4	Banten	27	150	177
5	Sulawesi Barat	108	29	137
6	Papua	35	101	136
7	Sulawesi Tenggara	56	79	135
8	Lampung	58	71	129
9	Maluku	68	56	124
10	Sulawesi Utara	50	34	84
11	Sulawesi Tengah	34	41	75
12	Sulawesi Selatan	36	37	73
13	DIYogyakarta	60	12	72
14	Maluku Utara	12	50	62
15	Gorontalo	42	18	60
16	Nusa Tenggara Timur	14	27	41
17	Jawa Barat	12	29	41
18	Jambi	15	23	38
19	Riau	12	21	33
20	Kep.Bangka Belitung	26	7	33
21	Papua Barat	2	30	32
22	Kalimantan Tengah	8	22	30
23	Bali	3	25	28
24	Sumatera Utara	4	24	28
25	Bengkulu	7	21	28
26	Sumatera Barat	2	22	24
27	Kalimantan Barat	12	10	22

28	Kalimantan Selatan	8	11	19
29	Jawa Timur	11	5	16
30	Sumatera Selatan	2	4	6
JUMLAH		1028	1319	2347

Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari Temuan dugaan pelanggaran pemilihan, paling banyak terdapat temuan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 188 temuan. Disusul Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 108 temuan, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 88 temuan, Provinsi Maluku sebanyak 68 temuan dan Provinsi DIY sebanyak 60 temuan.

Sedangkan laporan dugaan pelanggaran pemilihan, banyak terdapat laporan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 224 laporan, Provinsi Banten sebanyak 150 laporan, Provinsi Papua sebanyak 101 laporan, Provinsi DKI sebanyak 92 laporan dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 79 laporan.

2. Penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Penanganan oleh Bawaslu beserta jajaran Pengawas Pemilihan di bawahnya terhadap temuan/laporan sebanyak 2347 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2017 dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab XIX tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan dan Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan, serta secara teknis diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawas Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 134 ayat (3) dan (4) UU Pemilihan, serta Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tersebut, Pengawas Pemilu melakukan penanganan temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan dilakukan paling lama 3 hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 hari.

Dalam melakukan proses penanganan dengan waktu paling lama 5 hari tersebut, Pengawas Pemilihan melakukan pengkajian terhadap temuan/laporan. Saat proses pengkajian, Pengawas Pemilihan dapat melakukan pemanggilan para pihak seperti Pelapor dan Saksi untuk dimintai klarifikasi atau Ahli untuk dimintai keterangan.

Apabila temuan/laporan mengandung dugaan tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilihan menangani temuan/laporan bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Keberadaan Sentra Gakkumdu diatur dalam Pasal 152 UU Pemilihan, yang menyebutkan Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan. Sentra Gakkumdu dibentuk di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Secara teknis, Sentra Gakkumdu diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Peraturan Bersama, Pengawas Pemilu ketika menemukan atau menerima laporan yang mengandung tindak pidana pemilihan, didampingi oleh Penyidik Kepolisian dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Terhadap dugaan tindak pidana pemilihan, dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu. Pembahasan pertama untuk menentukan pasal apa yang akan digunakan, pembahasan kedua untuk menentukan apakah unsur tindak pidana pemilihan terpenuhi atau tidak, sedangkan pembahasan ketiga untuk melimpahkan berkas penyidikan ke penuntut umum.

Hasil pengkajian yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 5 hari terhadap temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran pemilihan
- b. Bukan pelanggaran pemilihan
- c. Sengketa pemilihan

Pelanggaran pemilihan bisa berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan/atau tindak pidana pemilihan. Jika temuan/laporan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, Pengawas Pemilihan merekomendasikan/meneruskan kepada jajaran KPU untuk ditindaklanjuti. Jika dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, Pengawas Pemilihan meneruskan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik (DKPP), sedangkan tindak pidana pemilihan diteruskan kepada Penyidik Kepolisian. Apabila sebuah temuan/laporan dugaan pelanggaran dikategorikan sebagai bukan pelanggaran, itu berarti temuan/laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran dan karenanya dihentikan oleh Pengawas Pemilihan. Tetapi bisa juga temuan/laporan terbukti sebagai pelanggaran, namun bukan pelanggaran pemilihan, tetapi pelanggaran perundang-undangan lainnya. Seperti misalnya keterlibatan PNS dalam kampanye, bisa saja PNS tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran UU Pemilihan, tetapi melakukan pelanggaran disiplin PNS, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.


Sedangkan jika temuan/laporan, berdasarkan hasil kajian dikategorikan sebagai sengketa pemilihan, maka akan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan.

Dari sebanyak 2347 dugaan pelanggaran pemilihan yang ditangani oleh Pengawas Pemilihan, terdapat temuan/laporan dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti (dalam artian dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan atau pelanggaran perundang-undangan lainnya) atau tidak ditindaklanjuti/dihentikan apabila temuan/laporan tidak terbukti atau bukan pelanggaran.

3.3. Temuan/Laporan Yang Ditindaklanjuti

Berdasarkan penanganan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan terhadap 2347 temuan/laporan dugaan pelanggaran, terdapat 734 temuan/laporan dinyatakan sebagai pelanggaran sehingga ditindaklanjuti dan sebanyak 1613 temuan/laporan tidak dapat ditindaklanjuti atau dihentikan. Dari 734 temuan/laporan yang dinyatakan sebagai pelanggaran, sebanyak 364 temuan/laporan dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi, 149 temuan/laporan sebagai tindak pidana pemilihan, 65 temuan/laporan sebagai pelanggaran kode etik dan 156 temuan/laporan sebagai pelanggaran perundang-undangan lainnya.

Tabel
Jenis Pelanggaran Pemilihan




Terhadap pelanggaran administrasi, berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015, Pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi terhadap temuan/laporan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Rekomendasi dan berkas hasil kajian atas pelanggaran administrasi pemilihan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS sesuai tingkatan. Berdasarkan data tabel di atas, terdapat 364 pelanggaran administrasi yang direkomendasi kepada jajaran KPU.

Pelanggaran administrasi pemilihan terjadi 30 provinsi atau di seluruh provinsi yang terdapat pemilihan. pelanggaran terbanyak terjadi di DI Yogyakarta, yaitu sebanyak 44 pelanggaran, disusul Maluku sebanyak 43 pelanggaran, NAD sebanyak 38 pelanggaran, DKI Jakarta sebanyak 34 pelanggaran dan Lampung sebanyak 21 pelanggaran. Selebihnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Pelanggaran Per-Provinsi

**Data Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017**



Terhadap tindak pidana pemilihan, penanganan dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Pengawas Pemilihan, Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum. Tindak pidana pemilihan terjadi di 20 provinsi yang jumlahnya sebanyak 149 kasus yang sudah mendapatkan putusan pengadilan. Provinsi yang paling banyak terjadi tindak pidana pemilihan yaitu Sulawesi Tengah, yaitu sebanyak 31 kasus, kemudian Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara masing-masing sebanyak 18 kasus, Sulawesi Barat 14 kasus, dan Lampung 13 kasus. Selbihnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Tindak Pidana Pemilihan

Data Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017



Pelanggaran kode etik selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 terjadinya sebanyak 65 pelanggaran. Pelanggaran kode etik terjadi di 16 provinsi. Paling banyak terjadi di Sulawesi Barat sebanyak 16 pelanggaran, Lampung 8 pelanggaran, Sulawesi Tenggara 7 pelanggaran, Papua 6 pelanggaran, dan Sulawesi Utara 5 pelanggaran. Selbihnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel:

Tabel
Pelanggaran Kode Etik

Data Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017




Terdapat sebanyak 156 temuan/laporan yang berdasarkan hasil penanganan Pengawas Pemilihan dinyatakan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan di luar perundang-undangan pemilu atau pelanggaran lainnya. Seperti pelanggaran disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau misalnya pelanggaran UU Pers jika itu menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan media cetak.

Pelanggaran lainnya ini terjadi di 22 provinsi, paling banyak terjadi di Sulawesi Barat sebanyak 28 pelanggaran, Sulawesi Tenggara sebanyak 24 pelanggaran, Sulawesi Utara sebanyak 20 pelanggaran, Sulawesi Selatan sebanyak 12 pelanggaran, dan NAD sebanyak 11 pelanggaran. Selebihnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Data Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017




2.4. Temuan/Laporan Yang Tidak Ditindaklanjuti

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat 2347 temuan/laporan dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Pengawas Pemilihan, diantaranya telah diuraikan sebanyak 734 temuan/laporan yang ditindaklanjuti. Sisanya terdapat 1613 temuan/laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti atau dihentikan. Persebaran temuan/laporan dugaan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti atau dihentikan adalah sebagai berikut:

Tabel
Pelanggaran Yang Tidak Ditindaklanjuti

Data Pelanggaran Yang Tidak Ditindaklanjuti Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017



Tidak ditindaklanjutinya atau dihentikannya temuan/laporan itu disebabkan beberapa hal, antara lain:

- a. Temuan/laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan atau pelanggaran perundang-undangan lainnya. hal ini bisa dikarenakan kurang atau tidak adanya bukti dari dugaan pelanggaran tersebut.
- b. Keterbatasan waktu penanganan, yang mana UU hanya memberikan batas waktu penanganan hanya paling lama 5 hari, sehingga Pengawas Pemilihan tidak cukup waktu untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran. Batasan waktu ini sangat terasa bagi daerah yang memiliki kondisi geografi menyulitkan, seperti daerah kepulauan atau daerah yang jarak tempuh dari daerah satu dengan daerah lainnya sangat jauh.
- c. Tidak diketahuinya terlapor atau pelaku yang diduga melakukan pelanggaran, seperti dugaan-dugaan pengrusakan alat perga kampanye.

2.5. Trend Pelanggaran Atau Tindak Pidana Pemilihan Pada Tiap Tahapan

Terdapat trend-trend dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wakil Walikota Tahun 2017. Pada laporan ini akan diuraikan trend-trend yang terjadi pada tahapan Pesiapan Penyelenggaraan Pemilihan, Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pengadaan dan Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

a. Tahapan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pada tahapan ini, setidaknya terdapat 3 trend dugaan pelanggaran yang terjadi, yaitu Penyelenggara Pemilihan yang tidak memenuhi syarat dan Netratilas Aparatur Sipil Negara.

Pasca dibentuknya penyelenggara pemilu banyak ditemukan Penyelenggara Pemilu, khususnya pada tingkatan kecamatan (PPK) dan desa (PPS), yang tidak memenuhi syarat. Salah satu syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat usia. Berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, PPK dan PPS berusia paling rendah 25 tahun. Di lapangan, ditemukan penyelenggara pemilu yang usianya di bawah 25 tahun. Itu ditemukan di Provinsi Banten sebanyak 5 temuan, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 5 temuan dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 4 temuan.

Pada tahapan persiapan ini juga, sudah nampak indikasi keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS terhadap Bakal Calon tertentu, khususnya petanah. Yang banyak terjadi adalah di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 7 dugaan pelanggaran.

b. Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penetapan Daftar Pemilih


Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih merupakan tahapan penting dalam sebuah pemilihan, karena tahapan ini akan menentukan berapa jumlah pemilih atau konstituen. Namun pada tahapan ini, dugaan pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih.

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, PPDP dalam melakukan coklit harus mendatangi langsung pemilih, namun prakteknya banyak PPDP yang tidak terjun ke lapangan untuk melakukan coklit. Hal ini berdampak pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah, seperti masih adanya pemilih ganda atau masih tercantumnya nama seseorang yang sudah meninggal dalam DPT. Dugaan pelanggaran ini banyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 34 dugaan pelanggaran.

c. Tahapan Pencalonan

Pada tahapan pencalonan, yang tahapannya dimulai dari penyerahan dukungan untuk pasangan calon perseorangan sampai dengan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon. Dugaan pelanggaran yang banyak terjadi seperti pemalsuan berkas dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan (umumnya pemalsuan KTP pendukung), ASN atau PNS yang teridikasi tidak netral, Verifikasi syarat calon dan pencalonan tidak sesuai ketentuan, serta penetapan calon sebagai peserta pemilihan padahal terdapat syarat yang tidak terpenuhi.

Tabel
Dugaan Pelanggaran Tahapan Pencalonan



Dugaan pemalsuan berkas dukungan kepada Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan sebanyak 56 dugaan terjadi di 11 provinsi, meliputi NAD, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, NTT, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung dan Banten.

Provinsi yang paling banyak terjadi pemalsuan berkas dukungan kepada Bapaslon Perseorangan adalah Provinsi Lampung, yaitu sebanyak 23 dugaan. Sebagaimana terjadi juga di tahapan persiapan, di tahapan pencalonan juga banyak terjadi ketidaknetraan ASN atau PNS, ketidaknetralan ini terlihat dari indikasi keterlibatan ASN atau PNS dalam kegiatan-kegiatan seperti deklarasi Bapaslon atau mengantarkan pendaftaran Bapaslon. Dugaan pelanggaran tersebut sebanyak 36 dugaan, yang terjadi di 9 provinsi, meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, NTT, Bali, Riau, Jambi, dan DIY. Yang paling banyak terjadi adalah di Sulawesi Tenggara sebanyak 14 dugaan, Sulawesi Utara sebanyak 8 dugaan dan Sulawesi Selatan sebanyak 7 dugaan.

Verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016. Dugaan pelanggaran dalam bentuk verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan, sebanyak 25 dugaan terjadi di 10 provinsi, meliputi NAD, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, NTT, Bali, Sumatera Utara, Riau dan Lampung.


Paling banyak terjadi dugaan pelanggaran verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon yang tidak sesuai ketentuan adalah di Provinsi NTT, yaitu sebanyak 10 dugaan.

Terdapat juga dugaan pelanggaran oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan Pasangan Calon, padahal diduga tidak memenuhi syarat. Ini terjadi di 9 provinsi, meliputi NAD, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, Sumatera Barat, Riau, Jambi dan DIY. Paling banyak terjadi di Papua dan Sumatera Barat, masing-masing sebanyak 4 dugaan.

d. Tahapan Kampanye

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang paling banyak terjadi dugaan pelanggaran, seperti suap politik/politik uang, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, Netralitas ASN, Kampanye di luar jadwal, pelibatan Kepala Desa dalam kampanye, perusakan APK dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Tabel
Dugaan Pelanggaran Tahapan Kampanye



Berdasarkan data tersebut, dugaan suap politik/politik merupakan yang banyak terjadi selama masa kampanye, terdapat sebanyak 267 dugaan yang tersebar hampir di setiap provinsi. Suap politik/politik uang yang dimaksud adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 73 UU Pemilihan yaitu larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Paling banyak terjadi suap politik/politik uang di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebanyak 39 dugaan. Kemudian Provinsi Jawa Tengah sebanyak 33 dugaan, Provinsi Maluku Utara sebanyak 24 dugaan dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 23 dugaan.

Pada tahapan kampanye juga banyak terjadi dugaan pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan, seperti pemasangan APK di pohon, di tempat pendidikan dan ibadah, atau pemasangan APK di luar zona yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Pelanggaran ini, selain melanggar ketentuan perundang-undangan pemilihan juga pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing daerah. Dugaan pelanggaran ini paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 56 dugaan.

Ketidaknetraan ASN atau PNS, yang terlihat dari indikasi keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan atau mengarah pada kegiatan kampanye juga paling banyak terjadi di tahapan kampanye, yaitu sebanyak 129 dugaan. Paling banyak terjadi di Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 18 dugaan dan Provinsi

Sulawesi Tenggara sebanyak 17 dugaan. Keterlibatan ASN atau PNS dalam kegiatan kampanye ini, selain merupakan tindak pidana pemilihan, juga merupakan pelanggaran terhadap PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.


e. Tahapan Distribusi Dan Distribusi Logistik

Pada tahapan ini relatif tidak banyak terjadi dugaan pelanggaran, namun demikian terdapat dugaan pelanggaran seperti kelebihan pencetakan surat suara yang terjadi di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Bengkulu, serta keterlambatan distribusi logistik yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara.

f. Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pada tahapan ini banyak terjadi dugaan pelanggaran suap politik/politik uang, penggunaan hak pilih lebih dari sekali dan seorang yang tidak punya hak, menggunakan hak pilih di TPS.

Tabel
Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara



Suap politik pada tahapan ini pada umumnya terjadi pada pagi hari, saat hari pemungutan suara atau di kalangan umum sering disebut “serangan fajar”. Dari sebanyak 63 dugaan yang muncul, paling banyak terjadi di Provinsi NAD sebanyak 21 dugaan dan Provinsi Papua sebanyak 15 dugaan.

Dugaan pelanggaran lain yang banyak terjadi adalah penggunaan hak pilih lebih dari sekali atau pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 178B UU Pemilihan, yaitu sebanyak 58 dugaan, yang tersebar di 12 provinsi, meliputi NAD, Sulut, Sulsel, Sultra, Sulteng, Malut, Maluku, Papua, Sulbar, Sumut, Sumbar dan Riau. Paling banyak terjadi di Sulawesi Barat yaitu 30 dugaan.

Ada juga dugaan pelanggaran dalam bentuk menggunakan hak pilih bagi orang yang tidak punya hak atau pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 178C UU Pemilihan, yaitu sebanyak 42 dugaan, yang tersebar di 10 provinsi, meliputi NAD, Kalteng, Sulsel, Sultra, Sulteng, Malut, Maluku, Papua, Sumut dan Sumbar. Paling banyak terjadi di NAD, yaitu sebanyak 15 dugaan.

g. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pada tahapan rekapitulasi, tidak banyak terjadi dugaan pelanggaran. Namun ada dugaan seperti KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilihan pada saat proses rekapitulasi, dugaan itu terdapat sebanyak 8 dugaan yang tersebar di 5 provinsi, meliputi DIY, Sulteng, Malut dan Maluku. Lalu ada juga dugaan pembukaan kotak suara di luar ketentuan perundang-undangan, terdapat sebanyak 7 dugaan yang tersebar di 4 provinsi, meliputi NAD, Sultra, Sulbar dan Sumut.

C. Analisis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dijadwalkan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2019, namun tahapannya sudah dimulai sejak Tahun 2017. Dimulai dengan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu yang telah dimulai sejak 3 September 2017, berupa kegiatan permintaan dan penerimaan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) yang dilakukan oleh KPU.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan bagi Bawaslu dan jajarannya dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, selain mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, Bawaslu juga diberi kewenangan untuk memproses apabila terjadi dugaan pelanggaran Pemilu. Salah satu kewenangan Bawaslu sebagaimana Pasal 95b dan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Hal ini berbeda dengan proses pelanggaran administrasi pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang outputnya adalah rekomendasi, dalam pemilu output dugaan pelanggaran administrasi berupa putusan.

Menindaklanjuti kewenangan tersebut, Bawaslu mengeluarkan Edaran Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu sambil menunggu Peraturan Bawaslu terkait tata cara penyelesaian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. Terbitnya Edaran Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, untuk menjadi pedoman bagi pengawa Pemilu dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang saat itu sudah banyak dilaporkan.

Sampai dengan akhir Tahun 2017, Bawaslu telah menerima 10 (sepuluh) laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Adapun rincian laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu adalah sebagai berikut:

Tabel
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

NO	PELAPOR	TERLAPOR	TANGGAL LAPORAN	NOMOR REGISTER	POKOK LAPORAN
1	Hen-drawarman dan Imam Anshori Saleh	KPU RI	25 Oktober 2017	001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Dokumen Pendaftaran PKP Indonesia (versi Diponegoro) sebagai calon peserta Pemilu yang tidak diterima oleh KPU
2	Ramdansyah	KPU RI	25 Oktober 2017	002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Dokumen Pendaftaran Partai Idaman sebagai calon peserta Pemilu yang tidak diterima oleh KPU
3	Yusril Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor	KPU RI	24 Oktober 2017	003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Dokumen Pendaftaran PBB sebagai calon peserta Pemilu yang tidak diterima oleh KPU
4	Harinder Singh	KPU RI	25 Oktober 2017	004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Dokumen Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia sebagai calon peserta Pemilu yang tidak diterima oleh KPU
5	Haris Sudarno dan Samuel Samson	KPU RI	26 Oktober 2017	005/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Dokumen Pendaftaran PKP Indonesia (versi Cut Meutia) sebagai calon peserta Pemilu yang tidak diterima oleh KPU

NO	PELAPOR	TERLAPOR	TANGGAL LAPORAN	NOMOR REGISTER	POKOK LAPORAN
6	Daniel Hutapea dan Bakhtiar	KPU RI	26 Oktober 2017	006/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Dokumen Pendaftaran Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia sebagai calon peserta Pemilu yang tidak diterima oleh KPU
7	Warsono	KPU RI	26 Oktober 2017	007/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Dokumen Pendaftaran Partai Republik sebagai calon peserta Pemilu yang tidak diterima oleh KPU
8	I Ketut Tenang	KPU RI	25 Oktober 2017	008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017	Dokumen Pendaftaran Partai Rakyat sebagai calon peserta Pemilu yang tidak diterima oleh KPU
9	M. Yusuf Rizal	KPU RI	27 Oktober 2017	009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017	Dokumen Pendaftaran Partai Swara Rakyat Indonesia sebagai calon peserta Pemilu yang tidak diterima oleh KPU
10	Jose Poernomo	KPU RI	27 Oktober 2017	010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017	Dokumen Pendaftaran Partai Indonesia Kerja sebagai calon peserta Pemilu yang tidak diterima oleh KPU

Kesepuluh laporan di atas disampaikan kepada Bawaslu setelah proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan tanggal 3-16 Oktober 2017. Semua laporan mempersoalkan terkait dokumen Pendaftaran Partai Politik sebagai calon peserta pemilu yang tidak diterima oleh KPU.

Dari sepuluh laporan tersebut, 9 laporan yang diakomodir oleh Bawaslu, yang kemudian memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Politik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Satu laporan yaitu PKP Indonesia (versi Cut Mutia) tidak dapat diakomodir karena persoalan internal Partai.



BAB 6

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU



A. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2017

Pelaksanaan kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 selanjutnya disingkat Pemilihan dapat diurai sebagai berikut.

1. Informasi Data dan Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2017

Dalam menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa proses yang diajukan oleh pemohon dalam rangka Pemilihan Serentak tahap Ke-2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, ada hal yang menarik yakni adanya daerah Provinsi yang memiliki kekhususan, yakni Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Dan Provinsi papua, sehingga ada peraturan perundang-undangan yang terkait dalam mekanisme pemilihan kepala daerahnya. Oleh karena itu pada pemilihan serentak tahapan ke-2 kali ini tidak hanya Berpedoman kepada Undang-Undang Kepemiluan dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Jo Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016 Sebagai Aturan Teknis dalam Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai pegangan petunjuk teknis untuk dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelesaian sengketa, akan tetapi Terkait juga Terhadap Undang-Undang Khusus yang mengatur Pemilihan Untuk 3 Provinsi (Aceh, DKI Jakarta, dan Papua) Sebagaimana Undang-Undang Khusus yang Tersebut pada Dasar Hukum di atas.

Perubahan utama dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Proses ini, juga terhadap output yang dihasilkan, yakni dari **Keputusan** menjadi **Putusan**, sebagaimana diatur pada Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang 10 tahun 2016, sehingga Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 dilakukan perubahan dengan perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Teknis Perbawaslu diatur tata cara penyelesaian sengketa pemilihan sejak proses pendaftaran permohonan yang harus diperhatikan, baik dari subjek yang dapat mendaftarkan permohonan sengketa dengan pengaturan kelengkapan administrasi beserta lampirannya untuk memberikan nomor permohonan registrasi ke dalam buku register.

Setelah kelengkapan persyaratan administrasi permohonan telah lengkap dan telah diregistrasi, maka selanjutnya dilakukan penjadwalan untuk dilakukannya musyawarah dengan mengundang pemohon dan termohon sesuai dengan tahapan dan batas waktu yang diberikan, apabila musyawarah telah mencapai mufakat dituangkan dalam berita acara selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dan apabila kesepakatan antara pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan yang kemudian menyerahkan kepada Bawaslu atau Panwalu yang memutuskan, maka Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kotaharus ditanda tangani oleh Ketua dan para anggotanya yang dibacakan secara terbuka yang dapat dihadiri oleh pemohon, termohon dan pihak terkait, yang kemudian disampaikan salinan putusan kepada pemohon, termohon dan pihak terkait paling lama 2 hari sejak dibacakan putusan tersebut.

Selain Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, Bawaslu RI juga menyampaikan Surat Edaran dalam rangka memberikan petunjuk kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai pedoman aturan yang tidak diatur dalam Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2015.

Adapun hasil Tindak Lanjut pelaksanaan kegiatan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan pada Pemilihan pada 36 Daerah yang melakukan Pemilihan, dari 7 Provinsi ada 2 Provinsi yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni dari daerah Provinsi Gorontalo dan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Untuk 76 daerah Kabupaten ada 28 Daerah Kabupaten yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Adapun Untuk 18 Daerah Kotamadya ada 6 Kotamadya yang Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, adalah Sebanyak 66 (enam puluh enam) Permohonan Sengketa, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah 2017.

Uraian	Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Kota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah Keseluruhan
Jumlah Daerah Pemilihan	7 Provinsi	76 Kabupaten	18 Kota	101 Daerah
Jumlah Daerah Permohonan Penyelesaian Sengketa	2 Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Gorontalo	28 Daerah	6 Daerah	36 Daerah
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa	4 Permohonan Penyelesaian Sengketa	51 Permohonan Penyelesaian Sengketa	11 Permohonan Penyelesaian Sengketa	66 Permohonan

2. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2017 Sebelum Penetapan Pasangan Calon

Pengajuan Permohonan sengketa pada masa sebelum tahapan penetapan pasangan calon adalah sebanyak 19 permohonan, terdapat 15 permohonan yang dikabulkan, 3 permohonan yang ditolak dan 1 permohonan yang gugur karena Pemohon mencabut permohonannya yakni di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Dari 19 permohonan penyelesaian sengketa tersebut, mencakup 7 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Seluruh permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan sebelum tahap penetapan pasangan calon telah diselesaikan oleh pengawas Pemilu dengan rincian hasil penyelesaian sengketa sebagai berikut:

Tabel 1.2 Permohonan Penyelesaian Sengketa Sebelum Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah 2017.

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	PUTUSAN PANWAS
1	Provinsi Aceh	Kab. Simeulue	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian
		Kab. Aceh Utara	Menolak Permohonan Pemohon
		Kota Banda Aceh	Menolak Permohonan Pemohon
		Kab. Bireun	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
		Kab. Aceh Utara	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
		Kab. Aceh Tamiang	Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya
2	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
3		Provinsi Papua	Kabupaten Kepulauan Yapen
	Kabupaten Kepulauan Yapen		Permohonan dinyatakan gugur
	Kabupaten Kepulauan Yapen		Mengabulkan permohonan pemohon
	Kabupaten Sarmi		Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
	Kota Jayapura		Menolak Permohonan Pemohon
	Kota Jayapura		Menolak Permohonan Pemohon
	Kabupaten Dogiyai		Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian
4	Provinsi Papua Barat	Kota Sorong	Menolak Permohonan Pemohon
5	Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian
6	Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah	Menolak Permohonan Pemohon
7	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Buol	Mengabulkan Permohonan Untuk Seluruhnya
		Kabupaten Buol	Menolak Permohonan Pemohon

3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2017 Setelah Penetapan Pasangan Calon

Pada tahap setelah Penetapan Pasangan Calon terdapat sebanyak 46 permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keluarnya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon ataupun Keputusan KPU lainnya yang berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon. Dari 46 permohonan yang diajukan, 42 permohonan diregister oleh Panwas Kabupaten/Kotadan Bawaslu Provinsi, sementara 2 permohonan tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu pengajuan permohonan, yakni Kabupaten Kampar dan Aceh Barat Daya. Selain itu, terdapat 2 lainnya yang gugur karena pemohon mencabut permohonannya, yakni Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun daerah yang menerima permohonan penyelesaian sengketa pada tahap setelah penetapan pasangan calon meliputi 13 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Bengkulu, Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi NTT, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Proses penyelesaian sengketa di Pengawas Pemilu saat ini sudah selesai dengan rincian hasil Putusan Pengawas Pemilu sebagai berikut:

Tabel 2.1: Permohonan Penyelesaian Sengketa Sesudah Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah 2017

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PUTUSAN BAWASLU/PANWAS
1	Aceh	Kabupaten Bireuen	Menolak Permohonan Pemohon
		Kabupaten Aceh Tamiang	Menolak Permohonan Pemohon
		Aceh Jaya	Menolak Permohonan Pemohon
		Aceh Tengah	Mengabulkan seluruhnya
		Aceh Singkil	Mengabulkan seluruhnya
		Aceh Pidie	Mengabulkan sebagian
		Kabupaten Simeulue	Menolak Permohonan Pemohon
		Kabupaten Simeulue	Menolak Permohonan Pemohon
		Kota Banda Aceh	Menolak Permohonan Pemohon
		Kota Banda Aceh	Menolak Permohonan Pemohon
		Aceh Barat Daya	Tidak Dapat Diteriman (Daluarsa)
2	Bali	Kabupaten Buleleng	Mengabulkan Sebagian
3	Kalimantan Barat	Kabupaten Singkawang	Mengabulkan Sebagian

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PUTUSAN BAWASLU/PANWAS
4	Gorontalo	Gorontalo	Menolak Permohonan Pemohon
		Gorontalo	Menolak Permohonan Pemohon
		Gorontalo	Menolak Permohonan Pemohon
		Kab. Boalemo	Menolak Permohonan Pemohon
		Kab. Boalemo	Menolak Permohonan Pemohon
		Kab. Boalemo	Menolak Permohonan Pemohon
5	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Menolak Permohonan Pemohon
		Kab. Bengkulu Tengah	Menolak Permohonan Pemohon
		Kab. Bengkulu Tengah	Menolak Permohonan Pemohon
6	Riau	Kota Pekanbaru	Mengabulkan Sebagian
		Kabupaten Kampar	Tidak Dapat Diteriman (Daluarsa)
7	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna Barat	Menolak Permohonan Pemohon
		Kabupaten Buton	Mengabulkan Sebagian
		Kabupaten Buton	Permohonan dinyatakan gugur
		Kabupaten Buton	Permohonan dinyatakan gugur
		Kabupaten Buton	Menolak Permohonan Pemohon
8	Provinsi Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	Menolak Permohonan Pemohon
		Kabupaten Maluku Tengah	Menolak Permohonan Pemohon
		Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Menolak Permohonan Pemohon
9	Provinsi NTT	Kota Kupang	Mengabulkan seluruhnya
		Kota Kupang	Menolak Permohonan Pemohon
		Kota Kupang	Menolak Permohonan Pemohon

No.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	PUTUSAN BAWASLU/PANWAS
10	Papua	Kabupaten Tolikara	Mengabulkan seluruhnya
		Kabupaten Mappi	Mengabulkan Permohonan Pemohon
		Kota Jayapura	Menolak Permohonan Pemohon
		Kota Jayapura	Menolak Permohonan Pemohon
		Kabupaten Dogiyai	Mengabulkan sebagian
		Kabupaten Dogiyai	Mengabulkan sebagian
		Kabupaten Jayapura	Menolak Permohonan Pemohon
11	Papua Barat	Kota Sorong	Menolak Permohonan Pemohon
12	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	Mengabulkan Sebagian
13	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai Kepulauan	Menolak Permohonan Pemohon
14	Provinsi DKI Jakarta		Dalam Proses Musyawarah (Pilkada Gubernur DKI Putaran Ke-2)

4. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2017

a. Hasil Rekap Putusan Penyelesaian Sengketa di Pengawas Pemilihan

Dalam menindaklanjuti 66 permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi dan di Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dapat di jelaskan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2017

Daerah	Permohonan Gugur	Permohonan Daluarsa	Permohonan Ditolak	Permohonan Dikabulkan	Jumlah Permohonan
Provinsi	-	-	4	-	4
Kabupaten	3	2	22	21	48
Kota	-	-	11	3	14
Jumlah	3	2	37	24	66

1) Permohonan yang Gugur

Permohonan yang tidak diregistrasi adalah Pemohon yang dikarenakan tidak dapat melengkapi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan. Adapun permohonan yang Gugur sebanyak 3 Permohonan yang ada pada 1 Permohonan di Kabupaten Yapen Kepulauan, dan 2 Permohonan Kabupaten Buton, sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2:
Permohonan Penyelesaian Sengketa dinyatakan Gugur Tahun 2017

No	Provinsi	Kabupaten	Permohonan
1	Papua	Kepulauan Yapen	1
2	Sulawesi Tenggara	Buton	2
JUMLAH			3

2) Permohonan Tidak Diterima/Kadaluarsa

Permohonan yang tidak diterima adalah Pemohon yang dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Adapun permohonan yang Tidak Diterima/ Kadaluarsa adalah sebanyak 2 Permohonan yang ada pada 1 Permohonan di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan 1 Permohonan Kabupaten kampar, sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.2:
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Kadaluarsa Tahun 2017

No	Provinsi	Kabupaten	Permohonan
1	Aceh	Kepulauan Aceh barat Daya	1
2	Riau	Kampar	1
JUMLAH			2

3) Permohonan yang Ditolak

Permohonan yang putusannya ditolak adalah suatu putusan yang apabila seluruh amar putusan yang dimohonkan pemohonan tidak beralasan hukum untuk seluruhnya ada 33 permohonan, yang berada pada:

a) Permohonan Penyelesaian Sengketa di Kabupaten yang Ditolak

Adapun putusan ditolak pada musyawarah yang dilakukan di Kabupaten dalam penyelesaian sengketa ada 22 Permohonan, yang berada pada 7 Provinsi, 22 Kabupaten, sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.2:
Permohonan yang Ditolak di Kabupaten dalam Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Kepala Daerah 2017

No	Provinsi	Kabupaten	Permohonan
1	Aceh	Aceh Utara	1
		Bireun	1
	Aceh Tamiang		1
		Aceh Jaya	1
		Simeule	2
2	Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	1
		Boton	1
		Muna Barat	1
3	Sulawesi Tengah	Buol	1
		Banggai Kepulauan	1
4	Gorontalo	Boalemo	3
5	Maluku	Maluku Tengah	3
		Maluku Tenggara Barat	1
6	Papua	Jayapura	1
7	Bengkulu	Bengkulu Tengah	3
JUMLAH			22

b) Permohonan Penyelesaian Sengketa di Kota yang Ditolak

Adapun putusan ditolak pada musyawarah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa ada 11 Permohonan, yang berada pada 4 Provinsi, 4 Kota dan 26 Kabupaten, sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.3:
Permohonan yang Ditolak di Kota dalam Penyelesaian Sengketa pada
Pemilihan Kepala Daerah 2017

No	Provinsi	Kota	Permohonan
1	Aceh	Banda Aceh	3
2	Papua	Jaya Pura	4
3	Papua Barat	Sorong	2
4	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Kupang	2
JUMLAH			11

4) Permohonan yang Dikabulkan

Permohonan yang putusannya dikabulkan adalah suatu putusan yang apabila amar putusan yang dimohonkan permohonan beralasan hukum untuk seluruhnya atau Sebagian, dengan jumlah 44 permohonan, yang berada pada:

a) Permohonan Kabupaten yang Dikabulkan

Adapun putusan dikabulkan pada musyawarah yang dilakukan di Kabupaten dalam penyelesaian sengketa ada 22 Permohonan, yang berada pada 7 Provinsi, 21Kabupaten, sebagaimana di jelaskan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.4:
Permohonan yang kabulkan di Kabupaten dalam Penyelesaian Sengketa pada
Pemilihan Kepala Daerah 2017

No	Provinsi	Kabupaten	Permohonan
1	Aceh	Simule	1
		Bireun	1
		Aceh utara	1
		Aceh Tamiang	1
	Aceh Tengah		1
		Aceh Singkil	1
		Aceh Pidi	1
2	Bali	Buleleng	1
3	Sulawese Tenggara	Buton	1

4	Maluku Utara	Halmahera Tengah	1
5	Papua	Kepulauan Yapen	2
		Sarmi	1
		Dogiyai	4
		Tolikara	1
		Mapi	1
6	Sulawesi Tengah	Buol	1
7	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	1
JUMLAH			21

b) Permohonan di Kota yang Dikabulkan

Adapun putusan penyelesaian sengketa yang permohonan pemohon dikabulkan, yaitu di 3 Kota yang berada di 3 Provinsi sebagaimana dirinci pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.5:
Permohonan Penyelesaian Sengketa yang kabulkan di Kota pada
Pemilihan Kepala Daerah 2017

No	Provinsi	Kota	Permohonan
1	Riau	Pekanbaru	1
2	Nusa Tenggara Timur (NTT)	Kupang	1
3	Kalimantan Barat	Singkawang	1
JUMLAH			3

5) Gugatan Sengketa di PTTUN

Permohonan Penyelesaian Sengketa yang telah diupayakan di pengawas Pemilu dan mengajukan gugatan sengketa di PTTUN oleh Pemohon yang dikarenakan adanya ketidakpuasan dari hasil putusan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Jumlah Permohonan yang ajukan Ke PTTUN sebanyak 23 Permohonan dari 66 putusan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Adapun jumlah gugatan sengketa pemilihan yang diajukan di PTTUN sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Gugatan Sengketa Pemilihan ke PTTUN Tahun 2017

PTTUN MEDAN	PTTUN JAKARTA	PTTUN SURABAYA	PTTUN MAKASSAR	JUMLAH
8 Gugatan	-	4 Gugatan	11 Gugatan	23 Gugatan

Dari 23 permohonan yang diajukan ke PTTUN hanya 3 Permohonan yang dikabulkan seluruhnya, yakni Kabupaten Buleleng, Kabupaten Dogiyai, dan Kota Jayapura. Sedangkan permohonan yang Tidak diterima sebanyak 20 Gugatan Sengketa.

Tabel 4.2:
Hasil Gugatan Penyelesaian Sengketa di PTTUN Tahun 2017

Permohonan ke PTTUN	Permohonan Dicabut	Permohonan Tidak Diterima	Permohonan Dikabulkan
23	1	19	3

Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Ditindak Lanjut pada PTTUN adalah Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan karena adanya ketidakpuasan dari hasil putusan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Jumlah Permohonan yang ajukan Ke PTTUN ada 23 Permohonan dari 66 putusan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tabel 4.3:
Seluruh Hasil Gugatan Sengketa Pemilihan
ada 4 (empat) PTTUN Pemilihan Kepala Daerah 2017.

No.	No. Registrasi	PENGGUGAT	TERGUGAT	TANGGAL PUTUSAN	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
1	16/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	H.Darwis Moridu, DK	KPU KAB. BOALEMO	1-Dec-16	Ditolak	Mengajukan Kasasi ke MA
2	17/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	Drs. H. Rum Pagau, DK	KPU KAB. BOALEMO	1-Dec-16	Ditolak	Mengajukan Kasasi ke MA
3	18/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	Drs. Rusli Habibi, DK	KPU PROV. GORONTALO	23-Nov-16	Gugatan dicabut	
4	19/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	Hana Hasanah Fadel, DK	KPU PROV. GORONTALO	17-Nov-16	Tidak Diterima	
5	20/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	Drs. Lania Laosa, DK	KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN	17-Nov-16	Tidak Diterima	
6	21/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, DK	KPU KOTA JAYAPURA	6-Dec-16	Dikabulkan	
7	22/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	Jefri Jekson, DK	KPU KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	21-Nov-16	Tidak Diterima	
8	23/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	Richard S. Yocku, DK	KPU KAB. JAYAPURA	18-Nov-16	Tidak Diterima	
9	24/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	Abisai Rollo, S.H, DK	KPU KOTA JAYAPURA	21-Nov-16	Tidak Diterima	
10	25/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	Apedius Mote, ST. DK	KPU KAB. DOGIYAI	6-Dec-16	Dikabulkan	
11	26/G/PILKADA/2016/PTTUN.MKS	Amos Lukas Watori, SH., DK	KPU KOTA SORONG	24-Nov-16	Tidak Diterima	
12	01/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN	Syafanur, S.Sos	KIP KAB. BIREUN ACEH	24-Nov-16	Tidak Diterima	Mengajukan Kasasi ke MA
13	02/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN	Nasri Saputra	KIP KAB. ACEH JAYA	28-Nov-16	Tidak Diterima	
14	03/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN	Lukmanul Hakim	KIP KAB. ACEH TAMIANG	6-Dec-16	Ditolak	Mengajukan Kasasi ke MA
15	04/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN	Drs. H. Ridwan	KIP KAB. SIMEULUE	1-Dec-16	Tidak Diterima	Mengajukan Kasasi ke MA
16	05/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN	H. Alfi Syahri, SH.MH	KPU KAB. KAMPAR	7-Dec-16	Tidak Diterima	Mengajukan Kasasi ke MA
17	06/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN	Arsyad Hamzah, SE	KPU KAB. BENGKULU TENGAH	24-Nov-16	Tidak Diterima	
18	07/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN	Meidi Hasferi	KPU KAB. BENGKULU TENGAH	23-Nov-16	Tidak Diterima	
19	08/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN	Ir. H. Henry Koestomo	KPU KAB. BENGKULU TENGAH	7-Dec-16	Tidak Diterima	Mengajukan Kasasi ke MA
20	2/G.Pilkada/2016/PT. TUN.SBY	Jonas Salean	KPU KOTA KUPANG	15-Nov-16	Gugatan dicabut	
21	3/G.Pilkada/2016/PT. TUN.SBY	Jefirstson Riwo	KPU KOTA KUPANG	17-Nov-16	Ditolak	
22	4/G.Pilkada/2016/PT. TUN.SBY	Habde Adrianus Dami	KPU KOTA KUPANG	2-Dec-16	Ditolak	
23	5/G.Pilkada/2016/PT. TUN.SBY	Dewa Nyoman Sukrawan	KPU KAB. BULELENG	6-Dec-16	Dikabulkan	


6) Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung

Permohonan Kasasi Tindak Lanjut pada Mahkamah Agung (MA) adalah Permohonan Banding Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada MA oleh Pemohon yang dikarenakan adanya ketidakpuasan dari hasil Putusan PTTUN. Dari jumlah 23 Permohonan sengketa yang diajukan ke PTTUN ada 8 yang dilanjutkan pada tingkat kasasi ke MA. Dari 8 Permohonan yang diajukan tersebut hanya 3 Permohonan yang dikabulkan seluruhnya. Sedangkan 5 permohonan kasasi ditolak.

No.	No. Registrasi	PENGGUGAT	TERGUGAT	TANGGAL PUTUSAN	AMAR PUTUSAN
1	570 K/TUN/PILKADA/2016	H.Darwis Moridu, DK	KPU KAB. BOALEMO	4-Jan-17	Dikabulkan
2	571 K/TUN/PILKADA/2016	Drs. H. Rum Pagau, DK	KPU KAB. BOALEMO	4-Jan-17	Ditolak
3	566 K/TUN/PILKADA/2016	Saifannur, S.Sos	KIP KAB. BIREUN ACEH	16-Dec-16	Dikabulkan
4	572 K/TUN/PILKADA/2016	Lukmanul Hakim	KIP KAB. ACEH TAMIANG	11-Jan-17	Dikabulkan
5	569 K/TUN/PILKADA/2016	Drs. H. Riswan	KIP KAB. SIMEULUE	20-Dec-16	Ditolak
6	573 K/TUN/PILKADA/2016	H. Alfi Syahri, SH.MH	KPU KAB. KAMPAR	11-Jan-17	Ditolak
7	574 K/TUN/PILKADA/2016	Ir. H. Henry Koestomo	KPU KAB. BENGKULU TENGAH	11-Jan-17	Ditolak
8	575 K/TUN/PILKADA/2016	KPU KOTA JAYAPURA	Dr. DRS. BENHUR TOMI MANO, MM,DK	5-Jan-17	Ditolak

Adapun tabel dan grafik Permohonan Kasasi Penyelesaian Sengketa ke Mahkamah Agung yang sebanyak 8 Permohonan, dengan 3 (tiga) permohonan yang dikabulkan adalah sebagai berikut:

Permohonan di Registrasi MA	Permohonan Tidak Diterima	Dicabut	Ditolak	Dikabulkan	
				Sebagian	Seluruhnya
8	0	0	5	0	3



5. Evaluasi Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2017

Berdasarkan hasil penyelesaian sengketa yang diuraikan sebelumnya, dapat dilakukan suatu evaluasi pencapaian diukur secara kuantitatif berupa presentase, sebagai berikut:

a. Persentase Jumlah Daerah Terjadi yang Terdapat Sengketa

Dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, sebanyak 65 daerah yang tidak terdapat sengketa. Sebanyak 36 daerah yang terdapat sengketa pemilihan yang diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Jadi persentase capaian dari sejumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa hanya 35.6%. Hal ini menunjukkan masih lebih besar jumlah daerah yang tidak memiliki permohonan penyelesaian sengketa.

No	Banyaknya Daerah	Jumlah	Persentase Capaian
1	Daerah Pemilihan yang ada Sengketa	36	35.6%
2	Daerah Pemilihan yang Tidak ada Sengketa	65	64.4%
Jumlah Seluruh Daerah Pemilihan		101	100%

b. Persentase Hasil Putusan Musyawarah dari Permohonan Sengketa yang diregistrasi

Persentase seluruh permohonan Penyelesaian Sengketa yang diregistrasi ada 64 Permohonan, adapun hasil musyawarah penyelesaian sengketa, yakni; Gugur ada 3, Ditolak ada 37, dan Dikabulkan 24.

No	Hasil Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah	Persentase Capaian
1	Gugur	3	4.7%
2	Ditolak	37	57.8%
3	Dikabulkan	24	37.5%
Jumlah Putusan		64	100%

c. Persentase Hasil Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang Di Tindaklanjuti Ke PTTUN

Seluruh permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diputuskan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Kabupaten/Kota ada 64 Permohonan, adapun hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut yang kembali ditindaklanjuti ke PTTUN sebanyak 23 putusan.

No	Permohonan Penyelesaian Sengketa	Jumlah	Persentase
1	Permohonan yang Di Putuskan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota	64	64.1%
2	Permohonan yang Di ajukan ke PTTUN	23	35.9%

Perbandingan antara persentase pencapaian putusan yang diputuskan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Kabupaten/Kota sangatlah tinggi yang kemudian dilakukan tindak lanjut kepada PTTUN, yakni hanya sebesar 35.9 % permohonan. Hal ini menunjukkan masih lebih banyak kepercayaan pemohon untuk diserahkan putusannya kepada Bawaslu Provinsi atau Pengawas Kabupaten/Kota.

d. Persentase Hasil Putusan PTTUN yang kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Seluruh permohonan Penyelesaian Sengketa yang Diregistrasi dan diputuskan di PTTUN ada 23 Putusan yang kemudian kembali dilakukan Kasasi di MA 8 Putusan.

No	Permohonan Penyelesaian Sengketa	Jumlah	persentase
1	Permohonan yang Di ajukan ke PTTUN	23	65.2%
2	Permohonan yang Di ajukan ke MA	8	34.8%

Perbandingan antara persentase pencapaian putusan yang diputuskan PTTUN sebesar 65.2% karena permohonan yang dilanjutkan ke tingkat Kasasi di MA hanya 34.8%. Hal ini menunjukkan kepercayaan hasil putusan PTTUN sebesar 34,8%, tidak lebih besar dari jumlah kepercayaan Pemohon terhadap Putusan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Kabupaten/Kota yang mencapai 64.1%.

e. Persentasi Perbandingan Putusan Penyelesaian Sengketa TUN Pemilu Pengawas Pemilihan, PTTUN dan MA)

Putusan pengawas pemilu digugat oleh pemohon dengan mekanisme Banding dan Kasasi terhadap penyelesaian sengketa tata usaha Negara adalah sebagai berikut:

No	Hasil Musyawarah Penyelesaian Sengketa	Jumlah	Persentase Capaian
1	BAWASLU	61	91 %
2	PTTUN	3	4.5%
3	MA	3	4.5%
Jumlah Putusan		67	100%

Perbandingan antara persentase pencapaian putusan yang diputuskan Pengawas Pemilihan sebesar 91%, PTTUN sebesar 4.5% dan MA sebesar 4.5%. Hal ini menunjukkan kepercayaan public terhadap putusan pengawas pemilu dengan melihat persentasi putusan MA sebesar 4.5% dan Putusan PTTUN sebanyak 4.5%, tidak lebih besar dari jumlah kepercayaan Pemohon terhadap putusan Bawaslu Provinsi atau Pengawas Kabupaten/Kota yang mencapai 91%

B. Persiapan dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2018

1. Trend Permasalahan Pemilihan Serentak Tahun 2017

Trend permasalahan Pemilihan pada Tahun 2017 yang menimbulkan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan mencakup: (a) persoalan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan; (b) persyaratan pencalonan; dan (c) syarat calon. Berdasarkan trend tersebut, Bawaslu telah mempersiapkan langkah-langkah kesiapan berikut ini untuk menunjang penyelesaian sengketa pemilihan Tahun 2018 yang tepat dan adil.

2. Persiapan Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak Tahun 2018

a. Kesiapan Peraturan Bawaslu dan Panduan Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada Tahun 2018

Peraturan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam Pilkada Tahun 2018 telah dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan telah diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2017, yakni Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Bawaslu tersebut, diatur tata cara penyelesaian sengketa pemilihan sejak proses pengajuan permohonan yang harus diperhatikan baik dari subjek yang dapat mengajukan permohonan sengketa maupun kelengkapan permohonannya sebelum permohonan diregister. Setelah permohonan lengkap, petugas memberikan nomor dan mencatat dalam buku register permohonan. Selanjutnya, dilakukan penjadwalan dan memanggil para pihak (pemohon dan termohon) untuk menghadiri pelaksanaan musyawarah sesuai dengan tahapan dan batas waktu yang diberikan. Apabila para pihak dalam musyawarah mencapai mufakat/kesepakatan, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah. Penting diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pengawas pemilu bahwa kesepakatan para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota yang akan memutus penyelesaian sengketa tersebut.

b. Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu

Penguatan kapasitas aparaturnya pengawas pemilu yang dimaksudkan di sini terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan. Pada pemilihan serentak Tahun 2018 terdapat 171 daerah yang melaksanakan pemilihan. Seiring dengan adanya pembaharuan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah melakukan upaya peningkatan kapasitas pengawasan pemilu, baik untuk tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Fokus dari penguatan kapasitas yang telah dilakukan antara lain: (a) peningkatan pemahaman dan pelayanan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa; (b) peningkatan kemampuan personalia supporting system penyelesaian sengketa dalam mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa; (c) penguatan kemampuan aparaturnya pengawas pemilu dan supporting system dalam pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa; dan (d) peningkatan pemahaman dan ketepatan pembuatan putusan.

Rangkaian upaya yang dilakukan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan dalam berbagai bentuk dan instrument pendukung untuk aparaturnya pengawas pemilihan dan staf sekretariat pengawas pemilihan, antara lain:

1) Rapat Kerja Nasional

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah dilakukan dengan mengundang seluruh Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Forum Rakornas ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Selain penyamaan persepsi, forum Rapat ini juga bertujuan untuk membekali Bawaslu Provinsi dengan memberikan pemahaman Teknis Tata Cara Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari: (1) Penerimaan Permohonan; (2) Verifikasi Berkas Permohonan; (3) Registrasi Permohonan; (4) Musyawarah Penyelesaian Sengketa; (5) Pembuatan Putusan Musyawarah; dan (6) Penyampaian Salinan Putusan kepada Para Pihak dan Pelaporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Demi menunjang pengawas pemilu dalam menegakkan keadilan pemilihan melalui penyelesaian sengketa, dibekali juga dengan materi etika dan pedoman penyelenggara Pemilu. Bawaslu menghadirkan narasumber dari unsur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Urgensinya agar memperkokoh kualitas dan integritas pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa.

2) Rapat Kerja Teknis

Selain Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu juga telah melakukan Rakernis dengan seluruh Panwas Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018. Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia dengan segera bergerak melakukan penguatan dan transformasi tata cara penyelesaian sengketa setelah Peraturan Bawaslu diperbaharui yang diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Rujukan regulasi yang ditransformasi kepada pengawas pemilu tingkat bawah adalah Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Forum transformasi tata cara penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan melalui forum Rapat Kerja Teknis (Rakernis). Kegiatan Rakernis dibagi 3 regional, yaitu menghimpun Panwas Kabupaten/Kota yang di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Rakernis untuk membekali Panwas Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Walikota, serta memberikan pemahaman Teknis Tata Cara Penyelesaian Sengketa mulai dari tahapan Penerimaan Permohonan, Verifikasi Berkas dan Registrasi Permohonan, Musyawarah Penyelesaian Sengketa, dan Pembuatan Putusan, serta etika penyelenggara pemilihan. Metode yang digunakan, yaitu pemaparan materi, diskusi, presentasi, dan simulasi.

3) Petunjuk Teknis dan SOP

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu telah menyusun Petunjuk teknis dan standar operasional prosedur. Hal tersebut juga sebagai upaya Penguatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada Tahun 2018 bagi jajaran Pengawas Pemilu di daerah. Untuk mempermudah pemahaman proses penyelesaian sengketa, Bawaslu dalam proses membuat video tutorial yang akan ditayangkan di website Bawaslu dan *Youtube*.

c. Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2018

Dalam upaya untuk menyamakan persepsi terkait penyelesaian sengketa pemilihan, Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Koordinasi dengan instansi terkait juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengke-

ta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota. Koordinasi tersebut mencakup:

- 1) Bawaslu 34 Provinsi;
- 2) Panwas Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
- 3) Mahkamah Agung.

3. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2018

Pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota telah dan sedang menyelesaikan sengketa pada tahap pencalonan. Sebanyak 17 Permohonan Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, terdiri dari: (a) 2 Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah diselesaikan; (b) 10 permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diselesaikan oleh pengawas pemilu; dan (c) sebanyak 5 permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sedang ditangani Panwas atau dalam proses penyelesaiannya. Rekapitulasi hasil dan data permohonan sengketa yang sedang ditangani pengawas pemilu dapat dirinci sebagai berikut.

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diselesaikan

No	Provinsi	Pemohon	Nomor & Tgl Register Permohonan	Obyek Sengketa	Putusan
1	Maluku	Herman Adrian Koe-doeboen, SH, M.Si dan Abdullah Vanath, S.Sos., M.MP (Paslon Perseorangan)	- Nomor: 001/PS/BWSL.MA-LUKU.31.00/XII/2017 - Tanggal 5 Desember 2017	Berita Acara KPU Provinsi Maluku Nomor: 467/BA/81/PROV/XI/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tertanggal 27 November 2017	- Diputuskan pada tanggal 16 Desember 2017 - Amar Putusan: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian

2	Maluku Utara	H. Suriati Armaiyn dan Ir. H. Muhammad Natsir Thaib (Paslon Perseorangan)	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor: 01/PS/32.00/XII/2017 - Tanggal 5 Desember 2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan KPU Nomor: 40/PL.03.2-Kpt/Prov 82/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Minimal dan Sebaran Dukungan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. - BA Nomor: 51-PL.03.2.-BA/Prov 82/XI/2017 Tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diputuskan Tanggal 15 Desember 2017 - Amar Putusan: Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya
---	---------------------	---	--	--	---

b. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diselesaikan

No	Kab/Kota	Pemohon	Nomor & Tgl Register Permohonan	Obyek Sengketa	Putusan
1	Lebak, Banten	Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno S.IP., SH dan H. Didin Saprudin, SH	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor: 01/PS.PILKA-DA/Panwaslu-LBK/XII/2017 - Tanggal 5 Des 2017 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan KPU Nomor: 36/Kpts/KPU. Kab/015.436415/IX/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Tidak memenuhi syarat pada Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 - Berita Acara Nomor: 29/BA/KPU.Kab/XI/2017 tanggal 01 Desember 2017 menyatakan pemohon tidak menyerahkan rekapitulasi jumlah minimal dukungan perseorangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Diputuskan tanggal 16 Desember 2017 - Amar Putusan: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2	Lebak, Banten	H. Akhmad Jajuli dan Sopiyan, S.AP	Nomor: 02/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017	SK KPU Nomor 35/Kpts/KPU. Kab/015.436415/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon TMS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, tanggal 29 November 2017	Permohonan Pemohon dinyatakan Gugur
3	Pamekasan, Jatim	Dr. Marzuki, M. Si dan Hariyanto Waluyo	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor: 01/PS/16.28/XII/2017 - Tanggal 3 Des 2017 	Berita Acara Nomor: 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018 atas nama Dr. Marzuki, M.Si dan Hariyanto Waluyo tidak memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> - Diputuskan pada 14 Desember 2017 - Amar Putusan: Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian

No	Kab/ Kota	Pemohon	Nomor & Tgl Register Permo- honian	Obyek Sengketa	Putusan
4	Bogor, Jabar	Solahuddin D., SH., MH. dan Ade Umar, S.IP	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor: 01/PSP/PB/13.13/XII/2017 - Tanggal 6 Des 2017 	SK KPU Kab. Bogor Melalui BA No. 60/P.03.2-BA/3201/KPU-Kab./XI/2017 yang menyatakan Hasil Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 atas nama Solahuddin D., SH., MH. dan Ade Umar S.IP tidak memenuhi syarat.	<ul style="list-style-type: none"> - Diputus-kan pada tanggal 17 Desember 2017 - Amar Putusan: Menolah Permohon-an Pemohon Untuk Seluruhnya
5	Cire- bon, Jabar	Hamzah dan DR. DRH. Hardiman, MMA	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor: 01/PS/PWSL.CRB.13.16/XII/2017 - Tanggal 8 Des 2017 	SK KPU Kab. Cirebon Nomor: 081/PL.03.3-BA3209/XII/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Diputuskan pada 19 Desember 2017 - Amar Putusan: Menolak Permohon-an Pemohon Untuk Seluruhnya
6	Dairi, Suma- tera Utara	Harung- guan Sianturi, SP dan Umar Ujung, S.T	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor: 001/PS/PWSL.DRI.02.11/XII/2017 - Tanggal 06 Desember 2017 	BA KPU Kabupaten Dairi Nomor 58/PL.03.2-Kpt/1211/KPU-Kab/XII/2017 Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verivikasi Administrasi Dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Diputuskan pada 17 Desember 2017 - Amar Putusan: Meng-abulkan Permohon-an Pemohon untuk sebagian

No	Kab/ Kota	Pemohon	Nomor & Tgl Register Permo- honian	Obyek Sengketa	Putusan
7	Biak, Papua	Habel Rumbiak, SH, SpN dan Chaidir Masing	- Nomor: 01/ PS.PILKA- DA/Pan- waslu-LBK/ XII/2017 - Tanggal 5 Des 2017	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 13/PL.03.02. KPT/9106/ KPU-Kab/XI/2017 Tentang Pene- tapan Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2018 Tanggal 29 November 2017	- Dipu- tuskan pada 16 Desember 2017 - A m a r Putusan: Meno- lak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
8	Mim- ika, Papua	K a r o l u s T s u n m e , Amd. Pert	001/PS/33.10/ XII/2017 & 4 De- seMBER 2017	Berita Acara KPU Kab Mimika No- mor 28/BA/B15/XI/2017	- Dipu- tuskan pada 16 Desember 2017 - A m a r Putusan: Meno- lak Permohonana Pemohon untuk Seluruhnya
9	Jaya Wi- jaya, Papua	Yunus Mat- uan, S.Hut., M.Si dan M e s a k Wakerkwa	01/PS/33.06/ XII/2017 & 2 De- seMBER 2017	Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 30/BA/B15/ XI/2017 tentang Penolakan Penyerahan Dokumen Bakal Pas- angan Calon Perseorangan	- Dipu- tuskan pada 15 Desember 2017 - Meno- lak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
10	Kota Bogor, Jawa Barat	A d e Mashudi, SE dan Hj. Linda Dar- linah, SH	Nomor: 001/ P S / 1 3 . 0 4 / XII/2017, tang- gal 4 Des 2017	- BA No. 92/PL.02- Kpt/3721/KPU-Kot/XI/2017 Ten- tang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wa- likota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 - SK KPU No. 25/PL.03.2- Kpt/3271/Kpu-Kot/XI/2017 Ten- tang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bo- gor Tahun 2018	- Dipu- tuskan pada tanggal 15 De- seMBER 2017 - A m a r Putusan: Meno- lak Permo- honian Pemohon Seluruhnya

c. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Proses Penyelesaian

No	Kab/Kota	Pemohon	Nomor & Tgl Register Permohonan	Obyek Sengketa	Putusan
1	Lebak, Banten	Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno S.IP., SH dan H. Didin Saprudin, SH	Nomor: 03/PS.PILKADA/Panwaslu-LB-K/I/2018	SK KPU No. 05/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan Atas Nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno S.IP., SH dan H. Didin Saprudin, SH Pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 Tanggal 4 Januari 2018 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018	Dalam Proses Penyelesaian
2	Palembang, Sumatera Selatan	Chairil Syah dan Muallimin		Berita Acara KPU Kota Palembang	Dalam Proses Penyelesaian
3	Tanjung Pinang, Riau	Edi Safrani dan Edi Santoso, A.Md	Nomor: 001/PS-REG/PW/Kota/01.10/I/2018, diregistrasi Tanggal 8 Januari 2018	Berita Acara Model BA.7-KWK tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Tanjungpinang (Model BA.7-KWK Perseorangan)	Dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa
4	Purwakarta, Jawa Barat	H. Rustandie, SH dan Dikdik Sukardi	Nomor: 01/PS/14/I/2018, diregistrasi Tanggal 15 Januari 2018	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018;	Dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa

5	Luwu, Sulawesi Selatan	Ir. Bukhari Kahar M. Dan Wahyu, SE		Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu (Termohon) yang mengembalikan berkas pemohon sebagai bakal calon Bupati-wakil Bupati Kab Luwu Periode 2018-2023.	Dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa
---	------------------------	------------------------------------	--	--	---

C. Pelaksanaan Kegiatan dan Kesiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019

1. Trend Permasalahan Sengketa Proses Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu 2014 nampaknya dapat menjadi gambaran berlangsungnya proses pemilihan umum khususnya dalam Penyelesaian sengketa, seperti halnya proses pendaftaran peserta pemilu, dalam tahapan ini menjadi trend munculnya penyelesaian sengketa pemilihan umum yang terjadi kembali pada pendaftaran peserta Pemilu tahun 2019.

2. Kesiapan Regulasi

a. Peraturan Bawaslu

Secara hirarkis Bawaslu RI mempunyai kewenangan untuk membuat pedoman teknis dan standarisasi bagi jajaran pengawas Pemilu sesuai dengan Pasal 93 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan teknis menyelesaikan sengketa proses pemilu disemua jajaran.

b. Petunjuk Pelaksanaan

Bawaslu Menyusun Petunjuk Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses dalam bentuk modul penyelesaian sengketa proses Pemilu. Hal ini ditujukan agar dalam Penyelesaian sengketa pemilu mempunyai standar yang sama dalam pelaksanaannya.

c. Petunjuk Teknis

Bawaslu telah menyusun petunjuk teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu disetiap tingkatan, petunjuk teknis yang sudah disiapkan antara lain:

- 1) Petunjuk Teknis mengenai Penerimaan Permohonan
- 2) Petunjuk Teknis mengenai Register Permohonan;

- 3) Petunjuk Teknis mengenai Mediasi; dan
 - 4) Petunjuk Teknis mengenai Ajudikasi; dan
 - 5) Petunjuk Teknis mengenai Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- d. Standar Operasional Prosedur

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam administrasi putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Putusan. SOP ini penting untuk menjadi acuan Tim Penyelesaian Sengketa dalam pelaksanaan administrasi putusan penyelesaian sengketa Proses Pemilu.

3. Penguatan Kapasitas Aparatur Penyelesai Sengketa

a. Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penyelesaian Sengketa proses Pemilu telah dilakukan dengan mengundang seluruh Bawaslu Provinsi se Indonesia, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan untuk membekali Bawaslu Provinsi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta memberikan pemahaman Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan Permohonan;
- 2) Verifikasi dan Register Permohonan;
- 3) Mediasi
 - (a) Pernyataan Pembuka Mediator;
 - (b) Pernyataan Pembuka Para Pihak;
 - (c) Perancangan dan Pemecahan Masalah dari obyek yang sengketakan;
 - (d) Perancangan Kesepakatan;
 - (e) Pembuatan dan Penandatanganan Kesepakatan; dan
 - (f) Dilanjutkan ke adjudikasi jika tidak tercapai kesepakatan.
- 4) Adjudikasi
 - (a) Penyampaian/Pembacaan Permohonan
 - (b) Jawaban Termohon
 - (c) Pembuktian
 - (d) Kesimpulan para pihak
 - (e) Putusan

Dalam Rakernas tersebut Bawaslu mengundang beberapa ahli untuk memberikan masukan kepada pengawas Pemilu mengenai salah satu kewenangan yakni Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berdasarkan amanat undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Mencermati pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, ada beberapa hal menarik dalam Penyelesaian Sengketa yaitu adanya kewenangan mediasi dan adjudikasi merupakan dua hal yang berbeda dalam pelaksanaan dan sifatnya, yang dilakukan oleh lembaga yang sama yaitu pengawas pemilihan umum serta mempunyai output baru yakni putusan yang dalam undang-undang sebelumnya keputusan

b. Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Terkait koordinasi mengenai penyelesaian sengketa Bawaslu RI telah melakukan rapat koordinasi nasional kepada 34 (Tiga Puluh Empat) Bawaslu Provinsi yang artinya Bawaslu ditingkat pusat telah melaksanakan koordinasi kepada jajaran Bawaslu diseluruh Indonesia dengan tujuan mensosialisasikan dan memberikan arahan kepada Bawaslu Provinsi diseluruh Indonesia

4. Kegiatan Penunjang Lainnya

Dalam menunjang kesiapan dan kualitas penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Divisi Penyelesaian Sengketa telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya rapat kerja yang melibatkan bawaslu provinsi dan kegiatan strategis lainnya

D. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019

Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, penyelesaiannya melalui sidang adjudikasi. Pada tahapan pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 terdapat 9 (Sembilan) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Badan Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa Proses Pemilu Tahun 2019, yaitu 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa berhasil dan selesai melalui Mediasi, dan 7 (tujuh) permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi dan diselesaikan melalui adjudikasi.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, yaitu:

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan Partai GARUDA

Permohonan sengketa yang diajukan oleh Partai GARUDA yang diregister dengan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017. Obyek sengketa keputusan KPU melalui Berita Acara Nomor: 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2017. Bawaslu melakukan mediasi pada tanggal 22 Desember 2017 dan para pihak mencapai kesepakatan. Atas kesepakatan para pihak, Bawaslu mengeluarkan Putusan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 23 Desember 2017.

b. Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan Partai Berkarya

Permohonan sengketa yang diajukan oleh Partai BERKARYA yang diregister dengan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017. Obyek sengketa keputusan KPU melalui Berita Acara Nomor: 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2017. Bawaslu melakukan mediasi pada tanggal 22 Desember 2017 dan para pihak mencapai kesepakatan. Atas kesepakatan para pihak, Bawaslu mengeluarkan Putusan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 23 Desember 2017.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Adjudikasi

Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 tidak mencapai kesepakatan di Mediasi, dilanjutkan dan diselesaikan melalui Adjudikasi, yaitu:

a. *Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan Partai Indonesia Kerja*

Permohonan sengketa yang diajukan oleh PIKA diregister dengan Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/I/2018. Obyek sengketa yang dikeluarkan KPU melalui Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2017. Bawaslu melakukan mediasi pada tanggal 4 Januari 2018 dan para pihak tidak mencapai kesepakatan. Kemudian, Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut melalui adjudikasi dan Bawaslu mengeluarkan putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Januari 2018.

b. *Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan Partai Idaman*

Permohonan sengketa yang diajukan oleh Partai Idaman diregister dengan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/I/2018. Obyek sengketa yang dikeluarkan KPU melalui Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2017. Bawaslu melakukan mediasi pada tanggal 4 Januari 2018 dan para pihak tidak mencapai kesepakatan. Kemudian, Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut melalui adjudikasi dan Bawaslu

mengeluarkan putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Januari 2018.

c. *Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia*

Permohonan sengketa yang diajukan oleh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia diregister dengan Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/I/2018. Obyek sengketa yang dikeluarkan KPU melalui Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2017. Bawaslu melakukan mediasi pada tanggal 5 Januari 2018 dan para pihak tidak mencapai kesepakatan. Kemudian, Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut melalui adjudikasi dan Bawaslu mengeluarkan putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Januari 2018.

d. *Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan Partai Rakyat*

Permohonan sengketa yang diajukan oleh Partai Rakyat diregister dengan Nomor: 004/PS.REG/BAWASLU/I/2018. Obyek sengketa yang dikeluarkan KPU melalui Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2017. Bawaslu melakukan mediasi pada tanggal 5 Januari 2018 dan para pihak tidak mencapai kesepakatan. Kemudian, Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut melalui adjudikasi dan Bawaslu mengeluarkan putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Januari 2018.

e. *Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan Partai Bhineka Indonesia*

Permohonan sengketa yang diajukan oleh Partai Bhineka Indonesia diregister dengan Nomor: 005/PS.REG/BAWASLU/I/2018. Obyek sengketa yang dikeluarkan KPU melalui Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2017. Bawaslu melakukan mediasi pada tanggal 5 Januari 2018 dan para pihak tidak mencapai kesepakatan. Kemudian, Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut melalui adjudikasi dan Bawaslu mengeluarkan putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Januari 2018.

f. *Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan Partai Swara Rakyat Indonesia*

Permohonan sengketa yang diajukan oleh Partai Swara Rakyat Indonesia diregister dengan Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/I/2018. Obyek sengketa yang dikeluarkan KPU melalui Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2017. Bawaslu melakukan mediasi pada tanggal 5 Januari 2018 dan para pihak tidak mencapai kesepakatan. Kemudian, Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut melalui adjudikasi dan Bawaslu mengeluarkan putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Januari 2018.

g. *Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan Partai Republik*

Permohonan sengketa yang diajukan oleh Partai Republik diregister dengan Nomor: 007/PS.REG/BAWASLU/I/2018. Obyek sengketa yang dikeluarkan KPU melalui Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2017. Bawaslu melakukan mediasi pada tanggal 5 Januari 2018 dan para pihak tidak mencapai kesepakatan. Kemudian, Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa tersebut melalui adjudikasi dan Bawaslu mengeluarkan putusan yang dibacakan pada tanggal 15 Januari 2018.

Dari sembilan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditangani Bawaslu Tahun 2017 dan awal 2018, sebanyak dua permohonan diselesaikan di mediasi dan tujuh permohonan ditolak. Sebagian dari Partai Politik yang permohonannya ditolak Bawaslu mengajukan upaya hukum lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Idaman, Parsindo, Partai Rakyat, dan Partai Bhineka Indonesia.



PROYEKSI BAWASLU TAHUN 2018



Tahun 2018 adalah tahun penuh tantangan bagi penyelenggara pemilu tak terkecuali Bawaslu. Tantangan tersebut adalah adanya tahun politik yang berlangsung di tahun ini. Sebagai tahun politik, hampir di setiap ruang sosial kehidupan bangsa Indonesia senantiasa berhubungan dengan persoalan politik. Betapa tidak, tahun ini Indonesia menghadapi dua agenda besar yang berjalan seiring sejalan. Agenda politik pertama adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak gelombang ketiga, dan agenda kedua adalah telah dan sedang berlangsungnya tahapan pemilu tahun 2019.

Tantangan tersebut tentu harus dihadapi dengan persiapan yang baik, dan menjawab berbagai persoalan politik yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu. Sebagai lembaga pengawas pemilu, sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 Bawaslu memiliki kewenangan yang tidak sederhana. Selain sebagai sebuah badan yang menjalankan fungsi pengawasan, kini Bawaslu telah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pengadilan khusus terhadap sengketa administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu. Dari situasi seperti itulah, maka Bawaslu memiliki proyeksi agenda kerja tahun 2018.

1. Agar pengawasan Pemilu maupun pemilihan dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri, dan solid, serta percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam UU 7 Tahun 2017. Langkah awal ini sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

2. Meningkatkan kapasitas dan memperkuat integritas Pengawas Pemilu penting dilakukan untuk terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang berkualitas serta mendapat kepercayaan masyarakat luas. Orientasi peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu harus dilakukan.
3. Orientasi penggunaan teknologi informasi menjadi rancangan program yang menjadi pilihan kerja utama di tahun 2018. Pengarusutamaan teknologi informasi dalam agenda pengawasan menjadi kebutuhan untuk mempercepat kerja-kerja pengawasan Pemilu dan mempermudah partisipasi masyarakat.
4. Bawaslu akan memasuki pelaksanaan pengawasan. Bawaslu menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, perlu pelibatan publik dalam pengawasan Pemilu.
5. Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen resiko Pemilu (*electoral risk management*). Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervise yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan system deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu.
6. Dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progressif, melalui proses pembuatan peraturan secara partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi.
7. Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu membangun sistem penanganan dan sistem kendali penanganan pelanggaran dan sengketa yang terintegrasi, efektif, transparan dan adil. Ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.
8. Agar Bawaslu menjadi lembaga yang professional, kuat dan berintegritas, maka

salah satu indikator yang hendak dicapai adalah kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu pada misi ketujuh ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan diseminasi data/informasi yang transparan dan mudah diakses.

9. Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik baik pengawasan pemilu di dunia internasional.
10. Program dan infrastruktur untuk menunjang efektivitas, kualitas penyelesaian sengketa demi tegaknya keadilan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang perlu disiapkan yaitu Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai adjudikator dan mediator sengketa proses pemilu, peningkatan kapasitas *supporting system* aparat Pengawas Pemilu dalam melayani permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dan proses pemilu, melaksanakan verifikasi alat bukti, menunjang pelaksanaan mediasi dan adjudikasi, serta menunjang administrasi putusan penyelesaian sengketa pemilihan dan sengketa proses Pemilu, pembangunan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa dan implementasinya, pendampingan terhadap pengawas pemilu yang menyelesaikan sengketa pemilihan, penyiapan infrastruktur penyelesaian sengketa, yaitu fasilitas pelayanan permohonan penyelesaian sengketa, persidangan adjudikasi, mediasi, verifikasi alat bukti, dan ruang tunggu para pihak yang bersengketa; dan Literasi hasil penyelesaian sengketa pemilihan dan sengketa proses pemilu, tata cara penyelesaian sengketa pemilihan dan proses pemilu, tata cara mediasi dan adjudikasi sengketa proses pemilu, tata cara verifikasi alat bukti para pihak sengketa pemilihan dan proses pemilu, dan tata cara pelayanan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dan proses pemilu.

